

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/PN.KSP)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

VERDINAN
NPM : 1820010037



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **VERDINAN**
NPM : **1820010037**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/PN.KSP)**

Pengesahan Tesis

Medan, 05 Maret 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/PN.KSP)**

VERDINAN
NPM : 1820010037

Program Studi : Magister Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Jum'at, Tanggal 05 Maret 2021”

Panitia Penguji

1. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum** 1.
Ketua
2. **Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum** 2.
Sekretaris
3. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum** 3.
Anggota
4. **Dr. MARLINA, S.H., M.Hum** 4.
Anggota
5. **Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum** 5.
Anggota

PERNYATAAN

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/PN.KSP)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 05 Maret 2021
Penulis



VERDINAN
NPM : 1820010037

KATA PENGANTAR



Puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-nya Tesis yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp)” ini selesai. Tesis ini diharapkan dapat berkontribusi menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua.

Di dalam Tesis ini Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Melalui kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan dapat memperbaiki dan mengisi kekurangan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi Penulis sendiri. Pada akhirnya Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam Tesis ini.

Medan, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRAC	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konsep.....	21
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis, Sifat dan Suber Data Penelitian.....	27
2. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3. Alat Pengumpul Data.....	29
4. Analisis Data.....	29
5. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL	33
A. Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	33
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	38

C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE.....	48
D. Sistem Pembuktian Dalam UU ITE.....	55
BAB III ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG NOMOR 113/PID.B/2020/PN. KSP TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL	66
A. Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE.....	66
B. Distorsi Pasal 27 ayat (3) UU ITE	73
C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 113/PID.B/2020/PN.KSP.....	78
BAB IV KEBIJAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL	92
A. Hambatan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	92
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122

ABSTRAK
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR : 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG NO. 113/PID.B/2020/PN.KSP)
VERDINAN

Kompleksitas pola interaksi di media sosial dan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial dengan bijak, membuat delik fitnah atau pencemaran nama baik di sosial media sangat tinggi. Kasus pencemaran nama baik di sosial media menjadi studi putusan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp. Terdakwa atas nama Afrizal Putra Alias Rizal seorang reporter media online menulis berita dengan judul “Belum Setahun Pengaspalan Jalan Yang Diawas Tim TP4D Sudah Rusak” yang juga disertai dengan sebuah foto Jalan Berlubang. Atas pemeritan tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Kuala Simping yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, serta menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 bulan. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, bagaimana analisis hukum putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp dan menganalisis kebijakan hukum dalam penanggulangan kasus pencemaran nama baik di sosia medial. Metode penelitian penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil yakni pengaturan mengenai pengaturan hukum tindak pidana pencemarn nam baik di sosial media diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasaal 45 Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Teranski Elektronik serta Pasal 310 ayat 2 KUHP. Analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran nama baik di media sosil dan menjatuhkan hukuman penjara selama 2 bulan adalah putusan yang keliru karena Majelis Hakim mengabaikan fakta hukum dan mengesampingkan yurisprudensi serta kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 F UUD 1945. Kebijakan hukum dalam tindak pidana dilakukan dengan metode penindakan dan penanggulangan.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya dilakukan pembaharuan aturan pidana Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (3) UU ITE, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan hukum. Para aparatatur penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim dituntut harus memiliki keahlian dan penguasaan teknologi terutama dalam kasus kejahatan di dunia maya. Kebijakan hukum baik yang bersifat penal maupun non penal harus mampu menjangkau uapaya antisipasi ataupun pencegahan tindak pidana cyber atau pencemaran nama baik di media sosial.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Informasi dan Teransaksi Elektronik. Media Sosial

ABSTRAC
**THE CRIMINAL ACTIONS OF DAMNING GOOD NAME IN SOCIAL MEDIA BASED
ON LAW NUMBER: 19 OF 2016 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS**
**(CASE STUDY DECISION OF THE KUALA SIMPANG STATE COURT NUMBER 113
/ PID.B / 2020 / PN.KSP)**

VERDINAN

The complexity of the interaction patterns in the social media and the lack of public knowledge and awareness in using social wisely, make the criminal act of defamatio non social media veryhigh. The case of defamatio non social media which wast hedeision study in this research was Kuala Simpang District Court Number :113/Pid.B/2020/Pn.Ksp. The defendant, onbehalfof Afrizal Putra Alias Rizal, an online media reporter, wrote a story with the title “Not a year as the road pavingthe TP4D Team waswatching has been damaged” which was also accompanied by a photo of a perforated road. The court was examined and tried by the Kuala Simpang District Court which basically stated that the Defendant was legally and convincingly proven to have committed a criminal act intentionally and without the right to distribute electronic information hat had defamation and sentenced the Defendant to imprisonmentfor 2 months.

The issues raised in this Thesis are how the legal arrangements for the criminal act of defamation on social media, how t oanalyze the law on the decision of the Kuala Simpang District Court Number 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp and what is the legal policy in criminal defamation in social media. This study aims to examine and analyze the legal arrangements for criminal defamatio non social media, analyze the Kuala Simpang District Court Decision Number 11 /Pid.B/2020/Pn.Ksp and analyze legal policies in criminal defamation on social media. The research method used in this research is normative law. The typesof data used are primary data andsecondary data. Primary data and secondary data are used.

Based on this research, the results obtained are the regulations regarding the legal arrangements for criminal acts of defamation both on social media as regulated in Article 27 paragraph (3) and Article 45 of Law Number: 11 of 2008 concerning Electronic Information and Accountingand Article 310 paragraph 2 ofthe Criminal Code. The legal analysis of the Kuala Simpang District Court Decision Number 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp which stated that the Defendant was legally and convincingly proven to have committed defaation in the social media and sentenced him to imprisonment for 2 month was a wrong decision because the Panel of Judges ignored the facts law and overriding jurisprudence and freedom of opinion in Article 28 F ofthe 1945 Constitution. Legal policy in criminal defamation on social media is carried out with penal and non-penal policies.

The suggestion in this research is that it is necessary to reform the criminal regulations regarding the offense of defamation and Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) in conjunctionwith Article 45 paragraph (3) ofthe ITE Law, so that there is no overlap in the application of the law. Law enforcement officials such as police, prosecutors and judges are required to have expertise and mastery in the field of information technology in handling crimes in cyberspace. Legal policies, both penal and non-penal in nature, must be able to reach anticipation or prevention of cyber crime or defamation on social media.

Keywords: Crime, Defamation, Informationand Electronic Transactions. Social media

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam berinteraksi sosial terutama melalui internet (media sosial). Melalui media sosial, tidak ada lagi batasan jarak, ruang dan waktu saling terhubung di berbagai penjuru. Di Indonesia, berdasarkan Laporan Lembaga Penelitian Inggris (*We Are Social*) pada awal tahun 2020 tercatat ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia dimana 160 juta diantaranya adalah pengguna aktif media sosial.¹

Perkembangan internet bukan hanya memberi dampak positif melainkan juga dampak negatif, terutama terkait dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet seperti *hacker*, penyadapan transmisi, pencurian atau pembobolan data, pornografi, penipuan dan pencemaran nama baik melalui media sosial.² Kasus *cyber crime* yang marak terjadi di Indonesia diantaranya pembajakan situs, menyadap transmisi data orang lain, penipuan, judi online dan pencemaran nama baik di media sosial.³ *Cyber crime* dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil dalam hal ini adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman

¹ <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>. Diakses pada Sabtu 12 September 2020 pukul 14.00 Wib

² Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Kencana, Jakarta. 2003. Halaman. 56.

³ Edwin Pardede. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. Halaman 5

stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet.⁴

Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial (facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya) belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Kompleksitas pola interaksi di sosial media dan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial dengan bijak, membuat tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media sangat tinggi. Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri tahun 2017 terdapat sebanyak 1.451 laporan tindak pidana *cyber* melalui sosial media, dimana 45 persen diantaranya adalah kasus pencemaran nama baik, ujaran kebencian 22 persen, penipuan online 15 persen, judi online sebesar 5 persen dan akses ilegal serta pornografi sebanyak 4 persen.⁵

Dampak negatif perkembangan teknologi informasi sebagaimana disebutkan di atas sempat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena kesulitan dalam merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hingga munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai payung hukum dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan di dunia maya.

UU ITE memuat tentang *cyberlaw* yang meliputi transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, *intellectual property*, termasuk tindak pidananya. Hal tersebut

⁴*Ibid.*, Hallaman 58

⁵Kompas.com/nasional/read/2018/03/12/0735601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-cyber-yang-paling-banyak-ditangani-polisi. Diakses pada Minggu 13 September 2020 pukul 15.00 wib.

tertuang dalam Bab II yang diuraikan dalam beberapa pasal. Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam media dan cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan secara langsung dan aktif dalam artian penuduh serta yang dituduh berhadapan langsung, maka pencemaran nama baik terjadi saat itu juga. Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan perkataan bohong dan kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang itu melalui desas-desus, atau melalui media massa maupun media elektronik.⁶

Kualifikasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 sampai 321 KUHP sangat bervariasi, tergantung dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan. Hal ini perlu dilihat juga tentang sifat tindak pidana secara umum pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap norma yang juga merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, atau yang hanya bersifat membahayakan kepentingan hukum itu sendiri.⁷

Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dalam KUHP “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

⁶Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Jakarta: Erlangga, 2001. Halaman 76

⁷*Ibid.*, Halaman 77

Berdasarkan sudut pandang hukum, pencemaran nama baik sebagaimana dimuat dalam penjelasan dalam pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang” yang di serang itu biasanya merasa malu. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang memfitnah seseorang yang belum pasti benar sehingga orang tersebut merasa malu dan merasa kehormatannya dicemarkan. Sebagaimana menurut teori *de subjectieveopvatting*, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kehormatan dapat disamakan dengan rasa kehormatan. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi.⁸

Delik penghinaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan oleh semua orang, tidak ditujukan untuk subjek hukum tertentu. Sebab itu, pelanggaran larangan dalam Pasal 310 KUHP adalah siapa saja. Terhadap pasal yang memuat larangan untuk melakukan penghinaan (tindak pidana penghinaan) ditujukan untuk melindungi kehormatan nama baik seseorang dan mendorong agar setiap orang menghormati atau memperlakukan secara terhormat terhadap orang lain sesuai dengan harkat/martabat sebagai manusia.⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

⁸Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010. Halaman 27

⁹Barda Arief Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2009. Halama 35.

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik yang memiliki muatan dan penghinaan nama baik”

Pasal 45 ayat (3):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal-pasal tersebut diatas kerap menjadi “Pasal Karet” yang kerap digunakan oleh orang dirugikan atas suatu interaksi dengan orang lain di media sosial. Pasal tersebut membuka celah hukum yang sangat lebar bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk melapor dengan dalil delik pencemaran nama baik di media sosial. Apalagi ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE ancamanya lebih berat dari Pasal 310 KUHPidana. Hal ini tentu menimbulkan fenomena dan persoalan hukum baru bagi masyarakat saat ini.

Delik pencemaran nama baik dalam UU ITE sangat kontras dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berkomunikasi bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat” dan Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” merupakan payung hukum yang memberi jaminan kepada seluruh warga negara Indonesia dalam berkomunikasi dan mengemukakan

pendapatnya dengan berbagai media yang ada, terutama media sosial.¹⁰

Kebebasan mengemukakan pendapat, berkomunikasi dan menyampaikan informasi sebagaimana disebutkan diatas merupakan hak fundamental setiap warga negara Indonesia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam bebarap kasus, delik pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE kerap disalah gunakan untuk menjerat dan membungkam kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat atau menyampaikan informasi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, melalui sutau kebijakan hukum yang efektif dan tepat guna. Kebijakan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat dilakukan dalam bentuk penindakan dan upaya pencegahan baik melalui aparaturn penegak hukum dan pihak-pihak terkait.¹¹

Studi analisis pada kasus pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh Afrizal Putra Alias Rizal seorang reporter media *online* (website berita), pada Rabu tanggal 29 Juni tahun 2019, sekitar pukul 19.00-20.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Setia Bakti, Desa Padang Linggis, Kecamatan Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Eceh Darussalam, Terdakwa menulis berita dengan judul “Belum Setahun Pengaspalan Jalan Yang Diawas Tim TP4D Sudah Rusak” yang juga disertai disertai sebuah foto Jalan Berlubang. Bahwa adapun isi berita tersebut adalah :

1. (Paragraf 1) Aceh Tamiang – Proyek pengaspalan jalan batas Aceh Timur, Kota Karang Baru yang dilakukan Dinas PUPR Provinsi Aceh pada tahun 2018 lalu belum

¹⁰Widodo.*Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*.. Aswaja Pressindo. Jogyakarta. 2009. Halaman 43.

¹¹Barda Arief Nawawi. *Op. Cit.*, Halaman 40.

satu tahun selesai dibangun atau dikerjakan sudah terlihat rusak;

2. (Paragraf 2) : Kerusakan jalan itu terlihat diruas jalan Kampung Serba menuju Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang lubang-lubang sudah mulai menghiasi badan jalan itu;
3. (Paragraf 3) : Padahal proyek pengaspalan jalan yang diawasi oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kuala Simpang itu selesai dikerjakan atau dibangun pada 15 Desember 2018 lalu menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh 2018 sebesar Rp24.997.000.000,00 sehingga menimbulkan dugaan Bahan Material yang digunakan kontraktor PT. MON MATA RAYA pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas. Selain itu pada berita tersebut juga turut dilampirkan sebuah foto sebuah jalan yang terdapat lubang dibagian tengah jalan tersebut

Bahwa dalam pemberitaan itu menyebut nama PT. Mon Mata Raya yang ditulis tidak becus dalam melakukan pengaspalan jalan. Rizal juga membagikan berita tersebut ke grup facebook “Berita Aceh Tamiang” sehingga berita itu banyak dibaca oleh masyarakat luas. Atas pemberitaan tersebut PT. Mon Mata Raya yang merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya oleh Rizal, melaporkan berita itu ke pihak yang berwajib. Perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.KSP yang pada pokoknya menyatakan Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) *jo.* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menghukum Terdakwa dengan hukuman 2 bulan penjara. Dalam perkara ini, Terdakwa mengaku menyesli perbuatannya dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan tidak mengajukan upaya hukum apapun (banding, kasasi maupun peninjauan kembali).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum dengan judul **“TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG NOMOR 113/PID.B/2020/PN.KSP)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka ditemukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial;

2. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial;
3. Untuk Mengkaji Dan Menganailisis Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial;

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat dan aparat penegak hukum berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut analisis hukum tindak pidana pencemaran nama baik Melaluimedia sosial.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi aparat penegak hukum Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat, diharapkan dapat memberikan masukan dan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dan bagi pemberi kebijakan dalam perumusan peraturan perundang-undang yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik Melaluimedia sosial.

E. Keaslian Penelitian

Berikut adalah judul-judul penelitian beserta perumusan masalah yang peneliti himpun dari berbagai sumber yang ada antara lain :

1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Pidana. Oleh : Nur Baiti Aprilianti. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tahun 2019.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana?
 - b. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?
 - c. Bagaimana Sanksi Hukum Pidana Dan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik?
2. Pengaturan Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Oleh : Martinus Evan Aldyaputra. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Bentuk Pengaturan Penyebaran informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
 - b. Bagaimana Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terkait Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan Nilai Keadilan Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik). Oleh : Henza Tri Pramana. Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2013.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Dalam Mengimplementasikan Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Kasus Pencemaran Nama Baik?
- b. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Yang Seharusnya Diambil Dalam Mengimplementasikan Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana?

Sedangkan penelitian tentang “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp)”, belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian lain sebelumnya baik dalam bentuk, Tesis maupun karya ilmiah lain yang objek masalah dan lokasinya bersama dengan Tesis yang sedang diteliti ini. Oleh karena itu, penelitian ini

adalah asli bukan dan duplikasi baik segi lokasi, materi maupun permasalahannya, sehingga dengan demikian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Penulisan karya ilmiah seperti halnya tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si peneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan bagi peneliti.¹²Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atas proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak-benarannya.¹³

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁴ Kerangka teori umumnya berisi prinsip-prinsip yang mempengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip itu berguna untuk membantu gambaran dan langkah kerja. Kerangka teori akan membantu penulis dalam membahas permasalahan, dan akan menggambarkan interior sebuah penulisan.¹⁵

Fungsi teori dalam penelitian adalah memberikan arahan atau petunjuk dan

¹²Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Genta Publising. Yogyakarta 2016, Halaman 64.

¹³M.Hisyam. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I*. FE-UI, Jakarta 1996 Halaman 103.

¹⁴M.Solly Lubis. *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung 1994 Halaman 80.

¹⁵Zaenal Arifin. *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Grasindo, Jakarta 2010 Halaman 56.

meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁶Teori hukum menurut Radbruch adalah “*The task of legal theory is clarification of legal values and postulates up to their ultimate philosophical foundation*”, artinya tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai hukum serta postulat-postulatnya sampai pada landasan filosofisnya yang terdalam.¹⁷Andapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita dan tujuan. Jadi setiap aturan hukum yang dibuat memiliki tujuannya, tujuan ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu:

1. Keadilan untuk keseimbangan;
2. Kepastian untuk ketetapan;
3. Kemamfaatan untuk kebahagiaan.¹⁸

Gustav Radbruch mengemukakan teori kepastian hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Pertama kepastian hukum oleh karena hukum, dimana pandangan ini memberi batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna;

¹⁶Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Jakarta. 2018, Halaman 44.

¹⁷Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung 2004. Halaman 35.

¹⁸Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta 2011. Halaman 78.

2. Kedua kepastian hukum dalam atau dari hukum; yaitu Kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹⁹

Kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.²⁰ Jika dalam praktik terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang, karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang diwujudkan oleh manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara

¹⁹ Kepastian Hukum melalui <http://www.surabayapagi.com/Kepastian-Hukum>. Diakses pada Senin 15 September 2020, Pukul 14.17 WIB.

²⁰ *Ibid.*,

optimal dalam masyarakat ia hidup.²¹

Utrecht menyebutkan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah terhadap aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²² Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas.²³

Aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum menggambarkan keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi dapat terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.²⁴ Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Jika ketidakpastian itu terjadi, berarti

²¹Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Majalah Pajaran, Bandung, 1970, Halaman 16.

²²Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Halaman 23.

²³Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983. Halaman 15.

²⁴Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta. 2008. Halaman 158.

terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain itu harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.²⁵

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²⁶

Reinhold Zippelius membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga;
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus

²⁵Satjipto Raharjo. *Sisi lain Dari Hukum di Indonesia*. Kompas Media Nusantara, Jakarta 2003. Halaman 25.

²⁶Darji Darmodiharjo. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 1996. Halaman 44.

dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.²⁷

Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum normatif harus mampu memberikan kepastian hukum bagi msyarkat, terutama terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Jangan sampai UU ITE justru menimbulkan keresahan hukum karena di dalamnya terdapat “Pasal Karet” yang dapat digunakan orang untuk menjerat siapa saja yang merasa dirugikan atassuatu interaksi di media sosial.

b. Teori Pidanaan

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidanaan yang berlaku dalam sistem hukumm, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1) Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (Pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai

²⁷Franz Magnis Suseno. *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001, Halaman 58.

pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori absolute, Barda Arief Nawawi menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”²⁸

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2) Teori Relative atau *Doel Theorieen* (Maksud dan Tujuan)

Teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidanaaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Barda Arief Nawawi memberikan pendapat bahwa “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini

²⁸Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung, 1984. Halaman 30.

sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan *Quia Peccatum Est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).²⁹

Teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat preventi umum dan khusus. Teori relatif dibedakan menjadi preventi umum dan preventi khusus. Preventi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan preventi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.³⁰

a) Preventi Umum (*Generale Preventie*)

Bahwa diantara teori-teori preventi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat bahwa “Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”³¹

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa “Preventi khusus dari suatu pidana

²⁹Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2010. Halaman 53

³⁰Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita. Bandung. 1986. Halaman. 64.

³¹Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, Halaman. 47.

ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.” Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.³²

b) Prevensi Khusus (*Speciale Preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

1. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus *gelegenheidsmisdadiger* melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclasserin*;
2. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
3. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.³³

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti;
2. Bersifat memperbaiki; dan

³²*Ibid.*, Halaman. 47.

³³Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998. Halaman 56

3. Bersifat membinasakan.³⁴

c. Teori Kebijakan Penanggulangan

Kebijakan berasal dari kata ‘bijak’ yang berarti pandai atau mahir. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan adalah suatu kepandaian atau kemahiran di dalam berkata atau berpikir dan bertindak.³⁵ Sedangkan penanggulangan mempunyai arti antara lain *protecting, controlling, fighting* dan *tackling*. Dari pengertian tersebut kebijakan penanggulangan mempunyai arti antara lain suatu “tindakan dalam mengawasi” atau “memerangi” atau “melindungi” dan atau memberantas”.³⁶

Upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan melalui dua bagian, yaitu melalui apa yang ada dalam aturan hukum(undang-undang) dan melalui kebijakan atau di luar ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan termasuk selalu terkendala karena beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang menjadi masalah pokok dalam penegakan hukum antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³⁷

³⁴*Ibid.*, Halaman 57

³⁵W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke IX, PT. Balai Pustaka, 1986,* Halaman. 138

³⁶Mike Wijaya Sinaga, *Kamus Indonesia-Inggris (Indonesia-English Dictionary) First Edition, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002, Halaman. 256*

³⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Halaman. 38*

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis tidak boleh statis dan harus mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for world looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back world looking*). Oleh karena itu hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.³⁸

Terdapat dua pandangan yang sangat dominan dalam rangka perubahan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu Negara. Kedua pandangan ini saling tarik menarik antara keduanya dan masing-masing mempunyai alasan pembenarnya, kedua pandangan tersebut dikenal dengan pandangan tradisional dan pandangan modern. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, era ini sudah saatnya hukum harus mengikuti perkembangan zaman dan perilaku sosial yang terjadi di tengah masyarakat sesuai perkembangan teknologi agar tidak tertinggal serta tidak terkendala aturan dalam menegakkan hukum itu dan ini menjadi tugas eksekutif dan legislatif.³⁹

2.Kerangka Konsep

Kerangka konsep atau konsepsional merumuskan dan membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi operasional diluar perundang-undangan.Suatu konsep masih bergerak di alam abstrak maka perlu diterjemahkan

³⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, Halaman 16.

³⁹ *Ibid.*, Halaman 17

dalam bentuk kata-kata sehingga dapat diukur secara empiris.⁴⁰

Kerangka konsep pada hakekatnya adalah mengenai defenisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa peneliti mendapat stimulasi dan dorongan konsep tualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.⁴¹ Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Unsur-unsur tindak pidana menurut D. Simons adalah :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif, negatif, berbuat atau tidak berbuat);
2. Diancam pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴²

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.

⁴⁰Teguh Prasetyo, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Halaman44

⁴¹Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997 Halaman 24.

⁴²P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bandung, 1997. Halaman 81.

Menurut Clark, Marshall dan Lazell, tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif atau pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.⁴³

Sedangkan menurut Van Hamel, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan sebagai kesalahan. Sebagai tindak pidana suatu pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga dapat dikenai pidana.⁴⁴

b. Pencemaran Nama Baik

Secara termitologi dapat diartikan sebaga *slander atau liebe*, *slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *liebel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Sedangkan dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander* dan *liebel*. Di dalam hukum belum ada definisi yang tepat mengenai pengertian pencemaran nama baik, sehingga tiap orang dapat bebas memberikan pemahamannya mengenai Pencemaran Nama Baik. Hukum dalam hal ini versi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Lebih mengenal istilah penghinaan (sesuai dengan Pasal 310 KUHP) yang pada umumnya didefinisikan “suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang”.⁴⁵

⁴³Muhammad Ainul Syamsul, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta 2016. Halaman 16.

⁴⁴Alfitri, *Modus Operadndi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundring, Dan Trafficking*, Raih Asa Sukses, Jakarta . 2014. Halaman 112

⁴⁵Adami Chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Kreatif, Malang, 2016 Halaman 77

Sebelum mengurai pengertian Pencemaran Nama Baik, perlu dipahami bahwa hukum adalah aturan-aturan yang mengatur mengenai kepentingan perorangan.

Kepentingan perorangan itu terdiri dari :

1. Jiwa (*leven*);
2. Badan (tubuh atau raga) ;
3. Kebebasan atau kemerdekaan (*vrijheid*) ;
4. Kehormatan (*eer*) ;
5. Harta benda (*vemogen*).

Masing-masing kepentingan perorangan tersebut telah diakomodir dan dilindungi di dalam KUHP. Karena itu, kejahatan terhadap kehormatan (*eer*) telah diatur dalam Bab XVI Pasal 310 – 321 KUHP. Meski demikian, istilah yang dipergunakan KUHP untuk menyebut bentuk kejahatan ini adalah “Penghinaan” (*belediging*) yang mana kemudian menjadi persoalan bahwa ukuran kehormatan seseorang itupada akhirnya bersifat subyektif.⁴⁶

c. Media Sosial

Adalah sebuah media untuk melakukan sosialisasi satu dengan yang lainnya dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Menurut Michael Cross Media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Dikarenakan internet selalu mengalami perkembangan, maka berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi

⁴⁶Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya. 1981, Halaman 130.

pengguna pun selalu mengalami perubahan.⁴⁷

Media sosial sendiri memiliki beberapa karakteristik atau ciri khususnya yang diantaranya adalah pesan tidak hanya bisa disampaikan untuk seorang saja, akan tetapi juga bisa dikirimkan ke banyak orang. Kemudian pesan ini juga bisa disampaikan secara bebas. Selain itu, penyampaian pesan di media sosial juga cenderung jauh lebih mudah dari pada media lainnya. Ciri terakhir bahwa yang menentukan waktu untuk berinteraksi adalah si penerima pesan. Media sosial memiliki beberapa peran dan fungsi bagi masyarakat secara umum seperti sebagai alat atau media promosi. Media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia diantaranya, Facebook, Twiter, YouTube, Whatsapp, Instagram, Blog dan lain sebagainya.⁴⁸

Informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau performasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴⁹

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya, serta Dokumen

⁴⁷Bud Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014. Halaman 60.

⁴⁸*Ibid.*, Halaman 62.

⁴⁹Widodo. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law Telaah Teori dan Bedah Kasus*. Aswaja, Yogyakarta, 2013. Halaman 69

Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵⁰

d. Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan undang undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan definisi dari peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”⁵¹

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau substansi dari sistem hukum.

⁵⁰*Ibid.*, Halaman 71

⁵¹Winda Wijayanti. *Eksistensi Undang-undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PUU-X/2020*. Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 1 Maret 2013. Halaman 182.

Membahas politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Adapun undang-undang yang menjadi fokus utama dalam penelitian Tesis ini adalah Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁵²

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis, Sifat dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini bertitik-tolak dari suatu pengertian bahwa penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan konstruksi data yang semuanya dilaksanakan secara konsisten. Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.⁵³

Sesuai dengan pokok masalah, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis. Adapun maksud deskriptif disini yang bertujuan untuk mengambil data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan

⁵²*Ibid.*, Halaman 183.

⁵³Soerjono Soekanto. *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : PDHUI, 1979, Halaman 28.

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku.⁵⁴

Penelitian normatif digunakan beberapa pendekatan berikut Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Analitis. Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih akurat bila digunakan penelitian yang menggambarkan tentang bagaimana kebijakan hukum dalam delik pencemaran nama baik di media sosial menurut ketentuan undang-undang ataupun peraturan-peraturan maupun realitas dalam praktek objek penelitian.⁵⁵ Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis ;
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum ;
3. Pembentukan standar-standar hukum ; dan
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.⁵⁶

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yaitu : Undang-Undang 11 Tahun 2008 sebgaiman telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab

⁵⁴*Ibid.*, Halaman 29.

⁵⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977, Halaman. 36.

⁵⁶*Ibid.*, Halaman 37

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/Pn Ksp)

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁷
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.⁵⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal ilmiah.⁵⁹

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dapat dilakukan dengan cara studi dokumen atau *library research*. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.⁶⁰ Studi

⁵⁷Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Halaman. 166-167.

⁵⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2010, Halaman. 141.

⁵⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galamania Indonesia, Jakarta, 1990, Halaman. 53.

⁶⁰Zainal Asikin., *Op.Cit.* Halaman 87.

dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁶¹

4. Analisis data

Suatu penelitian sangat memerlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dalam suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.⁶²

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁶³ Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu sebab menurut pandang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.⁶⁴

⁶¹Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, Halaman. 170.

⁶²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, Halman 53.

⁶³*Ibid.*, Halaman 54.

⁶⁴Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Jakartam 2006, Halaman 78.

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Op. Cit.* Halaman. 106

⁶⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.* Halaman 109.

Analisis kualitatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoretis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar.

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum, seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.⁶⁵

5. Sistematika Penulisan

Mempermudah pembaca dalam memahami dan membantu peneliti dalam menyusun Tesis ini, maka digunakanlah sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam Tesis ini terbagi menjadi lima bab yaitu :

BAB I

Bab ini memuat berbagai penjelasan mengenai hal-hal dasar dalam penelitian seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepsi serta metode yang digunakan dalam penelitian.

⁶⁵*Ibid.*, Halaman 110

BAB II

Bab ini memuat pembahasan rumusan masalah tentang pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

BAB III

Bab ini membahas Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 113/PID.B/2018/2020.PN.KSP Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

BAB IV

Membahas rumusan masalah mengenai Kebijakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

BAB V

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari seluruh bagian-bagian pembahasan sebelumnya. Saran-saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik atau dikenal juga dengan penghinaan pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.⁶⁶

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai pencemaran nama baik masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat terlebih dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan yang menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan

⁶⁶Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum*, Atmajaya Pres, Yogyakarta, 2004. Halaman 17.

seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁶⁷

Kamus hukum menyebutkan pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.⁶⁸

Animus Injuriandi diartikan niat kesengajaan untuk menghina, dimana hal ini juga dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya *Animus Juriandi* (niat kesengajaan untuk menghina) dalam suatu kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi unsur dengan sengaja ini cukup dapat dibuktikan dari tindakan atau perbuatan si pelaku yang mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan atau dituliskan itu dapat diterima sebagai penghinaan oleh pihak lain.⁶⁹

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*) atau perasaan terhormat yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, harga diri merupakan sesuatu yang mengenai segi intern orang

⁶⁷*Ibid.*, Halaman 19

⁶⁸Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Alauddin University Press, Makassar. 2012. Halaman 151.

⁶⁹*Ibid.*, Halaman 152.

perorangan. Sedangkan nama baik merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Nama baik bersifat ekstern. Kemudian Menurut teori absolut (teori pembalasan) menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁷⁰

Pencemaran nama baik atau menista merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian kehormatan dan nama baik tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksual. Perbuatan yang menyinggung ranah seksual termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).⁷¹

R Soesilo menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam seksual, kehormatan

⁷⁰Timbul Mangaratua Simbolon *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018, Fakultas Hukum Unissula Semarang 2018. Halaman 7.

⁷¹*Ibid.*, Halaman 8.

yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁷²

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Pencemaran nama baik terlihat dari dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut :⁷³

a. Penghinaan materil

Penghinaanmateril terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan objektifdalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka faktor yang menentukanadalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih adakemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan formil

Penghinaan formil tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan tersebut melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

⁷²R Soesilo., *Op.Cit.* Halaman 112.

⁷³Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta,1990. Halaman. 36.

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan yang penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi :

- 1) Terhadap pribadi perorangan/subjek hukum;
- 2) Terhadap kelompok atau golongan;
- 3) Terhadap suatu agama;
- 4) Terhadap orang yang sudah meninggal;
- 5) Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya.⁷⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, pencemaran nama baik memiliki tiga karakteristik utama yaitu ;

1. *Pertama*, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran;
2. *Kedua*, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku;
3. *Ketiga*, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.⁷⁵

⁷⁴Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Halaman 23

⁷⁵Andrew A. R. Dully, *Delik Pengaduan Fitnah Dari Sudut Pandang Pasal 108 Ayat (1) KUHP Tentang Hak Mengadu*. Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. V No. 1. 2016. Halaman 9

B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.

1. Penistaan secara lisan (*smaad*) atau melalui tulisan (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 310 KUHP berbunyi :

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 310 KUHP yaitu:

- a. Dengan sengaja : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengaja adalah dimaksudkan (direncanakan) memang diniatkan tidak secara kebetulan. Sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya dan pelaku menyadari mengucapkan perkataan yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain atau perkataan itu mengandung unsur menghina/menista;

- b. Melawan hukum : Melawan adalah menentang atau menyalahi. Artinya pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan niatan hatinya sudah jelas melawan hukum;
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain : Kata menyerang yang dimaksud bukan menyerbu, tetapi melanggar atau merusak kehormatan dan nama baik. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan korban merasa kehormatan atau martabatnya direndahkan, sehingga membuat korban merasa malu dan sakit hati;
- d. Menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu : Kata “perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda “*bepaald feit*” yang berarti perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya;
- e. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum : Didalam penerapannya, unsur ini memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan bahwa maksud dari perbuatan pelaku adalah agar perbuatan yang dituduhkan kepada korban diketahui oleh umum atau masyarakat.

R. Soesilo menyatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi

seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.⁷⁶

2. Memfitnah (*laster*) terdapat dalam Pasal 311 KUHP

Fitnah dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP sebagai berikut

- 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kata fitnah umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang”. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata, tidak dapat membuktikannya. Menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan *in concreto* tidak ada.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 310 KUHP. Sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- 1) Semua unsur (objektif dan subjektif) dari :
 - a. pencemaran Pasal 310 ayat (1) atau.
 - b. pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2).

⁷⁶Eko Sopoyono, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana pencemaran Nama Baik Melalui Twitter*, Diponogoro Law Journal Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016, Fakultas Hukum Undpi, Semarang. Halaman 13

- 2) Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar;
 - a. Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya;
 - b. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.⁷⁷

3. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) terdapat dalam Pasal 315

Penghinaan ringan dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP sebagai berikut:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kata penghinaan ringan diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*. Sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata biasa, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata ringan. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige*: sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.⁷⁸

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu:

- 1) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis;
 - a. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;
 - b. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

⁷⁷Moh Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1989. Halaman 138.

⁷⁸Leden Marpaung, *Op. Cit.*, Halaman. 41.

Terdapat lima unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan, yaitu :⁷⁹

- a. Dengan lisan di muka umum : Dengan lisan (*mondeling*) di muka umum (*in het openbaar*), artinya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dilakukan dengan cara mengungkapkan kata atau kalimat, dan dihadapan orang banyak. Orang banyak ini tidaklah ada batas berapa banyaknya, dihadapan dua atau tiga orang pun sudahlah cukup;
- b. Dengan tulisan di muka umum : Dengan tulisan dapat juga disebut dengan surat (*bij geschrifte*). Bahwa kata atau kalimat yang bersifat menyerang kehormatan dan nama baik orang itu diwujudkan dengan tulisan di atas kertas, kain atau spanduk, atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang, atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun pada siapapun. Tulisan disini termasuk juga gambar, yang di dalamnya mengandung makna menghina orang tertentu;
- c. Dengan lisan di muka orang itu sendiri : Si pembuat mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Di sini tidak diperlukan di muka umum atau di tempat umum (*in het openbaar*), yang diperlukan adalah didengar secara langsung ucapan itu oleh orang yang dituju;
- d. Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri : Apa yang dimaksud dengan perbuatan adalah dengan perbuatan aktif atau perbuatan jasmani (perbuatan

⁷⁹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. RefikaAditama,Bandung, 2003. Halaman 101.

materil), artinya dengan menggunakan gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh si pembuat. Gerakan tubuh itu ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- 1) Pertama, diarahkan pada orang yang dituju, misalnya meludahi muka korban atau meludah di muka korban, menekan atau mendorong kepala korban, atau menginjaknya. Tapi perbuatan ini tidak boleh menimbulkan rasa sakit fisik;
 - 2) Kedua, perbuatan itu dapat berupa perbuatan yang secara fisik tidak ditujukan pada korban, tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban. Perbuatan seperti ini bisa disebut dengan isyarat, tetapi maksudnya adalah penghinaan yang dipandang bagi orang pada umumnya suatu penghinaan. Misalnya, seorang yang menghina dengan menempelkan telunjuknya pada keningnya sendiri, dengan maksud menyatakan bahwa orang yang dituju itu adalah gila.
- e. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan : Isinya surat itu adalah bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis. Bahwa apa yang dituliskan itu tidaklah berupa tuduhan melakukan perbuatan tertentu, atau tidak ditujukan pada khalayak umum, tetapi semata-mata ditujukan pada orang itu sendiri.

4. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP

Mengadu secara memfitnah dirumuskan dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah:

a. Perbuatan:

- 1) mengajukan pengaduan;
- 2) mengajukan pemberitahuan.

Dua bentuk tingkah laku dalam pengaduan fitnah yaitu mengadakan pengaduan atau mengadakan (*klachte*) dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan (*aangifte*). Kedua perbuatan ini mempunyai sifat yang sama, ialah menyampaikan informasi kepada penguasa tentang seseorang yang isinya palsu. Perbedaan antara dua perbuatan itu diadakan berhubung dengan sistem KUHP yang membedakan antara tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan yang biasa disebut tindak pidana biasa.⁸⁰

Perbuatan yang dilaporkan itu adalah segala perbuatan yang memalukan orang, maka pejabat yang menerima pengaduan atau pemberitahuan itu tidaklah harus pejabat kepolisian, atau pejabat kejaksaan. Tentang apa yang diadakan atau diberitahukan adalah mengenai seseorang tertentu, bukan perbuatan seseorang, dan isinya adalah palsu. Jadi yang palsu atau tidak benar bukanlah perbuatan yang dilaporkan, tetapi orangnya yang dilaporkan atau diadakan itu yang palsu.⁸¹

b. Caranya

- 1) dilakukan secara tertulis dan
- 2) dituliskan.

Unsur tertulis dan dituliskan, merupakan dua cara mengajukan pengaduan atau pemberitahuan itu. Secara tertulis maksudnya si pembuat yang mengadakan atau melaporkan

⁸⁰M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV Bandung, 1986. Halaman. 155.

⁸¹Teguh Prasetyo. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Halaman 27.

dengan membuat tulisan (surat), ditanda tangannya kemudian disampaikan kepada pejabat/penguasa. Mengajukan secara tertulis ini tidak saja berarti menyampaikan langsung oleh si pembuat kepada penguasa, tetapi bisa juga disampaikan dengan perantara kurir atau melalui kantor pos, atau telegram. Sedangkan yang dimaksud menyampaikan dengan dituliskan, ialah si pembuat datang menghadap kepada penguasa yang berwenang.

c. Objeknya tentang seseorang

Seseorang yang dimaksud disini adalah orang/pribadi atau badan hukum.

d. Yang isinya palsu

Yang dimaksud isinya palsu adalah apa yang disampaikan adalah tidak benar atau tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya.

e. Kepada penguasa

Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.

f. Dengan sengaja

Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhanmana ternyata palsu.⁸² Dalam kejahatan ini, terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku dari tindak pidana itu.

g. Sehingga kehormatannya atau nama baiknya terserang.

⁸²H. A. K. Moh Anwar, *Op.Cit.*, Halaman. 145.

Seseorang secara sadar dan sengaja melakukan penghinaan terhadap kehormatan orang lain yang mengakibatkan kerugian terhadap orang yang dituju.

5. Menuduh secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) Pasal 318 KUHP

Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah. Pasal ini menyatakan:

Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam, karenamenimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:

- 1) Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Perbuatan yang dilarang.

6. Penghinaan Terhadap orang yang telah meninggal Pasal 320 KUHP dan Pasal 321KUHP

Pasal 320 KUHP berbunyi sebagai berikut

Barangsiapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Kejahatan penghinaan mengenai orang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1);

- 2) Bentuk penghinaan orang meninggal adalah bentuk khusus dari pencemaran atau pencemaran tertulis. Tertulis dalam pasal tersebut:

Unsur-unsur pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal Pasal 320 ayat (1) jo. Pasal 310 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan menyerang;
- 2) Objeknya: kehormatan orang yang sudah meninggal dan nama baik orang yang sudah meninggal.
- 3) Caranya: dengan menuduhkan suatu perbuatan;
- 4) Yang merupakan pencemaran jika orang itu masih hidup;
- 5) Dengan sengaja.

Penghinaan mengenai orang yang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, memertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar di muka umum yang isinya mencemarkan nama baiknya dirumuskan dalam Pasal 321 ayat (1), yang menyatakan:

Barangsiapa menyiarkan, secara terbuka memertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina atau mencemarkan bagi orang yang sudah meninggal dunia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui umum, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Mengenai kejahatan penghinaan terhadap orang yang meninggal dimuat dalam 321 ayat (1) yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Pembuatannya:

- 1) Menyiarkan;
- 2) Mempertunjukkan secara terbuka;
- 3) Menempelkan secara terbuka.

b. Objeknya :

- 1) Tulisan;
- 2) Gambar yang isinya menghina atau mencemarkan orang yang sudah meninggal.

C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Perkembangan teknologi informasi mampu mendorong perubahan dewasa ini. Internet menjadi media paling efektif dan efisien yang memudahkan manusia untuk saling berinteraksi satu dengan lainnya disegala penjuru dunia. Penyimpangan dalam berinteraksi berpotensi memicu timbulnyasuatu gesekan atau dengan kata lain ketersinggungan yang menimbulkan masalah.⁸³ Apabila permasalahan tersebut dibawakeranah hukum, maka apakah hukum mampu mengatur perkembangan dunia teknologi tersebut ? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teransaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan UU ITE) adalah produk hukum yang mengatur tentang segala permasalahan di dunia maya atau internet.⁸⁴

Pasal-Pasal yang sering digunakan untuk menjerat para pelaku di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaituadalah Pasal 27-28 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

⁸³Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT Raja Grafindo, Jakarta . 2010. Halaman 36

⁸⁴*Ibid.*, Halaman 37.

- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

Pasal 28

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketentuan hukuman pidananya diatur dalam pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik, yaitu :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 43 ayat (2) UU ITE mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil dan penyidikan di bidang teknologi informasi. Istilah hukum pidana di bidang teknologi merupakan gabungan istilah yaitu hukum pidana dan teknologi informasi. Secara sederhana pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang mengatur aspek pidana dalam aktivitas dibidang teknologi informasi dunia maya, yang meliputi aspek hukum materil dan aspek hukum formil, serta aspek hukum panitensier.⁸⁵

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 27 (3), yaitu :

a. Unsur setiap orang

Yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana adalah orang atau manusia. Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka di dalam hal ini, setiap orang yang dimaksud adalah setiap orang yang memiliki dan menggunakan akun media sosial dan menggunakannya untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam putusan perkara pidana Nomor : 113/PID.B/2020/PN.KSP, yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini, Terdakwa atas nama Afrizal Putra Alias Rizal membuat berita berjudul “Belum Setahun Pengaspalan Jalan Yang Diawas Tim TP4D Sudah Rusak” yang diposting dalam sebuah website dan dibagikan ke halaman Facebook.

⁸⁵Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law Telaah TeoridanBedah Kasus*. Aswaja, Yogyakarta, 2013. Halaman 15

Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan tersebut melaporkan Afrizal ke Kepolisian dan diproses secara hukum. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Afrizal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸⁶

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Pengertian dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman. Unsur tanpa hak adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan cara-cara seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi, bukanlah orang yang berhak atau berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸⁷

c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik

Mendistribusikan dapat diartikan sebagai menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sehingga mendistribusikan informasi artinya membagikan informasi yang dimiliki kepada perorangan, golongan, kelompok atau

⁸⁶Galih Mulyono. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, Nomor. 2, Desember, 2017. Halaman 16.

⁸⁷Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Halaman. 99.

kepada orang banyak.⁸⁸ Sedangkan mentransmisikan dapat diartikan mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, sehingga mentransmisikan informasi adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi dari satu orang kepada pihak lain. Selain itu, dapat diaksesnya dapat diartikan sebagai jalan masuk untuk dapat menggunakan informasi elektronik. Diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik artinya sama dengan mendistribusikan, hanya targetnya adalah keseluruhan orang.

d. Unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik

Unsur memiliki muatan pencemaran nama baik atau penghinaan merujuk kepada ketentuan Bab XVI, Buku II KUHP tentang penghinaan (*belediging*), khususnya yang berkaitan dengan Pasal 310 dan 311. Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Setiap penghinaan tujuannya adalah memandang rendah atau merendahkan martabat atau kehormatan seseorang sehingga menimbulkan perasaan memalukan bagi korbannya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sifatnya adalah delik penyebarluasan sehingga yang dicari adalah orang yang menyebarkan informasi di media sosial yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.⁸⁹

Pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 (1) UU ITE, karena pengaturan UU ITE dapat menjangkau tindak pidana melalui media elektronik. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PPU-VI/2008 *jo* Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan peraturan hukum tertinggi. Di dalam UU ITE juga tidak

⁸⁸Dendy Sugono, *Op.Cit.*, Halaman. 36.

⁸⁹Sunarso. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Rineka Cipta, Jakarta . 2009. Halaman 83

menjelaskan unsur pencemaran nama baik, sehingga harus merujuk kepada unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.⁹⁰

Menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet, sebagian ahli hukum menyatakan bahwa KUHP tak dapat diterapkan namun sebagainya lagi menganggapnya KUHP dapat menjangkanya. Terlepas dari permasalahan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat maka Mahkamah Konstitusi ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.⁹¹

Pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE menimbulkan kontroversi dan dinilai sebagaikemunduran dalam demokerasi karena memunculkan “pasal karet” atau *hatzaai artikelen* gaya baru. Pasal 27 UU ITE mengandung disparitas cukup besar dalam penerapan sanksi hukumannya. Sanksi pidana dalam Pasal 27 UU ITE berupa hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara dan angka maksimal ini merupakan salah satu syarat orang dapat

⁹⁰Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. CV. Putra Media Nusantara. Surabaya. 2009. Halaman 75.

⁹¹Mahrus Ali. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*. Jurnal konstitusi Volume 7 Nomor 6 Desember 2010. Halaman 18.

ditahan terlebih dahulu dalam proses penyidikan. Syarat seorang dapat ditahan di proses penyidikan salah satunya adalah jika ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun penjara.

Pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP adalah minimal 9 (sembilan) bulan penjara dan maksimal 4 (empat) tahun penjara. Jadi dengan substansi tuduhannya sama, namun dalam UU ITE sanksi hukuman yang diberikan lebih berat daripada KUHP.⁹² Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk menentukan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam UU ITE harus merujuk Pasal 310 KUHP. Selain itu Pasal 27 Ayat 3 UU ITE juga tumpang tindih dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal tersebut sangat rawan untuk “dikomersialisasikan” karena bersifat terlalu umum dan multitafsir. Dalam KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik diberikan definisinya, sedangkan UU ITE hanya menyebut penghinaan tanpa menjelaskannya, sehingga pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.⁹³

Memahami pasal pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE itu tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Dengan adanya sifat multitafsir dalam Pasal Pencemaran Nama Baik di Pasal 27 Ayat 3 UU ITE ini menyebabkan pasal ini dapat dijadikan main-mainan oleh oknum aparat penegak hukum untuk menjerat seseorang.⁹⁴

⁹²*Ibid.*, Halaman 19.

⁹³Soemarno Pertodihardjo. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta . 2009. Halaman 44

⁹⁴Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2013. Halaman 71.

D. Sistem Pembuktian Dalam UU ITE

Alat bukti elektronik atau digital dalam UU ITE diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, artinya bahwa UU ITE telah memperluas ketentuan pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti.⁹⁵ Ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5-6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu :

Pasal 5

- 1) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan hasil cetekannya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan hasil cetekannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
- 4) Ketentuan mengenai Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk;
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan;
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang harus dibuat oleh pejabat pembuat akta;

Pasal 6

Dalam hal yang terdapat ketentuan lain selain yang diaur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Keabsahan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yan sudah ada yang diatur dalam KUHAP.

⁹⁵Soemarno Pertodihardjo.*Op., Cit.* Halamn 45.

Perluasan yang dimaksud telah dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut :

- 1) Berfungsi sebagai perluasan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 2) Cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP diperluas oleh hasil cetak dari informasi yang merupakan alat bukti surat serta alat bukti petunjuk.⁹⁶

Berdasarkan Pasal 44 UU ITE alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti lain disamping alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Dalam bentuk originalnya, dokumen elektronik merupakan alat bukti selain alat bukti yang diatur di dalam KUHAP. Undang-undang ini juga mengatur syaratagar alat bukti elektronik dianggap sah, yakni syarat formil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa ketentuan informasi dan dokumen elektronik pada Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis serta harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁹⁷

Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 UU ITE yakni mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila sepanjang informasi yang dicantum dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. UU ITE menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam

⁹⁶Ramiyanto. *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang, 2017. Halaman. 15

⁹⁷*Ibid.*, Halaman 17.

KUHAP. Hasil cetak dari dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP.⁹⁸

Munir Fuady menyebutkan beberapa kriteria atau syarat agar alat bukti elektronik bisa dipertimbangkan sebagai bukti surat, yakni pertama menggunakan prinsip otensitas artinya suatu dokumen atau surat digital serta tanda tangan tersebut dianggap asli, kecuali dapat membuktikan sebaliknya. Munir Fuady juga menyatakan mengenai integritas informasi dan keaslian dokumen.

Dokumen elektronik maupun rekaman elektronik dianggap asli apabila dapat menampilkan jaminan bahwa dokumen atau rekaman tersebut tidak berubah, kompllit dan sama dengan waktu pada saat proses pembuatan tersebut dilakukan. Selanjutnya, ada notarisasi bisnis, tugas notaris tidak hanya membuat akta otentik saja tetapi juga melakukan pendaftaran serta mensahkan surat-surat dibawahatangan. Dengan begini harus dibentuk notaris maupun petugas khusus untuk melakukan penelaahan, pemeriksaan pemakaian standar tertentu, yang kemudian notaris tersebut dapat menyatakan bahwa tanda tangan elektronik tersebut benar atau tidak ditandatangani oleh pihak yang tertulis sebagai penandatanganan.⁹⁹

Tiga prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*) dasar agar suatu informasi maupun dokumen elektronik dapat dikatakan sama dengan bukti tertulis, yakni dapat disimpan dan ditemukan kembali, tidak berubah substansinya atau yang dimaksud

⁹⁸Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung. 2015. Halaman 54.

⁹⁹I Ketut Tjukup, *Kekuatan Hukum Pembuktian Waarrmerken (Akta di Bawah Tangan yang Didaftarkan) Di Notaris*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2016. Halaman 15.

terjamin keautentikannya, serta bertandatangan apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu objek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang *reliable* yang menjelaskan identitas dan otoritas atau verifikasi dari pihak tersebut.¹⁰⁰

Bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan bukti petunjuk. Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yakni perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam KUHAP alat bukti petunjuk sumbernya ditentukan secara limitatif yakni berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Apabila substansi dari alat bukti elektronik berisikan petunjuk seperti: rekaman suara, gambar, rekaman video dan sejenisnya, maka alat bukti ini dipakai sebagai perluasan alat bukti petunjuk. Sehingga perluasan alat bukti petunjuk tidak hanya diambil dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, namun bisa ditambahkan dengan alat bukti elektronik.¹⁰¹

Undang-undang khusus yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Elektronik Pasal 15 ayat (1) mengakui bahwa bukti elektronik yakni hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dilihat dari substansinya berupa dokumen elektronik memuat unsur-unsur pengertian surat sehingga kedudukannya merupakan perluasan alat bukti surat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹⁰⁰Edmon Makarim. *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik*” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4, 2015, Halaman. 13

¹⁰¹I Ketut Tjukup., *Op. Cit.* Halaman 17.

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26A menyebutkan dengan tegas bahwa bukti elektronik perluasan dari alat buktipetunjuk yang diatur dalam Pasal 188 KUHP.¹⁰²

Kepolisian Republik Indonesia khususnya Unit Cyber Crime telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani kasus cyber crime. Dimana standar yang digunakan telah mengacu pada standar internasional yang telah banyak digunakan di seluruh dunia. Menimbang banyaknya perbedaan antara kejahatan konvensional dengan cyber, maka penyidik Polri dalam proses penyidikan di Laboratorium Forensik Komputer juga melibatkan ahli digital forensik baik yang berasal dari internal Polri maupun pakar digital forensik dari luar. Adapun fungsi pakar digital forensik pada pokoknya untuk menerangkan mengenai :¹⁰³

a. Proses *acquiring* dan *imaging*

Setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses Proses *acquiring* dan *imaging* yaitu mengkopi, mengkloning atau menduplikasi secara tepat dan presisi 1:1. Dari hasil kopi tersebut maka seorang ahli digital forensik dapat melakukan analisis karena analisis tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan dapat mengubah barang bukti;

b. Melakukan analisis

¹⁰² Arima Koyimatun, 2014, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana”, Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Volume 1 Nomor 2. 2014. Halaman 17

¹⁰³ *Ibid.*, Halaman 18.

Setelah melakukan proses *acquiring* dan *imaging*, maka tahap selanjutnya adalah proses analisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, dienkripsi dan jejak *log in file* yang ditinggalkan. Hasil dari analisis barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan.

Menurut Darrel Menthe dalam bukunya yang berjudul *Jurisdiction in Cyerspace : A Theory of International Space* menerangkan teori yang berlaku untuk menentukan *lotos delicti* atau tempat kejadian perkara *cyber crime* yaitu:

- 1) *Theory of the Uploader and the Downloader* : Teori ini menerangkan bahwa dalam dunia cyber terdapat dua hal utama, yaitu upload (pihak yang memberi indornasi) dan download (pihak yang mengakses informasi);
- 2) *Theory of law of the server* : Dalam pendekatan ini penyidik memperlakukan server dimana halaman web secaa fisik berlokasi mereka dicatat atau disimpan sebagai data elektronik;
- 3) *Theory of International Space* : Menurut teori ini cyber space dianggap sebagai satuan lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional dimana setiap negara di dunia memiliki kedaulatan yang sama.

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dapat menggunakan kekuatan pembuktian alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Sesuai dengan pemaparan pada keabsahan alat bukti elektronik di atas, alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP yakni alat bukti surat serta alat bukti petunjuk. Kekuatan pembuktian alat bukti surat ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b,

dan c mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut yaitu :

- 1) Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- 2) Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- 3) Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- 4) Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.¹⁰⁴

Peninjauan dari segi formal ini dititikberatkan dari sudut teoritis, belum tentu sesuatu yang dapat dibenarkan dari segi teori dapat dibenarkan dalam prakteknya, sebab kenyataannya apa yang dibenarkan dari sudut teori dikesampingkan oleh beberapa asas dan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebutkan dalam Pasal 187, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

- 1) Asas proses pemeriksaan perkara pidana;
- 2) Asas keyakinan hakim;
- 3) Asas batas minimum pembuktian.¹⁰⁵

¹⁰⁴M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 139.

Tidak semua informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

- 1) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 5) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.¹⁰⁶

Persyaratan minimum di atas dapat menjadi bahan perdebatan hebat di pengadilan apabila salah satu pihak mengajukan informasi elektronik, dokumen elektronik sebagai alat bukti. Sebagai contoh, dapat saja muncul pertanyaan apakah suatu pihak telah melakukan

¹⁰⁵*Ibid.*, Halaman 310.

¹⁰⁶Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, Jakarta, 2012. Halaman. 11.

upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk itu, meski ukuran upaya yang patut itu sendiri belum tentu disepakati oleh semua pihak.¹⁰⁷ Adapun kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, yakni:

- 1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian;
- 2) Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain;

Alat bukti surat dan alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama, yakni kekuatan pembuktian tidak sempurna dan berdasarkan keyakinan hakim. Dengan kata lain karena hakim tidak terikat dan bebas menilai bagaimana nanti dalam menilai kekuatan alat bukti elektronik tersebut serta harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain agar bukti elektronik tersebut dapat digunakan dalam hal pembuktian di persidangan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid.*, Halaman 12.

¹⁰⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Halaman 67

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.B/2020/Pn.Ksp yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini, adapun alat bukti yang diajukan ke pengadilan dan menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah :

- a. 1 (satu) eksemplar foto *screenshot* postingan beritadengan judul “Belum setahun pengaspalan yang diawasi tim TP4D sudahrusak”, di akun facebook “RIZAL” dan
- b. 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam dengan nomor imei :354826075276303 dan 354826075276311.

Foto *screenshot* postingan berita dari akun media sosial (Facebook) milik Terdakwa telah memeuhi kriteria alat bukti sebagaimana dimaksud dalam asal 5-6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

BAB III

ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG NOMOR 113/PID.B/2020/PN.KSP TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE

Kriminalisasi delik pencemaran nama baik bertumpu pada *harm the reputation of another*, yaitu perbuatan yang mempunyai kecenderungan merusak reputasi seseorang agar menjadi buruk di masyarakat, atau agar pihak ketiga menjauhinya dalam suatu pergaulan tertentu. Davidson menyatakan bahwa inti pencemaran nama baik bukan pada saya dan kamu melainkan terkait dengan pihak ketiga, sehingga di pengadilan harus dibuktikan pengaruh perbuatan tersebut pada pihak ketiga.¹⁰⁹

UU ITE merupakan *lex specialis* atau undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sebagaimana bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP “Jika suatu perbuatan dalam suatu aturan pidana yang umum juga diatur dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan” Relevansi kriminalisasi delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP semakin dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 310 Ayat (1), Pasal 310 Ayat (2), Pasal 311 Ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP. Selain itu, MK juga menolak permohonan uji materiil terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. MK berkesimpulan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang harus dilindungi dalam negara hukum,

¹⁰⁹Hiariej, E.O.S. *Memahami Pencemaran Nama Baik*. *kompas online.com*, diakses pada Rabu 21 Oktober 2020 Pukul 20.00 WIB.

sehingga pasal-pasal tersebut tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.¹¹⁰

Perumusan delik pencemaran nama baik dapat dilihat dari teori hukum pidana baik yang bersifat formil maupun materil. Dalam teori hukum pidana dikenal pembagian delik berdasarkan rumusannya, yaitu delik formil, delik materil dan delik formil-materiil. Delik formil merupakan delik yang perumusannya hanya menekankan pada perbuatannya saja, tanpa mensyaratkan adanya akibat, misalnya pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan delik materil yaitu jika yang menjadi pokok rumusan suatu delik adalah akibatnya, misalnya Pasal 355 Ayat (2) KUHP tentang pembunuhan. Selain kedua delik tersebut rumusan delik bisa berbentuk formil-materiil, yaitu delik rumusannya menekankan pada cara perbuatan dilakukan sekaligus akibat yang ditimbulkan seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan.¹¹¹

Delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP merupakan delik formil yang tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam delik ini, seseorang dapat dipidana jika unsur pidananya terpenuhi tanpa harus menimbulkan akibat tertentu, misalnya dalam Pasal 310 KUHP dimana seseorang dapat dipidana hanya jika terbukti sengaja melakukan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya untuk diketahui umum. Jadi tidak memerlukan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.¹¹²

¹¹⁰Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik pencemaran Nama Baik*. Jurnal Hukum Pandecta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2011. Halaman 17.

¹¹¹*Ibid.*, Halaman 18.

¹¹²Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineke Cipta. Jakarta. 2002. Halaman 87.

Perumusan secara formil pada delik pencemaran nama baik rawan disalahgunakan, apalagi oleh penguasa untuk motif tertentu karena kriteria perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik tergantung pada persepsi subjektif orang yang dituju. Oleh karena itu, akan lebih baik jika pasal-pasal nya dirumuskan secara materiil atau formil-materiil. Perumusan secara materiil atau formil-materiil lebih dapat memenuhi salah satu prinsip yang harus dipegang dalam hukum pidana, yaitu *nullum crimen, nulla poena sine lege certa* (tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas). Perumusan secara materiil atau formil-materiil dapat meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan aturan hukum.¹¹³

RUU KUHP tahun 2015 memuat pasal-pasal tentang delik pencemaran nama baik tetap dipertahankan, bahkan pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tetap dimunculkan. Hanya saja dalam RUU KUHP, pasal penghinaan tersebut bukan lagi berbentuk delik formil, melainkan materiil. Perumusan dengan delik materiil dapat menghindarkan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh penguasa karena untuk menggunakan pasal ini harus dibuktikan bahwa perbuatan seseorang telah menimbulkan akibat tertentu, misalnya sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHP seperti berakibat menimbulkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, kekerasan terhadap orang atau barang, memecah persatuan dan kesatuan bangsa atau yang lainnya.¹¹⁴

¹¹³*Ibid.*, Halaman 88.

¹¹⁴Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. Halaman 32

Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dipandang masih perlu diatur secara khusus dalam KUHP mendatang, karena presiden dan wakil presiden merupakan simbol negara yang harus dijaga kewibawaannya, apalagi dalam budaya ketimuran seperti di Indonesia, seorang pemimpin harus dihormati lebih dibanding yang lainnya karena memikul amanah berat dalam mengayomi masyarakat.¹¹⁵

Perumusan delik pencemaran nama baik dalam bentuk delik materiil dapat menjadi jalan tengah dari kontroversi terhadap kriminalisasi delik pencemaran nama baik. *Pertama*, hukum akan memberikan perlindungan dari perbuatan menghina, fitnah dan lain-lain yang dilakukan oleh seseorang. Hukum di sini bukan hanya berfungsi sebagai pencegahan, karena pencegahan terhadap tindakan semacam ini mustahil dilakukan, oleh karena itu perlu adanya payung hukum yang juga berisi sanksi-sanksi sebagai obat yang dapat menyembuhkan reputasi yang sudah terlanjur terluka akibat perbuatan ini.

Kedua, hukum juga memberikan ruang bagi kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi agar masyarakat selalu berkembang, selain juga sebagai perwujudan dari demokrasi di masa reformasi.¹¹⁶ Mengakomodasi semangat kebebasan pers, sudah selayaknya dibuat aturan terkait pencemaran nama baik yang secara khusus bagi profesi pers. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang saat ini berlaku tidak bisa dikatakan sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan KUHP karena ketentuan pidana di dalamnya hanya merupakan pidana administratif. Meskipun UU Pers mengatur keberadaan hak jawab pers

¹¹⁵*Ibid.* Halaman 34

¹¹⁶Oemar Seno Adji. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga. Jakarta. 1990. Halaman 55

terhadap keberatan seseorang atas suatu pemberitaan, namun tetap tidak berpengaruh terhadap proses pidana.¹¹⁷

Pasal 310 Ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa bukan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Persoalan yang muncul kemudian adalah terkait dengan parameter kepentingan umum. KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kepentingan umum tersebut, sehingga parameternya menjadi tidak jelas. Kejelasan parameter kepentingan umum sangat penting terutama terkait dengan pers yang memang pekerjaannya di bidang publikasi.¹¹⁸

Contoh perkara Pers dalam masalah pencemaran nama baik terdapat putusan Hakim Mahkamah Agung Kanada yang menarik untuk dicermati karena membuat terobosan baru dalam kasus *Ottawa Citizen Vs. Danno Cusson* dan *Toronto Star Vs. Peter Grant*, khususnya terkait dengan parameter kepentingan umum. Dalam putusannya, hakim berpendapat bahwa yang dimaksud kepentingan umum tidak selalu berarti sesuatu yang menarik publik, misalnya kehidupan pribadi selebritis atau orang terkenal, namun hakim memberikan delapan tolok ukur untuk menilai suatu publikasi dapat dianggap mengandung kepentingan umum sehingga tidak dapat dihukum karena itu, diantaranya; keseriusan permasalahan, urgensi permasalahan bagi publik, mendesaknya permasalahan, validitas sumber, akurasi

¹¹⁷*Ibid.*, Halaman 56

¹¹⁸Salman Luthan, *Pengaturan Pers dalam Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2015. Halaman 13

pelaporan, apakah suatu pernyataan fitnah bisa dibenarkan, apakah publikasi dibuat atas dasar kebenaran dan aspek-aspek lain yang berhubungan.¹¹⁹

Delik pencemaran nama baik bukan hanya diatur dalam KUHP melainkan juga di dalam undang-undang di luar KUHP, maka perlu diadakan harmonisasi. Sebagai contoh, ketentuan pidana dalam KUHP dengan UU ITE terlihat kurang harmonis karena terdapat ketimbangan yang cukup tajam dalam perumusan bobot pidananya. Ketimpangan tersebut misalnya terlihat pada pasal 310 KUHP dan pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Pasal 310 KUHP berbunyi:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 Ayat (3):

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

¹¹⁹*Ibid.*, Halaman 15.

Meskipun terdapat perbedaan redaksi pada dua pasal tersebut, namun substansi yang diatur serupa, yaitu terkait dengan pencemaran nama baik. Perbedaan keduanya hanya terletak pada sarana dalam melakukan perbuatan. Pasal 310 KUHP mengatur pencemaran nama baik yang tidak tertulis, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Sedangkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengatur secara khusus pencemaran nama baik yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Walaupun perbuatan yang diatur serupa, tetapi ketentuan pidana yang diancamkan pada kedua pasal tersebut terlihat sangat timpang. Ketentuan pidana dalam Pasal 310 KUHP maksimal hanya penjara sembilan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah, sementara pidana maksimal yang diancamkan terhadap Pasal 27 Ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (3) UU ITE, hukuman maksimal berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).¹²⁰

Penentuan suatu jenis dan bobot pidana salah satunya harus didasarkan atas teori proporsionalitas ordinal (*ordinal proportionality*). Teori proporsionalitas ordinal mengajarkan bahwa dalam penentuan jenis dan bobot pidana bagi suatu perbuatan harus diperbandingkan dengan tindak pidana yang mirip dan yang lebih atau kurang serius. Faktor sarana yang menjadi pembeda Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE di atas tidak layak untuk dijadikan dasar pembedaan ancaman pidana dalam kedua aturan tersebut, karena

¹²⁰Sigid Suseno. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Cetakan ke 1*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2013. Halaman 29.

publikasi melalui dunia maya tidak selalu lebih memiliki tingkat *accessibility* lebih luas dibanding melalui dunia nyata, demikian juga sebaliknya.¹²¹

Ancaman pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE lebih baik direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, atau sebaliknya. Adanya ketimpangan pemidanaan dalam dua aturan atau lebih dapat memunculkan peluang terjadi disparitas pemidanaan yang dijatuhkan hakim. Jika kasus ini benar-benar terjadi, maka akan rawan kepada ketidakadilan dalam pemidanaan karena sifatnya yang subjektif, maka delik pencemaran nama baik hendaknya dirumuskan sebagai delik materiil atau formil-materiil yang jelas parameterinya. Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara KUHP dengan UU ITE terkait dengan bobot pidana yang diancamkan. Ketimpangan ini dapat berakibat pada disparitas putusan pengadilan dalam kasus-kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik yang akhir-akhir ini terjadi kebanyakan dilakukan melalui dunia maya (*cyber*), dan kasus-kasus semacam ini diprediksi akan terus meningkat karena saat ini masyarakat sedang gemar untuk menikmati teknologi maya.¹²²

Selain minimnya pemahaman akan aturan hukum dalam UU ITE, penyebab tingginya kasus pencemaran nama baik di sosial media dikarenakan kebanyakan orang belum menyadari bahwa interaksi di dunia maya sama seperti dunia nyata. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang terlarang di dunia maya, serta perlu ditanamkan kepada masyarakat bahwa etika-etika yang harus dipegang di dunia nyata berlaku juga untuk dunia maya. Upaya ini dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan

¹²¹Ferdian Andi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative. Malang. 2015. Halman 9.

¹²²*Ibid.*, Halaman 10

disamping upaya represif yang juga harus terus dilakukan melalui penegakan hukum yang adil dan bermartabat.¹²³

B. Distorsi Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Lahirnya UU ITE menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum mengenai teknologi informasi. Prakteknya sampai sejauh ini Beberapa pasal dalam UU ITE (terutama Pasl 27 ayat (3) sering disalahgunakan atau bahkan dijadikan alat oleh oknum aparat penegak hukum atau oknum penguasa untuk membungkam kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Setidaknya terdapat enam alasan yang mengapa Pasal 27 ayat (3) bertentangan dengan substansi Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 yaitu :¹²⁴

Pertama bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu makna Negara hukum adalah “*a legal system in which rules are clear, well understood and fairly enforced*”. Sedangkan salah satu cirinya adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas *legalitas, prediktibilitas, dan transparansi*. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami dan dilaksanakan secara adil (*fair*).

Rumusan Pasal 27 ayat (3) adalah rumusan yang tidak jelas, sumir dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang sehingga hal itu merupakan bentuk pelanggaran

¹²³Halim. *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*. LBH Pers. Jakarta. 2011. Halaman 62.

¹²⁴Martinus Evan Aldyputra. *Pengaturan Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta. 2010. Halaman 98-105

atas konsep negara hukum (*the rule of law*). Ketentuan Pasal 27 ayat (3) juga secara nyata UU ITE dirumuskan tanpa mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas mengenai materi muatan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu prinsip dalam sebuah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat adalah terselenggaranya suatu mekanisme yang secara teratur dapat dipertanggung jawabkan dalam memilih para penyelenggara negara. Untuk dapat memilih para penyelenggara negara, maka masyarakat berhak dapat memiliki informasi latar belakang yang cukup tentang calon-calon tersebut. Kehadiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi dapat menyumbat saluran informasi yang terpenting bagi masyarakat dalam memperoleh informasi latar belakang calon penyelenggara negara, karena dengan rumusan materi seperti ini hak untuk mengirim, menerima, mengolah, mempergunakan, dan menyebarluaskan informasi latar belakang dari para calon penyelenggara negara melalui seluruh media dan saluran komunikasi yang tersedia berpotensi terhambat.

Rumusan materi Pasal 27 ayat (3) UU ITE jauh lebih lentur dari rumusan pada BAB XVI KUHP tentang penghinaan menyebabkan ketakutan untuk mengirim, menerima, mengolah, mempergunakan, dan menyebarluaskan informasi latar belakang dari para calon penyelenggara negara melalui seluruh media dan saluran komunikasi yang tersedia, termasuk media internet, kepada orang lain dan/atau masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga, melanggar asas *lex certa* dan kepastian hukum. Syarat *lex certa* (undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat) sering dikaitkan dengan kewajiban pembuat

undang-undang untuk merumuskan suatu ketentuan pidana. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum. Sebagai ketentuan yang mengatur kaidah larangan dan memuat sanksi pidana, maka rumusan Pasal 27 ayat (3) terikat dengan syarat *lex certa*, yakni dengan memberikan penjelasan secara terperinci dan rumusan yang cermat atas perbuatan pidana yang diformulasikan.

Perkembangan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah berkembang sedemikian pesat, namun pada hakikatnya ketentuan pidana dalam undang-undang diluar KUHP dalam pandangan sistem hukum pidana tidak boleh meninggalkan asas-asas umum dan tetap mendasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Buku I KUHP.¹²⁵ Dihubungkan dengan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terdapat beberapa pengertian kunci yakni:

- a. pengertian tanpa hak;
- b. pengertian mendistribusikan;
- c. pengertian mentransmisikan dan ;
- d. pengertian membuat dapat diaksesnya

Keempat, sangat berpotensi disalahgunakan. Penghinaan dalam .KUHP dapat digolongkan ke dalam 5 jenis yaitu menista, fitnah, penghinaan ringan, pengadun fitnah dan persangkaan palsu. Namun dalam UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukumannya dan juga berdasarkan jenisnya, hanya disatukan dalam satu tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3).

¹²⁵Adami Chazawi, *Op., Cit.* Halaman 55

Pasal 27 ayat (3) juga tidak memberikan sebuah syarat penting dalam mengatur muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dengan tidak memberikan syarat pembuktian kebenaran untuk kepentingan umum dan menyamaratakan seluruh muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dengan menghilangkan syarat delik aduan sebagai salah satu syarat penting dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.¹²⁶

Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak menyebutkan secara spesifik sebagai penghinaan. Sebagai akibatnya, tidak ada kepastian hukum serta akan menimbulkan dan mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa, aparat hukum, individu maupun golongan tertentu untuk menafsirkan perbuatan tertentu sebagai penghinaan atau tidak.

Kelima, berpotensi melanggar kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dan menyebarkan informasi. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan-keputusan. Kebebasan berekspresi tidak hanya penting bagi martabat individu, tetapi juga untuk berpartisipasi, pertanggungjawaban dan demokrasi. Pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi seringkali terjadi berbarengan dengan pelanggaran lainnya, terutama pelanggaran terhadap hak atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.¹²⁷

Jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan ini secara eksplisit diatur di dalam Bab X Pasal 28E ayat (2)

¹²⁶Mudzakkir, *Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi*. FH UII, Yogyakarta, 2009. Halaman 20.

¹²⁷Salman Luthan, *Pengaturan Pers dalam Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2005. Halaman 11.

dan ayat (3), dan Pasal 28F Amandemen Kedua UUD 1945. Dalam hubungan ini, kehadiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang tidak jelas dan multitafsir berpotensi bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, baik yang terdapat dalam konstitusi maupun instrumen hak asasi manusia lainnya.¹²⁸

Keenam, mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan. Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang ancaman pidananya paling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Efek yang akan diterima oleh tidak hanya hukuman penjara dan denda yang luar biasa besarnya.¹²⁹

Penyimpangan/distorsi penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/PID.B/2020/PN.KSP, yang menjadi studi kasus dalam penelitian tesis ini. Majelis Hakim membiskikan makna menyebar luaskan atau mendistribusikan konten (berita) yang mengandung muatan pencemaran nama baik di sosial media yang secara lengkap akan diulas dalam pembahasan di bawah ini.

¹²⁸Mahrus Ali *Op., Cit.* Halaman 18

¹²⁹Martinus Evan Aldyputra., *Op. Cit.* Halaman 105

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/PID.B/2020/PN.KSP

1. Posisi Kasus

Terdakwa Afrizal Putra Alias Rizal seorang reporter media online (website berita), pada bulan Juni 2019 menulis berita dengan judul “Belum Setahun Pengaspalan Jalan Yang Diawas Tim TP4D Sudah Rusak” yang juga disertai disertai sebuah foto Jalan Berlubang. Isi berita menyebut nama PT.Mon Mata Raya tidak becus dalam melakukan pengaspalan jalan. Terdakwa juga membagikan berita tersebut ke grup facebook “Berita Aceh Tamiang” sehingga berita itu banyak dibaca oleh masyarakat luas.

Atas pemberitaan tersebut PT. Mon Mata Raya yang dirugikan dan dicemarkan nama baiknya melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib. Perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.KSP yang pada pokoknya menyatakan Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 bulan.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara pidana nomor : 113/Pid.B/2020/PN Ksp sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hukum mengenai Terdakwa mengakui perbuatannya yang membuat berita tersebut serta mempostingnya ke beranda akun facebook AFRIZAL serta diposting kembali kedalam group facebook Berita Aceh Tamiang adalah untuk *“meningkatkan rating pembaca dan banyak orang melihat link tersebut”*. Perbuatan Terdakwa membuat tulisan yang memuat materi menyangkut kehormatan, baik itu orang perorangan (*naturlijkperson*) maupun badan hukum (*recht persoon*) tanpa melakukan konfirmasi langsung ke pihak terkait dan memposting ulang tulisan tersebut ke dalam media sosial facebook dengan maksud diketahui banyak orang sudah sepatutnya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilakukan *dengan sengaja dan tanpajak*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak dengan demikian telah terpenuhi/terbukti menurut hukum yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Dr. Dahlan Abdullah, S.T., M. KOM, IPU Bin Abdullah yang memberikan penjelasan jika pengertian mendistribusikan tidak dijelaskan dalam Undang-undang sehingga ahli berpendapat jika maksud pembuat undang-undang tersebut adalah *membuat sesuatu menjadi terdistribusi*. Mengenai terminologi distribusi sendiri dapat dianggap sama dengan *menyebarkan*.

- b. Pertimbangan tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan jika, Terdakwa membuat sebuah berita berupa tulisan pada aplikasi whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk

ASUS warna hitam dengan judul “Belum Setahun Pengaspalan Jalan Yang Diawas Tim Tp4d Sudah Rusak”, kemudian isi chat tersebut pun Terdakwa kirimkan ke group whatsapp dapur nusantara terkini.com, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, berita yang Terdakwa buat tersebut telah menjadi link dan masuk kedalam group whatsapp dapur nusantara terkini.com, selanjutnya Terdakwa melihat bahwa telah terbit artikel “Belum Setahun Pengaspalan Jalan Yang Diawas Tim Tp4d Sudah Rusak” dengan isi berita yakni :

- 1) (Paragraf 1) : Aceh Tamiang – Proyek pengaspalan jalan batas Aceh Timur, Kota Karang Baru yang dilakukan Dinas PUPR Provinsi Aceh pada tahun 2018 lalu belum satu tahun selesai dibangun atau dikerjakan sudah terlihat rusak;
 - 2) (Paragraf 2) : Kerusakan jalan itu terlihat diruas jalan Kampung Serba menuju Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang lubang-lubang sudah mulai menghiasi badan jalan itu;
 - 3) (Paragraf 3) : Padahal proyek pengaspalan jalan yang diawasi oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kuala Simpang itu selesai dikerjakan atau dibangun pada 15 Desember 2018 lalu menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh 2018 sebesar Rp24.997.000.000,00 sehingga menimbulkan dugaan Bahan Material yang digunakan kontraktor PT. Mon Mata Raya pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas;
- c. Pertimbangan hukum keterangan Saksi Ahli mengenai defenisi pencemaran nama baik. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifah Zurriyati S. S Binti (Alm.)

Sayed, dalam kapasitasnya sebagai Ahli Bahasa menjelaskan jika bahwa pengertian dari pencemaran nama baik seseorang yaitu tindakan yang sengaja dilakukan seseorang dengan menyerang nama baik orang lain atau menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan, serta menyebarkannya ke khalayak secara terbuka melalui medium tertentu. Bahwa yang dikategorikan terhadap pencemaran nama baik dengan tulisan atau gambar yang disiarkan adalah delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang dalam tulisan tersebut sipelaku sudah menyebutkan dengan jelas identitas orang yang dimaksud tersebut dan telah dengan sengaja menyebarkan tulisan atau gambar yang berisi konten terkait isi pencemaran tersebut dengan tujuan agar diketahui oleh umum;

- d. Pertimbangan hukum keterangan Saksi Ahli mengenai konten berita yang diperosalkan adalah mengandung muatan pencemaran nama baik. Berdasarkan keterangan Ahli Syarifah Zurriyati S. S Binti (Alm.) Sayed, pada pokoknya menjelaskan berita tersebut mengandung tiga kriteria pencemaran nama baik, yaitu :
 - a. Tuduhan (menimbulkan dugaan bahan material yang digunakan kontraktor PT. Mon Mata Raya pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas);
 - b. Adanya identitas (menimbulkan dugaan bahan material yang digunakan kontraktor PT. Mon Mata Raya pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas);
 - c. Ditulis untuk diketahui oleh umum (dilihat dari publikasi atau unggahan yang dilakukan dengan menggunakan media social facebook sehingga dapat diakses orang banyak (umum).

Bahwa dalam berita yang diposting Terdakwa tersebut juga terdapat foto jalan berlubang yang mana foto tersebut tidak sesuai keadaan di lapangan atau bukan bagian dari pekerjaan yang di lakukan oleh PT. Mon Mata Raya sehingga berita tersebut mengandung fitnah dan mencemarkan nama baik PT. Mon Mata Raya. Bahwa dalam berita tersebut terdapat kalimat yang berbunyi menimbulkan dugaan bahan material yang digunakan kontraktor PT. Mon Mata Raya pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas. Kata-kata kontraktor PT. Mon Mata Raya dapat dimaknai sebagai pimpinan/pemilik PT. Mon Mata Raya.

3. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Bahwa analisis terhadap pertimbangan hukum dalam perkara nomor 113/PID.B/2020/PN.KSP sebagai berikut :

- 1) Tentang pertimbangan hukum perbuatan terdakwa memuat tulisan yang memuat materi menyangkut kehormatan nama baik, baik itu orang perorangan (*naturlijk person*) maupun badan hukum (*recht persoon*) ke akun Facebook sebagai untuk meningkatkan raiting pembaca, telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak dengan demikian telah terpenuhi/ terbukti menurut hukum (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);

Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim dikaitkan dengan keterangan Ahli dari penuntut umum yaitu Dr. Dahlan Abdullah, S.T., M. KOM, IPU Bin Abdullah yang memberikan penjelasan jika pengertian mendistribusikan tidak dijelaskan dalam

Undang-undang sehingga ahli berpendapat jika maksud pembuat undang-undang tersebut adalah *membuat sesuatu menjadi terdistribusi*. Mengenai terminologi distribusi sendiri dapat dianggap sama dengan *menyebarkan*;

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tersebut adalah keliru karena dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa pokok sengketa perkara *aquo* adalah Peberitaan (Pers). Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Ahli (Ahli dari Dewan Pers atau organisasi wartawan) untuk menilai apakah berita yang ditulis oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan kode etik jurnalistik) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2242 K/Pdt/2006, yang pada pokoknya mengharuskan pihak yang dirugikan atas suatu pemberitaan untuk menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.¹³⁰

Bahwa dengan tidak digunakannya hak jawab oleh pihak yang dirugikan (PT. Mon Mata Raya), maka tidak terjadi prinsip *chek and balance* dalam pemberitaan yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini. Harusnya dengan menggunakan hak jawab pihak yang dirugikan dapat menyampaikan fakta berupa sanggahan yang wajib di fasilitasi atau dimuat oleh media yang bersangkutan. Dengan tidak digunakannya hak jawab maka penanganan perkara *aquo* sejak ditingkat penyidikan telah mengandung

¹³⁰Sagita Purnomo *Pertanggungjawaban Perdata Media Cetak yang Melakukan Trial by The Press Dalam Pemberitaan*. Fakultas Hukum UMSU, Medan. 2014. Halaman 43.

cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2242 K/Pdt/2006.¹³¹

- 2) Tentang pertimbangan hukum keterangan Ahli Syarifah Zurriyati S. S Binti (Alm.) Sayed, yang menerangkan bahwa berita tersebut mengandung delik penghinaan atau pencemaran nama baik karena telah memenuhi unsur tuduhan, adanya identitas pihak yang ditulis untuk diketahui oleh umum.

Bahwa untuk menilai suatu pemeritaan mengandung unsur pencemaran nama baik atau bertentangan dengan kode etik jurnalistik harus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Ahli yaitu meminta keterangan Ahli dari Dewan Pers atau Ahli dari organisasi Wartawan.¹³² Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan Ahli Bahasa yang bukan Ahli dari Dewan Pers atau Organisasi Wartawan sehingga, tidak ahli bahasa yang dihadirkan tidak memiliki *legal standing* untuk menilai berita dengan judul “Belum Setahun Pengaspalan Jalan Yang Diawas Tim TP4D Sudah Rusak” yang diposting dan dibagikan oleh terdakwa ke Akun media Sosial (Facebook) mengandung delik penghinaan atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan fakta hukum tersebut Ahli yang dihadirkan adalah Ahli Bahasa yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memberikan keterangan untuk menilai pemberitaan (produk jurnalistik) yang menjadi pokok permasalahan. Yang berwenang untuk

¹³¹*Ibid.*, Halaman 43.

¹³²Fredrik Pinakunary dkk. *Kompilasi Kaidah Hukum Yurisprudensi Pilihan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PBH PPHKI). Jakarta 2015. Halaman 12.

menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik dalam suatu pemberitaan adalah Ahli yang memiliki latar belakang jurnalis.¹³³

- 3) Tentang pertimbangan hukum isi berita mengandung fitnah “menimbulkan dugaan bahan material yang digunakan kontraktor PT. Mon Mata Raya pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas. Kata-kata Kontraktor PT. Mon Mata Raya dapat dimaknai sebagai pimpinan/pemilik.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Ahli (Ahli dari Dewan Pers atau Organisasi Wartawan) dapat menjadi pedoman untuk menilai apakah berita yang ditulis oleh Terdakwa tersebut mengandung unsur fitnah dan bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Bahwa Sema Nomor 13 Tahun 2008 dengan tegas menyatakan dalam penanganan/pemeriksaan perkara yang terkait dengan delik pers, hendaknya Majelis Hakim mendengar atau meminta keterangan Ahli dari Dewan Pers karena merekalah (Ahli) yang mengetahui seluk beluk Pers tersebut baik secara teori dan praktek. Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim mengenai berita *aquo* mengandung unsur fitnah terhadap kontraktor/pemilik PT. Mon Mata Raya, adalah pertimbangan yang cacat hukum karena dinilai sendiri oleh Majelis Hakim yang tidak memiliki kapasitas dan kuantitas untuk menilai apakah berita tersebut mengandung fitnah dan melanggar kode etik jurnalistik atau tidak.¹³⁴

¹³³*Ibid.*

¹³⁴Sagita Purnomo, *Op., Cit.* Halaman 52.

4. Amar Putusan

Bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara pidana nomor : 113/Pid.B/2020/PN Ksp adalah :

- 1) Menyatakan Terdakwa AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. (satu) eksemplar foto screenshot postingan berita dengan judul “Belum setahun pengaspalan yang diawasi tim TP4D sudah rusak” di akun facebook “RIZAL”; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - II. 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor imei :354826075276303 dan 354826075276311. Dikembalikan kepada AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI.
- 5) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

5. Analisis Hukum Putusan Majelis Hakim

Bahwa analisis hukum terhadap putusan nomor 113/PID.B/2020/PN.KSP, adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Bahwa putusan tersebut adalah keliru karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja mengabaikan fakta hukum bahwa tindakan terdakwa yang menulis berita dengan judul “Belum Setahun Pengaspalan Jalan Yang Diawas Tim

TP4D Sudah Rusak” adalah dalam rangka melaksanakan tugas jurnalistik seagai seorang reporter sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bahwa mengingat tindakan terdakwa adalah dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2242 K/Pdt/2006, yang pada pokoknya mengharuskan pihak yang dirugikan atas suatu pemberitaan untuk menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang *Persjo* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli. SEMA ini mengtur bahwa dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, majelis hakim hendaknya mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek.¹³⁵ Selain itu, berdasarkan Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.¹³⁶

Bahwa dalam perkara ini PT. Mon Mata Raya yang keratan dan dirugikan atas pemeritaan terseut juga tidak pernah menggunakan hak jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyatakan Hak Jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberiitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sehingga

¹³⁵ *Penyelesaian Pemberitaan Pers*” melalui www.hukumonline.com. diakses pada Jumat 16 Oktober 2020

¹³⁶ Bekt Nugroho *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. Dewan Pers. Jakarta 2013. Halaman 279.

harusnya perkara *aquo* tidak memenuhi persyaratan materil untuk diajukan dan didili di pengadilan.

b. Tentang menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan.

Bahwa mengingat fakta perkara tersebut mengandung cacat hukum karena pihak korban tidak menggunakan hak jawabnya untuk menyanggah berita dan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, maka menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan terhadap diri terdakwa adalah putusan yang sangat keliru.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2242 K/Pdt/2006, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak menggunakan hak jawab yang telah diberikan oleh Undang-Undang Pers. Jika pihak yang diberitakan tidak memberikan jawabnya, maka belum ada kesalahan di pihak pers yang memberitakannya dan pihak yang berwenang dan berhak menyatakan suatu pemberitaan bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik adalah Dewan Pers, bukan hakim di pengadilan umum.¹³⁷

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 2175/K/Pid/2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sitem *nagatief wettelijk* yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang saha menurut undang-undang sebagai mana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KHAP yang menyetakan Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

¹³⁷Nurudin. *Jurnalisme Masa Kini*.Rajawali Pers. Jakarta. 2009 Halaman 112

terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya *Jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 33 K/MIL/2009 menyatakan *Asas in dubio pro reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.¹³⁸

- c. Tenang masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari vonis pidana

Bahwa amar putusan tersebut adalah sangat keliru karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menyetakan bahwa perbuatan/tindakan Terdakwa yang membuat dan menyebarkan (membagikan) berita Belum Setahun Pengaspalan Jalan Yang Diawas Tim TP4D Sudah Rusak” adalah dalam rangka melaksanakan tugas jurnalistik seagai seorang reporter seagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga harusnya terdakwa tidak ditahan sejak awal penyidikan.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 163 K/KR/1977 menyetakan “Karena unsur-unsur tindak pidana yang juga dinyatakan dalam surat dakwaan tidaklah terbukti, maka Terdakwa harusnya dibebaskan dari segala tuduhan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum”¹³⁹

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 33 K/MIL/2009 menyatakan “*asas in dubio pro reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah

¹³⁸*Asasin dubio pro reo*, melalui <http://www/hukumonline.com>. diakses pada Jumat 23 Oktober 2020. Pukul 20.57. WIB.

¹³⁹Fredrik Pinakunary dkk. *Kompilasi Kaidah Hukum Yurisprudensi Pilihan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PBH PPHKI). Jakarta 2015. Halaman 32.

terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan”¹⁴⁰

Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Majelis Hakim ragu dalam menjatuhkan membuat amar putusan yang dapat dilihat dari putusan selanjutnya yaitu mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dengan nomor imei : 354826075276303 dan 354826075276311 yang dikembalikan kepada Terdakwa. Bahwa jika Majelis Hakim memiliki keyakinan yang cukup dan diperkuat dengan dua alat bukti di persidangan, harusnya barang bukti berupa stu unit handphone tersebut harusnya dirampas untuk negara, karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.”¹⁴¹

¹⁴⁰*Ibid.*, Halaman 33.

¹⁴¹Catur Prasetyo *Putusan Hakim Tentang Barang Bukti Dalam Perkara Nrkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Cilacap)* Jurnal Idea Hukum Vo; 3 No. 2 Edisi Oktober 2017. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Halaman 43.

Putusan hakim yang menyatakan Terdakwa AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sangat bertolakolok belakang dengan kasus serupa lainnya yaitu dalam putusan perkara pidana nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Pdg, atas nama terdakwa H. Zainul Rahim Zein, S.H.

Terdakwa H. Zainul Rahim Zein, S.H, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo Pasal 310 KUHP, karena telah mencemarkan nama baik Korban Rudi melalui pesan yang diunggah di Grup WhatsApp AKSSB.

Dalam putusan nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Pdg, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana tertuang dalam dakwaan jaksa penuntut umum, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan (*vrijisfraak*) dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya. Putusan bebas tersebut diambil berdasarkan pertimbangan hukum bahwa apa yang dilakukan terdakwa bukanlah tindak pidana penghinaan sebagaimana dalam dakwaan jaksa, melainkan hanya sebatas kritik yang dipublikasikan pada suatu ruang terbatas (grup WhatsApp) yang tidak dapat dilihat oleh khalayak umum.

BAB IV

KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Hambatan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Negara wajib hadir dalam upaya penanggulangan kejahatan, terutama dengan menggunakan metode kebijakan kriminal (*criminal policy*), unuk itu diperlukan penanganan integral antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan diluar hukum pidana. Dalam penanggulangan suatu kejahatan, hukum pidana menjadi sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan tersebut, maka hukum pidana harus efektif diberlakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang baik. Efektivitas hukum pidana tidak hanya pada tataran undang-undang tetapi juga menyangkut dalam praktek penegakan hukumnya.¹⁴²

Penanggulangan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai (*older philosophy of crime control*). Berikut merupakan alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana yaitu :

1. Perlunya tindaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan dan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;

¹⁴²Abdul Latif, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011. Halaman 28.

2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidak dapat dibiarkan begitu saja;
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.¹⁴³

Berdasarkan pemaparan di atas, maka harus adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari prespektif mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Mengkaji hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tidak bisa dilepaskan dari politik hukum. Hal ini disebabkan hukum senantiasa harus dilihat keefektifitasnya dalam menanggulangi kejahatan.¹⁴⁴

Bellefroid menjelaskan bahwa politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan Soedarto menyatakan politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Istilah politik dipakai dipakai dalam berbagai arti yaitu :

- a. Perkataan politik dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;

¹⁴³Barda Arief Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung. 2010 Halaman 153

¹⁴⁴*Ibid.*, Halaman 154.

- b. Membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.¹⁴⁵

Dalam hukum pidana terdapat garis kebijakan untuk menentukan yaitu :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas kebijakan hukum pidana sebagai sarana guna melakukan pembaharuan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk efektivitas menanggulangi suatu kejahatan, namun sebenarnya kebijakan hukum pidana tidak berhenti pada pembaharuan.¹⁴⁶

Definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas bahwa kebijakan hukum pidana sebagai sarana guna melakukan pembaharuan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk efektivitas menanggulangi suatu kejahatan. Kebijakan hukum pidana tidak berhenti pada pembaharuan hukum pidana saja, tetapi lebih luas dari pada itu. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap- tahap fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana terdiri dari:¹⁴⁷

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;

¹⁴⁵Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2014. Halaman 19

¹⁴⁶Barda Arief Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta. 2011 Halaman 26

¹⁴⁷Barda Arief Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta 2007. Halaman 79

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), yaitu tahap penerapan hukum;
3. Kebijakan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Kebijakan hukum pidana diarahkan pada oprasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (subtansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :¹⁴⁸

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana?
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan hukum pidana ?
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana dalam mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Sudarto mengemukakan perlunya pendekatan yang holistik dalam menetapkan kriteria yang patut dipertimbangkan dalam melakukan kriminalisasi yaitu :¹⁴⁹

1. Hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara berimbang. Oleh karenanya, kebijakan kriminalisasi harus mendukung tujuan hukum pidana tersebut yang selaras dengan tujuan nasional;

¹⁴⁸Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2012. Halaman 16

¹⁴⁹*Ibid.*, Halaman 24

2. Ukuran menetapkan perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat di samping tercelanya perbuatan tersebut juga dapat mengakibatkan kerugian atau mendatangkan korban;
3. Harus diperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*), artinya usaha dalam melakukan kriminalisasi harus seimbang dengan hasilnya harus dipertimbangkan agar kriminalisasi jangan sampai menambah beban dari aparat penegak hukum sehingga menimbulkan kelampauan beban tugas (*overbelasing*). *Overbelesing* dapat berakibat pada peraturan itu menjadi kurang efektif. Kebijakan formulasi mempunyai peranan yang penting guna sebagai pedoman pada fase berikutnya, untuk itu kebijakan yang ditempuh harus berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana.

Tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Kepentingan sosial tersebut adalah ;

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain; dan
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.¹⁵⁰

¹⁵⁰Tristam P. Moeljono, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Mahrassa, Yogyakarta 2014. Halaman 37.

Berdasarkan prespektif hukum pidana, kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan yang berlaku saat ini, diantaranya adalah kriminalisasi tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan asas legalitas yang merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Sebagai konsekuensi dari berlakunya asas legalitas, maka produk UU yang dihasilkan dari proses kriminalisasi harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. *Nullum crimen, noela poena sine lage praevia*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tanpa ada UU sebelumnya. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa tidak boleh berlaku surutya sebuah UU;
- b. *Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tanpa UU tertulis. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa tindak pidana harus dirumuskan secara tertulis dalam suatu UU.¹⁵¹

Kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi dengan nilai kultural, filosofik dan religius dengan melakukan pendekatan filosofik/kultural, pendekatan religius, dan pendekatan humanis yang diintegrasikan dengan pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya adanya harmonisasi, sinkronisasi dan konsistensi antara pembangunan /pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio-kultural;

¹⁵¹Ari Wibowo. *Op., Cit.* Halaman 17

2. Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan bertentangan dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increase of crime*);
3. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, dapat menjadi faktor kriminogen;
4. Ketiadaan konsistensi antara UU dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen;
5. Semakin jauh UU bergeser dari perasaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan efektivitas sistem hukum.¹⁵²

Pencegahan kejahatan melalui sarana hukum pidana (politik hukum pidana) harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Pencemaran nama baik di media sosial termasuk *cyber crime* yang sanksinya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya *cyber crime* atau pencemaran nama baik di media sosial adalah sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya *cyber crime* yang paling utama adalah tentang moral. Seseorang yang lemah di bidang moral luhur akan jauh dari sikap mengenal, memahami, mengendalikan dan mengatur tingkah laku yang salah dan jahat (*misconduct*), misalnya pada terseret arus untuk melancarkan kekerasan, penyerangan, membakar emosi massa dan memudahkan terjadinya kejahatan. Moralitas sekuler tidak layak untuk diikuti dan dijadikan pedoman membangun gaya hidup, karena muatan normanya mengajarkan

¹⁵²*Ibid.*, Halaman 24

tentang kebebasan berbuat tanpa ikatan pertanggungjawaban dengan norma keagamaan.¹⁵³

2. Kurangnya kontrol sosial juga menyebabkan timbulnya *cyber crime*. Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr., telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol-sosial. Suatu teori yang di kemudian hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminolog. Komponen tersebut adalah:
 - a. kurangnya kontrol internal;
 - b. hilangnya kontrol tersebut;
 - c. tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud (keluarga, pergaulan atau lingkungan dekat).¹⁵⁴

Menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media, penyidik kera menjumpai sejumlah kendala. Adapun hambatan dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah :

1. Tindak pidana yang dilakukan berada di lingkungan elektronik. Oleh karena itu, penanganan dan penanggulangan *cyber crime* khususnya pencemaran nama baik di media sosial memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi mendalam;
2. Terbatasnya sarana dan pra sarana penegakan hukum, terutama terkait dengan teknologi internet yang terus berkembang dengan pesat;

¹⁵³ Abdul Wahid. *Kriminologi & Kejahatan Kontemporer*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang. 2012. Halman.56

¹⁵⁴ Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT Eresco, Bandung 1992. Halaman.32

3. Pelaku pencemaran nama baik di media sosial biasanya menggunakan akun atau identitas palsu, sehingga penyidik harus menggunakan perangkat (teknologi) khusus untuk melacak pelaku;
4. Barang bukti (tulisan, gambar dan lain sebagainya) dalam tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media mudah dihilangkan atau dihapus, sehingga bisa menghilangkan jejak digital;
5. Kompleksitas pola perilaku masyarakat pengguna media sosial dan rendahnya tingkat kesadaran untuk menggunakan media sosial dengan bijak yang berpotensi menimbulkan konflik dalam interaksi di sosial media;¹⁵⁵

Selain hamatan-hambatan tersebut di atas, pada tingkat Kepolisian juga sering mengalami kendala pelaksanaan Pasal 43 ayat (6) UU ITE yang berbunyi,

Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.”

Permasalahan timbul setelah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap kasus *cyber crime*, karena penangkapan dilakukan pada hari sabtu dan kepolisian mengalami kendala pada saat meminta surat penetapan dari pengadilan setempat. Sedangkan kantor Kejaksaan dan Pengadilan pada hari Sabtu dan Minggu tutup. Karena surat penetapan penangkapan dan penahanan tidak didapat maka proses penangkapan dan penahanan tersebut

¹⁵⁵Made Agus Windara, *Kendala Dalam Penanggulangan Cyber Crime sebagai Suatu Tindak Pidana Khusus*. Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar 2014. Halaman 11

tidak syah dan perkara dinyatakan tidak lengkap oleh jaksa penuntut umum. Ketentuan sebagaimana diatur Pasal 43 ayat(6) UU ITE ini sebenarnya penting karena, antara lain:¹⁵⁶

- 1) Adanya koordinasi antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam rangkaian proses pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pembacaan vonis;
- 2) Mengikat tindak pidana di bidang ITE termasuk kategori kejahatan yang lunak (*soft crimes*) dan lebih menekankan kepada konten informasi dan/atau dokumen elektronik daripada perbuatannya seperti pada kejahatan biasa (*street crimes*); dan
- 3) Hak asasi tersangka lebih terjamin.

Adanya keharusan bagi penyidik untuk meminta surat penetapan PN melalui Penuntut Umum dimaksudkan untuk:

- 1) Melakukan koordinasi sejak awal antara aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam rangkaian proses penegakan hukum dan;
- 2) Memastikan bahwa penangkapan dan penahanan tersebut adalah tindakan yang dibuthkan;
- 3) Mengikat tindak pidana di bidang ITE termasuk kategori kejahatan yang lunak (*soft crimes*) dan lebih menekankan kepada konten informasi dan/atau dokumen elektronik daripada perbuatannya seperti pada kejahatan biasa (*street crimes*).¹⁵⁷

¹⁵⁶Guntara. *Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran NamaBaik dalam Pasal 310 KUHP dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* . Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.4. Halaman 23.

¹⁵⁷Raida L. Tobing, *Laporan Akhir penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Badan pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2010. Halaman 90

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas adapun upaya/kebijakan yang dilakukan diantaranya;

- 1) Meningkatkan kerja sama antar lembaga bank secara bilateral dalam upaya penanganan *cyber crime*, antara lain melalui perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia maupun teknologi aparat penegak hukum, terutama terkait dengan penanganan *cyber crime*;
- 3) Meningkatkan kerjasama dengan operator selular atau internet *service provider* dan tidak membatasi penyidik dalam membuka identitas pelaku. Memberikan saran kepada penyedia layanan operator selular dan internet untuk meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar nasional;
- 4) Pembaharuan aturan hukum terutama terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan menghalangi kebebasan setiap warga negara untuk berkomunikasi dan mengakses informasi dengan berbagai media yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 F UUD 1945;
- 5) Meningkatkan penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang pengetahuan mengenai UU ITE terutama mengenai kejahatan *cyber crime*, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijaksana;¹⁵⁸

¹⁵⁸Guntara., *Op. Cit.* Halaman 27.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Kebijakan penanggulangan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat dilihat dari substansi pengaturan hukumnya baik itu yang diatur dalam KUHP maupun diperaturan perundang-undangan lainnya yang pada pokoknya meliputi penindakan dan upaya pencegahan yaitu :

1. Upaya Penindakan

a) Regulasi tentang penghinaan/pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP berbunyi :

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

b) Regulasi tentang mendistribusikan, menyiarkan konten yang berisi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bidang informasi dan transaksi elektronik memiliki sifat yang khusus atau karakteristik mengenai beberapa hal, yaitu:

- 1) Mudah untuk dimuat dalam media yang menggunakan secara elektronik atau siber, karena dengan hanya menekan beberapa tombol sudah dapat diakses oleh publik yang berbeda dengan menggunakan saran yang konvensional;
- 2) Penyebarannya sangat cepat dan meluas dalam dunia maya yang dapat diakses oleh siapapun pengakses dan di manapun ia berada, di dalam wilayah Indonesia dan di Negara lain di luar wilayah Indonesia yang umumnya tidak harus membeli atau berlangganan;
- 3) Daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Ini jelas berbeda jika dimuat dan diedarkan dalam media plakat, tulisan di kerta, dalam surat yang dikirimkan, atau di media koran yang dapat dibaca oleh kalangan yang terbatas dan harus membeli atau berlangganan;

- 4)Memilik daya rusak yang efektif terhadap seseorang atau kelompok orang yang dijadikan target penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik;
- 5)Media elektronik akan dapat dipergunakan sebagai pilihan yang paling efektif bagi orang yang berniat melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap seseorang, karena di samping caranya yang mudah, efektif untuk mencapai tujuan dan mudah untuk menghapuskan jejak atau barang bukti. Akan tetapi, jika didownload atau dicopy serta dimuat dan disebarakan oleh pihak lain menjadi sulit dihapuskan karena telah tersimpan di banyak tempat penyimpanan, apalagi ada kebiasaan pembaca yang menyimpan.¹⁵⁹

Berdasarkan karakteristik khusus tersebut, maka Pasal 27 ayat (3) UU ITE diperlukan untuk menjadi dasar tindakan preventif dan *represif judicial* tindak pidana pencemaran nama baik melalui saran Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan Pasal 27 ayat (3) ini harus dilakukan secara hati-hati dan selektif dengan memperhatikan terbuktinya unsur subjektif dan unsur objektif serta adanya niat jahat (*malice*) dari pelaku ketika melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Terbuktinya unsur subjektif tidak cukup bagi aparat penegak hukum untuk memidana pelaku, dan jika hal itu tetap dilakukan, maka sebagaimana dikatakan oleh Herbert L. Packermenyatakan bahwa sanksi pidana adalah kunci utama dalam perlindungan hak asasi manusia. Sanksi pidana sebagai bentuk tindakan paling manusiawi dan sanksi harus ditegakan tanpa timbang pilih.¹⁶⁰

c) Rancangan Undang-Undang KUHP 2015

¹⁵⁹Mudzakkir, *Op., Cit* Halaman 16.

¹⁶⁰Mahrus Ali. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6 Desember 2010. Halaman 25

RUU KUHP tahun 2015 memuat tentang delik penghinaan atau pencemaran nama baik dan *cybercrime* yang diatur dalam Bab I dan Buku II yaitu :¹⁶¹

1) Pengertian “barang” dalam Pasal 173 RUU KUHP yang berbunyi:

Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud, termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer.

Pengertian ini secara tegas mengakui bahwa benda/barang tidak berwujud merupakan barang/benda yang dapat dijadikan alat bukti yang sebelumnya dalam KUHP lama (KUHP saat ini) istilah tersebut masih menjadi perdebatan panjang para ahli hukum.

2) Pengertian “Surat” dalam Pasal 216 RUU KUHP yang berbunyi:

Surat adalah surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain.

Definisi “surat” menggambarkan makna surat secara berwujud (tertulis) dan tidak berwujud (virtual). Makna surat yang tidak berwujud dapat berupa e-mail, message dalam *chatting/guest book* situs, komentar tertulis dalam sebuah situs/file dalam bentuk aplikasi apapun, media sosial, *short message services* (SMS), termasuk di dalamnya *software* (perangkat lunak).

3) Pengertian “Ruang” dalam Pasal 213 RUU KUHP yang berbunyi:

Ruang adalah bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.

¹⁶¹Eko Soponoyo., *Op., Cit.* Halaman 18

Pengertian ruang menjabarkan bahwa *locus delicti* (tempat kejadian hukum) tidak hanya terjadi dalam ruang yang nyata terlihat, melainkan juga dalam *cyberspace*. Dalam hal inimedia sosial juga telah dapat dijangkau oleh RUU KUHP.

4). Pengertian informasi elektronik dalam Pasal 181 RUU KUHP yang berbunyi:

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, mempertukarkan data secara elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik, telegram, pengkopian jarak jauh (*telecopy*) atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik ini juga mencakup tulisan maupun gambar di media sosial adalah termasuk dalam informasi elektronik karena memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang banyak. Dengan adanya perluasan pengertian dalam buku I di atas, KUHP baru diharapkan dapat menjaring kasus *cybercrime* dengan tetap menggunakan perumusan delik yang ada dalam buku II seperti delik yang berkaitan dengan penghinaan. Tentunya dengan adanya perluasan definisi tersebut nantinya penanganan delik-delik tersebut tidak hanya dipandang dalam sudut perbuatan delik konvensional, tapi juga dapat diberlakukan atau disamakan dengandelik kejahatan masa kini.¹⁶²

Kebijakan hukum pidana dalam mengimplementasikan nilai keadilan dan kepastian hukum yakni masih dipertahankannya pasal penghinaan dalam KUHP Indonesia, dengan alasan akibat dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah (*character assassination*) dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang

¹⁶²Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Halaman 79.

masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Oleh sebab itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk (*rechtdelicten*) dan bukan (*wetdelicten*). Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.¹⁶³

Kebijakan hukum pidana yang seharusnya diambil dalam mengimplementasikan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam pembaharuan hukum pidana, yakni dengan merujuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan juga Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Sedangkan pada UUD 1945, perlindungan terhadap kemerdekaan berekspresi diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) dan pasal 28 F.¹⁶⁴ Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diadakan pada tanggal 29-30 Agustus 1980 antara lain:

- a. Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada hakekatnya adalah usaha yang langsung menyangkut harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia serta merupakan sarana pokok bagi tercapainya tujuan nasional ;
- b. Sampai saat ini hukum pidana yang diberlakukan secara formal di Indonesia adalah hukum pidana warisan kolonial Belanda, yang sudah sejak lama dirasakan sebagian besar tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia meskipun ada penambahan secara parsial;
- c. Berdasarkan alasan politis, sosiologis, psikologis dan alasan praktis, pembaharuan hukum pidana di Indonesia dirasakan sebagai suatu kebutuhan Negara, bangsa dan

¹⁶³Adami Chazawi., *Op. Cit* Halaman 110.

¹⁶⁴Brenda Arief Nawawi.*Op., Cit.* Halaman 87.

masyarakat Indonesia yang sangat mendesak. Usaha mewujudkan hukum pidana nasional sesuai dengan GBHN Indonesia;

- d. Pembaharuan hukum pidana tersebut haruslah dilakukan secara menyeluruh, sistematis dan bertahap dengan tetap mengakui asas legalitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan pola wawasan nusantara. Lingkup pembaharuan hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidanamateriil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana;
- e. Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada politik hukum pidana dan politik kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional serta kebutuhan masyarakat dewasa ini dan pada masa yang akan datang dapat berkomonikasi dengan perkembangan hukum dalam dunia maju yakni:
 - 1) Sejauh mana efektivitas undang-undang pidana (umum dan khusus) yang dipakai saat ini;
 - 2) Hukum pidana adat dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia;
 - 3) Keinginan yang mendasar pada masyarakat Indonesia yang beranekaragam terutama untuk menentukan asas hukum pidana yang tepat.
- f. Prinsip yang telah ada harus diteruskan atas dasar prinsip wawasan nusantara di bidang hukum dan kodifikasi atas dasar keanekaragaman masyarakat Indonesia, sehingga pada saatnya tidak berlaku lagi hukum pidana yang tertulis.

Pencapaian sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan hukum dan perasaan keadilan oleh masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, sebab bagaimanapun juga objek pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Pancasila, sehingga pembaharuan

itu tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan di samping nilai-nilai kemasyarakatan. Pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan meliputi pembaharuan terhadap substansi hukum pidana, pembaharuan terhadap struktur hukum pidana, pembaharuan terhadap budaya hukum pidana. Berdasarkan sistem pemidanaan dalam arti sempit, pembaharuan hukum pidana meliputi hukum pidana substantif, yaitu aturan khusus dan aturan umum. Aturan umum meliputi buku I KUHP, sedangkan aturan khusus meliputi buku II atau buku III KUHP dan UU diluar KUHP.¹⁶⁵

d) Peningkatan sumber daya dan keterampilan Penegak Hukum

Cyber crime merupakan tindak pidana khusus yang penganannya ditangani oleh unit Khusus Polri (Badan/Divisi Cyber). Setiap penyidik di unit ini harus memiliki keahlian khusus di bidang *cyber*, sehingga penanganan tindak pidana *cyber* terutama terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial dapat ditangani dengan baik. Petugas penyidik dilatih dan dibekali dengan pemahaman dan keahlian khusus dalam penanganan *cyber crime*.

Bantuan teknik pendidikan dan pelatihan tentang tentang penanganan *cyber crime* khususnya bagi para anggota Reserse bertujuan agar petugas penyidik memiliki kekreatifan, keahlian, dan kemampuan kinerjanya di lapangan dalam proses penyidikan. Melengkapi alat-alat penunjang penyidikan dan penyelidikan. Dalam setiap proses tindakan penyelidikan dan penyidikan, sarana dan prasarana sangat ditentukan oleh pimpinan maka diusahakan untuk diajukan kepada pimpinan agar mengupayakan kelengkapan alat-alat/teknologi yang digunakan untuk membantu dan menunjang jalannya proses penyidikan bagi petugas

¹⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Reskonstrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008 Halaman. 25

penyidik. Sarana dan prasarana pendukung menjadi salah satu faktor penting bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus, oleh karenanya berbagai alat-alat pendukung tersebut harus tersedia dan merata jumlahnya di berbagai tingkat.

Tindakan juga harus dilakukan pada tingkat penuntutan oleh Jaksa dan peradilan oleh Hakim. Seluruh aparat penegak hukum yang menangani kasus *cyber crime* harus memiliki keahlian khusus terutama terkait dengan penguasaan teknologi informasi, penanganan atau pengungkapan perkara *cyber crime* terutama pencemaran nama baik di sosila media dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya.

2. Upaya Pencegahan

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti keterpaduan (*integralis*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan penal dan non penal. Hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sehingga diperlukan upaya lain selain upaya penal dalam menanggulangi masalah kejahatan.¹⁶⁶

Hukum pidana bukan merupakan solusi utama dalam menanggulangi kejahatan, karena dalam hukum pidana sendiri masih diragukan atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal seperti yang dikemukakan oleh Schultz yang menyatakan “Naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam

¹⁶⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima*, PT. Alumni, Bandung. 2007. Halaman 22.

putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.¹⁶⁷

Kelemahan lain yang membuat hukum pidana kurang mampu sebagai sarana utama (*primum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan, karena sebagai berikut :

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) darisarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sebagainya);
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom*. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif;
- 4) Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping negatif;
- 5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentir dan individu/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- 6) Keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative;
- 7) Berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.¹⁶⁸

¹⁶⁷Barda Arif Nawawi *Op.Cit.*, Halaman 54

Melihat kelemahan-kelemahan dalam hukum pidana, hal ini bukan berarti hukum pidana dihapuskan dalam menangguli suatu kejahatan. Karena pada dasarnya hukum pidana bagian dari kebijakan sosial masih diperlukan dalam menanggulangi kejahatan, guna pencapaian yang lebih efektif maka diperlukannya upaya pencegahan meliputi : ¹⁶⁹

a) Sosialisasi UU ITE

Menyebarkan informasi mengenai UU ITE kepada publik, agar publik bisa memahami konsepsi dan cakupan materi yang terkandung dalam UU ITE, maka sosialisasi UU ITE ke pelbagai lapisan masyarakat perlu dilakukan. Suatu perundangan dianggap berhasil jika sukses dilaksanakan atau dalam dalam *work ability* setelah ditetapkan bukan hanya berdasarkan *work exercise* atau *academic exercise*. Di sisi lain, sesuatu akan mau dilaksanakan jika yang melaksanakan tahu makna yang terkandung di dalamnya,, sehingga dengan hal tersebut perlunya sosialisasi Undang Undang ini ke Masyarakat. Yang juga sangat mendesak adalah sosialisasi UU ITE ke pihak aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, karena UU ITE merupakan payung hukum pertama di Indonesia terkait dengan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang mungkin kurang dipahami oleh aparat penegak hukum. ¹⁷⁰

Instansi yang memiliki peranan melakukan sosialisai ITE antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kominfo RI, Organisasi Non Pemerintah/LSM yang bergerak di

¹⁶⁸Barda Arief Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005. Halaman 74

¹⁶⁹*Ibid.*, Halaman 76

¹⁷⁰Raida L. Tobing, Laporan Akhir penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU N0. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Badan pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2010. Halaman 90

bidang ITE, pengusaha di bidang telekomunikasi (ISP, AWARI, APJII dll) serta Perguruan Tinggi. Selanjutnya dijelaskan bahwa: dalam konteks UU ITE berlaku teori rekayasa social yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yaitu Hukum mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai Sarana pengendalian masyarakat (*a tool of social maintenance*), Sarana untuk menyelesaikan konflik (*a tool of dispute settlement*), Sarana pembaharuan/ alat merekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*).¹⁷¹

Fungsi-fungsi hukum tersebutlah pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum dapat menjadi sarana pemanfaatan teknologi yang modern. Sebagai salah satu bukti nyata adalah dibuatnya suatu kebijakan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai sebuah produk hukum, UU ITE merupakan suatu langkah yang amat berani dengan memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini kerap menimbulkan polemik. Pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam dunia peradilan sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, tapi juga tidak bisa disebut barang lama. Pengaturan lain yang diberikan oleh UU ITE terhadap transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer atau media elektronik lainnya juga merupakan salah satu contoh terobosan baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU ITE merupakan terobosan hukum yang mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi bagi dunia usaha dan bahkan kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial.¹⁷²

¹⁷¹*Ibid.*, Halaman 91

¹⁷²*Ibid.*, Halaman 92

b) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial media

Aktivitas yang terjadi di dalam media sosial juga sering terjadi tindak Pidana, sehingga hukum Pidana harus dapat menjangkau kedalam media sosial tersebut. Istilah hukum Pidana di bidang teknologi informasi merupakan istilah yuridis. Artinya istilah tersebut sudah tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu Berdasarkan isi diatas pengertian mengenai hukum Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ketentuan-ketentuan yang ada. Dapat diterapkan pada aktivitas sosial manusia berbasis komputer dan dalam jaringan komputer duniamaya (*Virtual*), dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan. Menganalisis, atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, suara dan gambar yang berbau kejahatan.

Meningkatkan kesadaran masyarakat agar bijaksana dalam menggunakan sosial media maka masyarakat harus :

1. Mengikuti sosialisasi UU ITE yang diadakan pemerintah atau lembaga-lembaga berwenang agar dapat lebih memahami UU ITE tersebut;
2. Ikut serta menjaga dan mencegah hal-hal yang dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak lain mengenai pelanggaran UU ITE;
3. Membentuk lembaga independen untuk membantu pemerintah mengenai kelancaran segala hal dalam UU ITE

Masyarakat perlu mengenali berbagai peraturan yang terkait dengan Transaksi Elektronik seperti UU ITE agar transaksi elektronik yang terselenggara memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam UU ITE sehingga informasi elektronik yang

ditransmisikan sah secara hukum, mengenai UU ITE oleh masyarakat mengenai cara bertransaksi yang benar.¹⁷³

c) Pemberatan sanksi pidana

Pelanggaran kejahatan di bidang ITE masih tetap cukup tinggi baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan pengaruh UU ITE sejak diundangkan dengan penurunan jumlah pelanggaran tidak signifikan terlihat. Oleh karena itu tuntutan hukuman terhadap pelaku kejahatan *cyber crime* harus dilakukan secara maksimal dengan menggunakan pasal yang sesuai dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE, agar memmberikan efek jera kepadapelaku tersebut.¹⁷⁴

Sanksi dalam presfektif hukum pidana merupakan upaya represif terhadap suatu tindak pidana. Upaya represif adalah upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari upaya represif adalah agar tindak pidana yang telah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari. Cara yang paling sering di tempuh dari upaya represif adalah denganmemberikan sanksi badan yang di harapkan dapat memberikan efek-efek jera terhadappelaku tindak pidana dan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat jika memiliki niatuntuk melakukan tindak pidana tertentu.¹⁷⁵

Dunia hukum sudah lama memperluas penafsiran asas dan normanyaketika menghadapi persoalan bendanya yang tidak terwujud, misalnya dalam kasus pencurianlistrik suatu perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karenakegiatannya

¹⁷³Raida L. Tobing *Op. Cit* Halaman 45.

¹⁷⁴*Ibid.*, Halaman 46

¹⁷⁵Deni Wahyuning Ismoyo. *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Melalui Media Internet*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. 2014. Halaman 20

tidak lagi di batasi teritori suatu Negara, yang muda diakses kapan pun dan dimanapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi, misalnya pencurian dana kartukredit melalui pembelanjaan di internet.

Pembuktian merupakan salah satu faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam system hukum acara Indonesia secara kompherensip, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk di ubah, di sadap, di palsukan, dan di kirim ke penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengandemikian, dampak yang di akibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang di atur dalam KUHP maupun UU ITE. Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus di pidana. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral.¹⁷⁶

d) Pemblokiran Situs Media Sosial

Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teransaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁷⁶*Ibid.*, Halaman 22.

Melindungi kepentingan umum terhadap penyalahgunaan yang terjadi di dunia maya, khususnya kejahatan *cyber*, serta agar masyarakat tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar hukum, pemerintah dapat mengambil tindakan pemblokiran situs sosial media berada pada kewenangan Menteri Informasi dan Telekomunikasi Republik Indonesia (Menkominfo), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemblokiran sosial media pernah dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, yaitu pemblokiran sementara terhadap aplikasi Telegram. Pemblokiran aplikasi sosial media ini dilakukan karena terdapat konten tentang terorisme, dimana hal initerorisme merupakan hal yang dilarang di Negara Republik Indonesia.¹⁷⁷

¹⁷⁷Achmad Bachtiar Rachman.*Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Network (Vpn) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.* Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2019. Halaman 11.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui mediasosial di atur dalam Pasal 310-321 KUHP dan Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 113/Pid.B/2020/PN. KSP, pada dasarnya adalah putusan yang keliru karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan fakta hukum bahwa tindakan Terdakwa atas nama Afrizal Putra yang menulis berita dengan judul Belum Setahun Pengaspalan Jalan Yang Diawas Tim TP4D Sudah Rusak dan membagikannya ke grup Facebook adalah dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor ; 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Selain itu, Majelis Hakim dalam putusanya juga mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2242 K/Pdt/2006 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Ahli (dari dewan pers atau organisasi wartawan) dalam sengketa pers di persidangan;

3. Kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui upaya penindakan dan upaya pencegahan seperti penguatan atau pemberatan hukuman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik di media sosial dan serta pembaharuan hukum pidana dalam RUU-KUHP terutama tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan peningkatan sumber daya serta aparaturnya penegak hukum. Upaya pencegahan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yaitu : sosialisasi UU ITE, peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial, pemberatan sanksi pidana untuk memberikan efek jera dan pemblokiran situs media sosial.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan pembaharuan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial harus jelas dan jangan sampai terjadi timpang tindih dalam penerapannya, terutama terkait dengan penerapan Pasal 310 ayat (2) KUHP dengan Pasal 27 Ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang ancamannya lebih berat dan berpotensi mengekang kebebasan menyampaikan serta mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F UUD tahun 1945;
2. Dalam penanganan kasus tindak pidana cyber, aparaturnya penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim harus memahami dan memiliki keahlian khusus tentang informasi dan transaksi elektronik. Aparat penegak hukum harus selektif membedakan fitnah/pencemaran nama baik dengan kritikan. Terkhusus untuk Hakim di Pengadilan dalam pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan harus

mengacu dan memperhatikan ketentuan hukum normatif seperti yurisprudensi, surat edaran mahkamah agung dan aktif menggali nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*);

3. Kebijakan hukum pidana harus mampu menjangkau dan menjadi solusi dalam upaya pencegahan tindak pidana cyber atau tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Sosialisasi mengenai UU ITE, terutama terkait dengan ancaman pidananya harus lebih giat dilakukandemi meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media agar tidak memicu terjadinya pelanggaran hukum. Melalui sanksi pidana diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media dan masyarakat luas pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Seno, Oemar. 1990 *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta;
- Alfitri. 2014. *Modus Operadndi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking*, Raih Asa Sukses, Jakarta;
- Amir, Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta;
- Andi, Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative. Malang;
- Anwar, Moh. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. PT. Citra Adity Bakti, Bandung;
- Arifin, Zaenal. 2010. *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Grasindo, Jakarta;
- Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. PT Eresco, Bandung;
- Bassar, Sudradjat, M. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV Bandung.
- Basuki, Sulistyoyo. 2006. *Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI*, Jakarta;
- Budi, Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Kreatif, Malang;
- Darmodiharjo, Darji. 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta;
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Genta Publising. Yogyakarta;

- Fuady, Munir. 2010. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor;
- Gultom, Elisatris. 2015. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung;
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita. Bandung;
- Hasan, Hamzah, 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Alauddin University Press, Makassar;
- Harahap, Yahya, M. 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Jakarta;
- Ismoyo, Wahyuning, Denni. 2014. *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Melalui Media Internet*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang;
- Kartanegara, Satochid, 1998. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta;
- Kusumaatmaja, Mochtar, 1970. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Majalah Pajaran, Bandung;
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bandung;
- Latif, Abdul. 2011. *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Lubis, M, Solly. 1994. *Filsafat dan Ilmu Penelitian Mandar Maju*, Bandung;
- Luthan, Salman. 2015. *Pengaturan Pers dalam Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;
- Manan, Abdul, 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta;
- Makarim, Edmon. 2010. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT Raja Grafindo, Jakarta;
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta;

- Marpaung, Leden. 2010 *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.2010.
- Marzuki, Peter, Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*.Kencana, Jakarta;
 -----2010*Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta;
- MD, Mahfud, Moh. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Moeljatno.2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineke Cipta. Jakarta;
- Moleong, J, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Mudzakir, 2001. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*.
 Jakarta: Erlangga;
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung;
- Nawawi, Arif, Barda. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
 -----2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta;
 -----2008. *RUU KUHP Baru, Sebuah Reskonstrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro;
 -----2009. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung;
 -----2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta;
 -----2011 *KebijakanHukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta;
- Nugroho, Bekt. 2013. *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. Dewan Pers. Jakarta;
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Rajawali Pers. Jakarta;
- Pertodihardjo, Soemarno. 2009. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;

- Peterson, Theodore, 2003. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Kencana, Jakarta;
- Pinakunary, Fredrik. 2015. *Kompilasi Kaidah Hukum Yurisprudensi Pilihan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PBH PPHKI). Jakarta;
- Poerwadarminta W.J.S, 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke IX, PT. Balai Pustaka, Bandung;
- Prakoso, Djoko, 2010. *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- Prasetyo, Teguh. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- 2014. *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung;
- Raharjo, Satjipto.2003. *Sisi lain Dari Hukum di Indonesia*. Kompas Media Nusantara, Jakarta;
- Ristam, Moeljono, P. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Mahrasa, Yogyakarta;
- Shadily, Hassan. 2003. *Kamus Indonesia-Inggris: an Indonesia-English Dictionary Third Edition*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Sinaga, Mike, Wijaya, 2002. *Kamus Indonesia-Inggris (Indonesia-English Dictionary) First Edition*, Published by PT. Elex Media Komputindo, Jakarta;
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, Jakarta;
- Soekanto, Soerjono. 1979. *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : PDHUI;
- 1983. *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung;
- 2010.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Soemitro, Ronny, Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galamania Indonesia, Jakarta;

- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima*, PT. Alumni, Bandung;
- Sugandhi, 1981. *KUHP dan Penjelasan*. Usaha Nasional, Surabaya;
- Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Rineka Cipta, Jakarta;
- Sunggono, Bambang. 1977. *Metodologi Penelitian Hukum, PT*. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Suhariyanto, Budi, 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Suseno, Franz, Magnis. 2001. *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Suseno, Sigid. 2013. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Cetakan ke 1*, PT. Refika Aditama, Bandung;
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Syamsul, Muhammad, Ainul, 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta;
- Wahid, Abdul. 2012. *Kriminologi & Kejahatan Kontemporer*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang;
- Wibowo Ari. 2010. *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta;
- Widodo. 2009. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law Telaah Teori dan Bedah Kasus*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta;

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aldyputra, Evan, Martinus. 2010. *Pengaturan Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2010. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6.
- Dully, Andrew A. R. 2016. *Delik Pengaduan Fitnah Dari Sudut Pandang Pasal 108 Ayat (1) KUHP Tentang Hak Mengadu*. Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. V No. 1.
- Guntara. 2018. *Legitimasi Penyebaran Informasi Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.4.
- Koyimatun, Arima. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Volume 1 Nomor 2.
- Makarim, Edmon. 2015. *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik*” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4.
- Mudzakir. 2009. *Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi*. FH UII, Yogyakarta.
- Mulyono, Galih. 2017. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, Nomor. 2, Desember.
- Pardede, Edwin. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Prasetyo, Catur. *Putusan Hakim Tentang Barang Bukti Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Cilacap)* Jurnal Idea Hukum Vo; 3 No. 2 Edisi Oktober 2017. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Purnomo, Sagita. 2004. *Pertanggungjawaban Perdata Media Cetak yang Melakukan Trial by The Press Dalam Pemberitaan*. Fakultas Hukum UMSU, Medan :

- Rachman, Bachtiar, Achmad. 2019. *Upaya Pencegahan Atas Penyalahgunaan Virtual Private Network (Vpn) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang.
- Ramiyanto. 2017. *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang.
- Simbolon, Mangaratua, Timbul. 2018 *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018, Fakultas Hukum Unissula Semarang.
- Sopoyono, Eko. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana pencemaran Nama Baik Melalui Twitter*, Diponogoro Law Journal Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Undpi, Semarang.
- Tjukup, Ketut, I. 2016. *Kekuatan Hukum Pembuktian Waarrmerken (Akta di Bawah Tangan yang Didaftarkan) Di Notaris*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Tobing, Raida, L. 2010. *Laporan Akhir penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Badan pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Wibowo Ari. 2011. *Kebijakan Kriminalisasi Delik pencemaran Nama Baik*. Jurnal Hukum Pandecta. Fakultas Hukum Uiversitas Islam Indonesi, Yogyakarta;
- Windara, Agus, Made, 2014. *Kendala Dalam Penanggulangan Cyber Crime sebagai Suatu Tindak Pidana Khusus*. Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

C. Internet

- Asasin dubio pro reo*, melalui <http://www.hukumonline.com>. diakses pada Jumat 23 Oktober 2020. Pukul 20.57. WIB.
- <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>. Diakses pada Sabtu 12 September 2020 pukul 14.00 Wib
- Hiariej, E.O.S.. *Memahami Pencemaran Nama Baik*. *Kompas online.com*, Diakses pada Rabu 21 Oktober 2020 Pukul 20.00 WIB.

[Kompas.com/nasional/read/2018/03/12/0735601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-cyber-yang-paling-banyakditngni-polisi](https://kompas.com/nasional/read/2018/03/12/0735601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-cyber-yang-paling-banyakditngni-polisi). Diakses pada Minggu 13 September 2020 pukul 15.00 wib.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor :8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 113/Pid.B/2020/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI;
Tempat Lahir : Muka Sungai Kuruk;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 01 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Langgis, Kec. Seruway, Kab. Aceh

Tamiang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR, S.H., advokat yang beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum ANWAR, S.H.& ASSOCIATES, yang beralamat di Jln. Rantau, Gg. Inpres No. 2 Bukit Tempurung, Kuala Simpang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan tranSaksi elektronik.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :\
 - 1 (satu) eksemplar foto screenshot postingan berita dengan judul "Belum setahun pengaspalan yang diawasi tim TP4D sudah rusak", di akun facebook "RIZAL";
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam dengan nomor imei : 354826075276303 dan 354826075276311.
Dikembalikan kepada AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI.
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2019 pada antara sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Dusun Setia Bakti, Desa Padang Langgis, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki*

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Rantau Bintang, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang menuju kerumahnya. Ditengah perjalanan tersebut, Terdakwa menemukan sebuah bagian jalan aspal yang telah berlubang terletak di Desa Serba, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang, setelah itu Terdakwa langsung mengambil gambar (foto) bagian jalan aspal yang berlubang tersebut;
- Tidak jauh dari lokasi jalan aspal yang berlubang tersebut, ada sebuah kedai sehingga Terdakwa pun singgah dikedai itu. Lalu Terdakwa bertemu dengan sdra. UDIN dan bertanya *“Apakah benar lubang tersebut bagian dari pengaspalan yang ada di desa rantau bintang?”*, lalu sdra. UDIN menjawab *“ya jalan yang berlubang itu tahun 2018 kemaren selesai di aspal, dan herannya kita belum satu tahun umur pengaspalan nya sudah rusak. Emang sih lubangnya gak terlalu besar masih lubang kecil akan tetapi tetap saja kualitas aspalnya kurang berkualitas karena belum satu tahun umur aspalnya sudah rusak”*. Setelah itu Terdakwa sempat mencoba melakukan konfirmasi kepada sdra. MARWADI, S.T. Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh melalui aplikasi pesan whatsapp namun belum ada tanggapan dari sdra. MARWADI, S.T, kemudian Terdakwa pun pulang kerumahnya;
- Setibanya dirumah, Terdakwa membuat sebuah berita berupa tulisan pada aplikasi whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan judul *“BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWAS TIM TP4D SUDAH RUSAK”*, kemudian isi chat tersebut pun Terdakwa kirimkan ke group whatsapp *“DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM”*, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, berita yang Terdakwa buat tersebut telah menjadi link dan masuk kedalam group whatsapp *“DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM”*, selanjutnya Terdakwa melihat bahwa telah terbit artikel *“BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWAS TIM TP4D SUDAH RUSAK”*, dengan isi berita yakni :
 - (Paragraf 1) : Aceh Tamiang – Proyek pengaspalan jalan batas Aceh Timur, Kota Karang Baru yang dilakukan Dinas PUPR Provinsi Aceh pada tahun 2018 lalu belum satu tahun selesai dibangun atau dikerjakan sudah terlihat rusak.
 - (Paragraf 2) : Kerusakan jalan itu terlihat diruas jalan Kampung Serba menuju Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang lubang-lubang sudah mulai menghiasi badan jalan itu.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Paragraf 3) : Padahal proyek pengaspalan jalan yang diawasi oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kuala Simpang itu selesai dikerjakan atau dibangun pada 15 Desember 2018 lalu menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh 2018 sebesar Rp24.997.000.000,00 sehingga menimbulkan dugaan Bahan Material yang digunakan kontraktor PT. MON MATA RAYA pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas. Selain itu pada berita tersebut juga turut dilampirkan sebuah foto sebuah jalan yang terdapat lubang dibagian tengah jalan tersebut.
- Bahwa isi berita tersebut sama dengan yang telah Terdakwa kirimkan sebelumnya kepada group whatsapp "DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM". Setelah itu Terdakwa menyalin link tersebut dan memasang (memposting) link tersebut ke halaman beranda facebook.com akun milik Terdakwa dengan nama AFRIZAL atau RIZAL, kemudian Terdakwa juga memasang (memposting) link tersebut ke sebuah group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang" dan yang menjadi alasan Terdakwa memposting berita tersebut ke sebuah group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang" dengan tujuan *untuk meningkatkan rating pembaca dan banyak orang melihat link tersebut*;
- Kemudian setelah link tersebut beredar group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang", Saksi SULAIMAN Alias LEMAN Bin IDRIS GADING (Pegawai PT. MON MATA RAYA) melihat link tersebut lalu membaca isi dari link tersebut dan langsung melakukan konfirmasi kepada Saksi FAHRUL SYATAR Alias SYATAR (pegawai PT. MON MATA RAYA), Saksi Ir. H. JAFARUDDIN HUSIN Alias ABI Bin HUSIN (Komisaris PT. MON MATA RAYA) dan Saksi Dra. MUSLIHAH IT Alias MUS Binti ISMAIL THAIB (Direktur PT. MON MATA RAYA) via aplikasi Whatsapp supaya pihak PT. MON MATA RAYA dapat segera mengambil tindakan terhadap jalan yang diduga rusak tersebut;
- Namun setelah dilakukan pemeriksaan ke lokasi sebagaimana terlampir dalam foto dalam berita pada link tersebut dikaitkan dengan Surat Perjanjian (kontrak) no. 28-AC/ BANG/ PUPR/ APBA/ 2018, tgl. 10 Agustus 2018 secara jelas disebutkan jika PT. MON MATA RAYA ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan jalan batas Aceh Timur – Kota Karang Baru dengan titik STA 16.800 sampai dengan STA 22.800 tepatnya dari daerah Rantau Bintang sampai dengan daerah Serba (6km (enam kilometer)) berada di Kampung Banjir, Kampung Pante Tinjau dan Kampung Sekrak (dengan kata lain terputus-putus), ternyata foto bagian jalan yang berlubang pada foto tersebut bukanlah bagian jalan yang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termasuk dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MON MATA RAYA dengan kata lain merupakan jalan yang dikerjakan oleh pihak lain;
- Selain itu dengan berdasarkan Laporan Job Mix Formula (Trial Mix) Laston AC-BC yang dikeluarkan dinas PUPR Prov. Aceh no. laporan : 014.11/ 02/ LAP-XII/ 2018 material yang digunakan untuk membuat aspal sudah dalam kualitas baik dan laporan hasil quality control pengujian ekstraksi laston AC-BC yang dikeluarkan dinas PUPR Prov. Aceh no. laporan : 0040.12/ 07/ LAP-XII/ 2018 aspal yang digunakan PT. MON MATA RAYA sudah kualitas baik sesuai dengan job mix formula (trial mix);
 - Bahwa isi berita yang telah Terdakwa sampaikan baik melalui media social elektronik Facebook yang diposting di halaman beranda facebook Terdakwa dan diposting ke halaman beranda group facebook dengan nama "Berita Aceh Tamiang" merupakan suatu berita yang mengandung ketidakbenaran atau fitnah, walaupun demikian Terdakwa tetap saja menyampaikannya kepada publik melalui sosial media facebook;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dra. MUSLIHAH IT Alias MUS Binti ISMAIL THAIB (Direktur PT. MON MATA RAYA) merasa difitnah, terhina, tercemar nama baiknya sebagai Direktur PT. MON MATA RAYA serta menjadi bahan pembicaraan dalam dunia usaha dan pemerintahan, kemudian hilangnya kepercayaan dari pihak pemberi pekerjaan kepada PT. MON MATA RAYA dan berita negative tersebut dapat mengganggu perjalanan PT. MON MATA RAYA dalam jangka panjang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan tranSaksi elektronik.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2019 pada antara sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Dusun Setia Bakti, Desa Padang Langgis, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau*

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum diancam karena pencemaran tertulis”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Rantau Bintang, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang menuju kerumahnya. Ditengah perjalanan tersebut, Terdakwa menemukan sebuah bagian jalan aspal yang telah berlubang terletak di Desa Serba, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang, setelah itu Terdakwa langsung mengambil gambar (foto) bagian jalan aspal yang berlubang tersebut;
- Tidak jauh dari lokasi jalan aspal yang berlubang tersebut, ada sebuah kedai sehingga Terdakwa pun singgah dikedai itu. Lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. UDIN dan bertanya *“Apakah benar lubang tersebut bagian dari pengaspalan yang ada di desa rantau bintang?”*, lalu sdr. UDIN menjawab *“ya jalan yang berlubang itu tahun 2018 kemaren selesai di aspal, dan herannya kita belum satu tahun umur pengaspalan nya sudah rusak. Emang sih lubangnya gak terlalu besar masih lubang kecil akan tetapi tetap saja kualitas aspalnya kurang berkualitas karena belum satu tahun umur aspalnya sudah rusak”*. Setelah itu Terdakwa sempat mencoba melakukan konfirmasi kepada sdr. MARWADI, S.T. Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh melalui aplikasi pesan whatsapp namun belum ada tanggapan dari sdr. MARWADI, S.T, kemudian Terdakwa pun pulang kerumahnya;
- Setibanya dirumah, Terdakwa membuat sebuah berita berupa tulisan pada aplikasi whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan judul *“BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWAS TIM TP4D SUDAH RUSAK”*, kemudian isi chat tersebut pun Terdakwa kirimkan ke group whatsapp *“DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM”*, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, berita yang Terdakwa buat tersebut telah menjadi link dan masuk kedalam group whatsapp *“DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM”*, selanjutnya Terdakwa melihat bahwa telah terbit artikel *“BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWAS TIM TP4D SUDAH RUSAK”*, dengan isi berita yakni:
 - (Paragraf 1) : Aceh Tamiang – Proyek pengaspalan jalan batas Aceh Timur, Kota Karang Baru yang dilakukan Dinas PUPR Provinsi Aceh pada tahun 2018 lalu belum satu tahun selesai dibangun atau dikerjakan sudah terlihat rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Paragraf 2) : Kerusakan jalan itu terlihat diruas jalan Kampung Serba menuju Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang lubang-lubang sudah mulai menghiasi badan jalan itu.
- (Paragraf 3) : Padahal proyek pengaspalan jalan yang diawasi oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kuala Simpang itu selesai dikerjakan atau dibangun pada 15 Desember 2018 lalu menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh 2018 sebesar Rp24.997.000.000,00 sehingga menimbulkan dugaan Bahan Material yang digunakan kontraktor PT. MON MATA RAYA pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas. Selain itu pada berita tersebut juga turut dilampirkan sebuah foto sebuah jalan yang terdapat lubang dibagian tengah jalan tersebut.
- Bahwa isi berita tersebut sama dengan yang telah Terdakwa kirimkan sebelumnya kepada group whatsapp "DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM". Setelah itu Terdakwa menyalin link tersebut dan memasang (memposting) link tersebut ke halaman beranda facebook.com akun milik Terdakwa dengan nama AFRIZAL atau RIZAL, kemudian Terdakwa juga memasang (memposting) link tersebut ke sebuah group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang" dan yang menjadi alasan Terdakwa memposting berita tersebut ke sebuah group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang" dengan tujuan *untuk meningkatkan rating pembaca dan banyak orang melihat link tersebut*;
- Kemudian setelah link tersebut beredar group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang", Saksi SULAIMAN Alias LEMAN Bin IDRIS GADING (Pegawai PT. MON MATA RAYA) melihat link tersebut lalu membaca isi dari link tersebut dan langsung melakukan konfirmasi kepada Saksi FAHRUL SYATAR Alias SYATAR (pegawai PT. MON MATA RAYA), Saksi Ir. H. JAFARUDDIN HUSIN Alias ABI Bin HUSIN (Komisaris PT. MON MATA RAYA) dan Saksi Dra. MUSLIHAH IT Alias MUS Binti ISMAIL THAIB (Direktur PT. MON MATA RAYA) via aplikasi Whatsapp supaya pihak PT. MON MATA RAYA dapat segera mengambil tindakan terhadap jalan yang diduga rusak tersebut;
- Namun setelah dilakukan pemeriksaan ke lokasi sebagaimana terlampir dalam foto dalam berita pada link tersebut dikaitkan dengan Surat Perjanjian (kontrak) no. 28-AC/ BANG/ PUPR/ APBA/ 2018, tgl. 10 Agustus 2018 secara jelas disebutkan jika PT. MON MATA RAYA ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan jalan batas Aceh Timur – Kota Karang Baru dengan titik STA 16.800 sampai dengan STA 22.800 tepatnya dari daerah Rantau Bintang sampai dengan daerah Serba (6km (enam

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



kilometer)) berada di Kampung Banjir, Kampung Pante Tinjau dan Kampung Sekrak (dengan kata lain terputus-putus), ternyata foto bagian jalan yang berlubang pada foto tersebut bukanlah bagian jalan yang termasuk dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MON MATA RAYA dengan kata lain merupakan jalan yang dikerjakan oleh pihak lain;

- Selain itu dengan berdasarkan Laporan Job Mix Formula (Trial Mix) Laston AC-BC yang dikeluarkan dinas PUPR Prov. Aceh no. laporan : 014.11/ 02/ LAP-XI/ 2018 material yang digunakan untuk membuat aspal sudah dalam kualitas baik dan laporan hasil quality control pengujian ekstraksi laston AC-BC yang dikeluarkan dinas PUPR Prov. Aceh no. laporan : 0040.12/ 07/ LAP-XII/ 2018 aspal yang digunakan PT. MON MATA RAYA sudah kualitas baik sesuai dengan job mix formula (trial mix);
- Bahwa isi berita yang telah Terdakwa sampaikan baik melalui media social elektronik Facebook yang diposting di halaman beranda facebook Terdakwa dan diposting ke halaman beranda group facebook dengan nama "Berita Aceh Tamiang" merupakan suatu berita yang mengandung ketidakbenaran atau fitnah, walaupun demikian Terdakwa tetap saja menyampaikannya kepada publik melalui sosial media facebook;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dra. MUSLIHAH IT Alias MUS Binti ISMAIL THAIB (Direktur PT. MON MATA RAYA) merasa difitnah, terhina, tercemar nama baiknya sebagai Direktur PT. MON MATA RAYA serta menjadi bahan pembicaraan dalam dunia usaha dan pemerintahan, kemudian hilangnya kepercayaan dari pihak pemberi pekerjaan kepada PT. MON MATA RAYA dan berita negative tersebut dapat mengganggu perjalanan PT. MON MATA RAYA dalam jangka panjang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana.

ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2019 pada antara sekira pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Dusun Setia Bakti, Desa Padang Langgis, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya*

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum diancam karena pencemaran tertulis”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Rantau Bintang, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang menuju kerumahnya. Ditengah perjalanan tersebut, Terdakwa menemukan sebuah bagian jalan aspal yang telah berlubang terletak di Desa Serba, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang, setelah itu Terdakwa langsung mengambil gambar (foto) bagian jalan aspal yang berlubang tersebut;
- Tidak jauh dari lokasi jalan aspal yang berlubang tersebut, ada sebuah kedai sehingga Terdakwa pun singgah di kedai itu. Lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. UDIN dan bertanya “Apakah benar lubang tersebut bagian dari pengaspalan yang ada di desa rantau bintang?”, lalu sdr. UDIN menjawab “ya jalan yang berlubang itu tahun 2018 kemaren selesai di aspal, dan herannya kita belum satu tahun umur pengaspalan nya sudah rusak. Emang sih lubangnya gak terlalu besar masih lubang kecil akan tetapi tetap saja kualitas aspalnya kurang berkualitas karena belum satu tahun umur aspalnya sudah rusak”. Setelah itu Terdakwa sempat mencoba melakukan konfirmasi kepada sdr. MARWADI, S.T. Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh melalui aplikasi pesan whatsapp namun belum ada tanggapan dari sdr. MARWADI, S.T, kemudian Terdakwa pun pulang kerumahnya;
- Setibanya dirumah, Terdakwa membuat sebuah berita berupa tulisan pada aplikasi whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan judul “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWAS TIM TP4D SUDAH RUSAK”, kemudian isi chat tersebut pun Terdakwa kirimkan ke group whatsapp “DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM”, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, berita yang Terdakwa buat tersebut telah menjadi link dan masuk kedalam group whatsapp “DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM”, selanjutnya Terdakwa melihat bahwa telah terbit artikel “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWAS TIM TP4D SUDAH RUSAK”, dengan isi berita yakni :
 - (Paragraf 1) : Aceh Tamiang – Proyek pengaspalan jalan batas Aceh Timur, Kota Karang Baru yang dilakukan Dinas PUPR Provinsi Aceh pada tahun 2018 lalu belum satu tahun selesai dibangun atau dikerjakan sudah terlihat rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Paragraf 2) : Kerusakan jalan itu terlihat diruas jalan Kampung Serba menuju Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang lubang-lubang sudah mulai menghiasi badan jalan itu.
- (Paragraf 3) : Padahal proyek pengaspalan jalan yang diawasi oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kuala Simpang itu selesai dikerjakan atau dibangun pada 15 Desember 2018 lalu menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh 2018 sebesar Rp24.997.000.000,00 sehingga menimbulkan dugaan Bahan Material yang digunakan kontraktor PT. MON MATA RAYA pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas. Selain itu pada berita tersebut juga turut dilampirkan sebuah foto sebuah jalan yang terdapat lubang dibagian tengah jalan tersebut.
- Bahwa isi berita tersebut sama dengan yang telah Terdakwa kirimkan sebelumnya kepada group whatsapp "DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM". Setelah itu Terdakwa menyalin link tersebut dan memasang (memposting) link tersebut ke halaman beranda facebook.com akun milik Terdakwa dengan nama AFRIZAL atau RIZAL, kemudian Terdakwa juga memasang (memposting) link tersebut ke sebuah group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang" dan yang menjadi alasan Terdakwa memposting berita tersebut ke sebuah group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang" dengan tujuan *untuk meningkatkan rating pembaca dan banyak orang melihat link tersebut*;
- Kemudian setelah link tersebut beredar group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang", Saksi SULAIMAN Alias LEMAN Bin IDRIS GADING (Pegawai PT. MON MATA RAYA) melihat link tersebut lalu membaca isi dari link tersebut dan langsung melakukan konfirmasi kepada Saksi FAHRUL SYATAR Alias SYATAR (pegawai PT. MON MATA RAYA), Saksi Ir. H. JAFARUDDIN HUSIN Alias ABI Bin HUSIN (Komisaris PT. MON MATA RAYA) dan Saksi Dra. MUSLIHAH IT Alias MUS Binti ISMAIL THAIB (Direktur PT. MON MATA RAYA) via aplikasi Whatsapp supaya pihak PT. MON MATA RAYA dapat segera mengambil tindakan terhadap jalan yang diduga rusak tersebut;
- Namun setelah dilakukan pemeriksaan ke lokasi sebagaimana terlampir dalam foto dalam berita pada link tersebut dikaitkan dengan Surat Perjanjian (kontrak) no. 28-AC/ BANG/ PUPR/ APBA/ 2018, tgl. 10 Agustus 2018 secara jelas disebutkan jika PT. MON MATA RAYA ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan jalan batas Aceh Timur – Kota Karang Baru dengan titik STA 16.800 sampai dengan STA 22.800 tepatnya dari daerah Rantau Bintang sampai dengan daerah Serba (6km (enam

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



kilometer)) berada di Kampung Banjir, Kampung Pante Tinjau dan Kampung Sekrak (dengan kata lain terputus-putus), ternyata foto bagian jalan yang berlubang pada foto tersebut bukanlah bagian jalan yang termasuk dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MON MATA RAYA dengan kata lain merupakan jalan yang dikerjakan oleh pihak lain;

- Selain itu dengan berdasarkan Laporan Job Mix Formula (Trial Mix) Laston AC-BC yang dikeluarkan dinas PUPR Prov. Aceh no. laporan : 014.11/ 02/ LAP-XI/ 2018 material yang digunakan untuk membuat aspal sudah dalam kualitas baik dan laporan hasil quality control pengujian ekstraksi laston AC-BC yang dikeluarkan dinas PUPR Prov. Aceh no. laporan : 0040.12/ 07/ LAP-XII/ 2018 aspal yang digunakan PT. MON MATA RAYA sudah kualitas baik sesuai dengan job mix formula (trial mix);
- Bahwa isi berita yang telah Terdakwa sampaikan baik melalui media social elektronik Facebook yang diposting di halaman beranda facebook Terdakwa dan diposting ke halaman beranda group facebook dengan nama "Berita Aceh Tamiang" merupakan suatu berita yang mengandung ketidakbenaran atau fitnah, walaupun demikian Terdakwa tetap saja menyampaikannya kepada publik melalui sosial media facebook;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dra. MUSLIHAH IT Alias MUS Binti ISMAIL THAIB (Direktur PT. MON MATA RAYA) merasa difitnah, terhina, tercemar nama baiknya sebagai Direktur PT. MON MATA RAYA serta menjadi bahan pembicaraan dalam dunia usaha dan pemerintahan, kemudian hilangnya kepercayaan dari pihak pemberi pekerjaan kepada PT. MON MATA RAYA dan berita negative tersebut dapat mengganggu perjalanan PT. MON MATA RAYA dalam jangka panjang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 24 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp atas nama Terdakwa AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. H. JAFARUDDIN HUSIN Alias ABI Bin HUSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. MON MATA RAYA;
 - Bahwa pada tgl. 29 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 wib di Dsn. Kamboja, Ds. Bukit Rata, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di stone cruiser PT. MON MATA RAYA bermula ketika Saksi diberitahukan oleh Saksi FAHRUL SYATAR melalui media whatsapp bahwa di group facebook berita aceh tamiang terdpat link postingan dengan judul "BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DI AWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK" yang di posting akun facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa dalam postingan tersebut terdapat foto aspal yang sudah berlubang yang seakan-akan foto jalan tersebut menggunakan aspal hasil buatan dari Perusahaan PT. MON MATA RAYA dikarenakan dalam postingan tersbut juga terdapat kalimat yang mengatakan "bahan material yang digunakan PT. MON MATA RAYA pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas";
 - Bahwa pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan cara memposting di akun facebook bernama AFRIZAL atau RIZAL dengan judul "BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK";
 - Bahwa foto jalan berlubang yang terdapat di dalam link facebook tersebut bukan merupakan bagian dari pengerjaan pembangunan jalan yang dikerjakan oleh PT.MON MATA RAYA, melainkan jalan yang ada dalam foto tersebut adalah pekerjaan proyek di tahun 2017 yang dikerjakan oleh pihak/perusahaan lain;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 28AC/ BANG/ PUPR/ APBA/ 2018 Tanggal 10 agustus 2018, disebutkan jika PT. MON MATA RAYA ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan jalan batas Aceh Timur-kota karang baru dengan titik STA 16.800 sampai dengan STA 22.800 tepatnya dari daerah Ranto Bintang sampai dengan daerah serba (6km) dan (4km) berada di kampung banjir, kampung pante tinjau, dan kampung sekrak (terputus-putus) dengan kata lain, jalan berlubang yang ada dalam foto postingan tersebut bukanlah bagian dari jalan yang dikerjakan oleh PT. MON MATA RAYA;
 - Bahwa pihak PT. MON MATA RAYA tidak ada menemukan lubang lubang pada jalan yang dikerjakan oleh PT. MON MATA RAYA, namun setelah dilakukan penelusuran oleh ada temukan jalan lubang seperti gambar yang

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat di link postingan di akun facebook AFRIZAL tersebut, namun jalan tersebut bukan pekerjaan yang yang di kerjakan oleh PT. MON MATA RAYA;

- Bahwa akibat kejadian ini nama Dra. MUSLIHAH IT als MUS Binti ISMAIL THAIB sebagai direktur utama PT. MON MATA RAYA tercemar dan menjadi bahan pembicaraan dalam dunia usaha dan pemerintahan, kemudian hilangnya kepercayaan dari pihak pemberi pekerjaan kepada PT. MON MATA RAYA dan berita negative tersebut dapat mengganggu perjalanan PT. MON MATA RAYA dalam jangka panjang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum postingan tersebut Saksi ketahui ataupun sebelum Terdakwa membuat (posting) tulisan tersebut, Terdakwa selaku pembuat tulisan tersebut tidak pernah sama sekali mempertanyakan kebenaran informasi ataupun meminta informasi terkait dengan apakah ada keterkaitan antara PT. MONMATA RAYA dengan jalan berlubang tersebut kepada pihak PT. MON MATA RAYA;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memposting ulang tulisan tersebut pada beranda pribadi akun facebook Terdakwa yakni atas nama AFRIZAL atau RIZAL serta kembali mempostingnya pada group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang" dan sudah dibaca oleh orang banyak lebih kurang 200 (dua ratus) orang (pemilik akun facebook lainnya);
 - Bahwa setelah tulisan tersebut diposting di media social facebook, tidak pernah ada dilakukan konfirmasi ataupun klarifikasi ataupun permintaan maaf dari media online nusantara.com maupun Terdakwa sendiri, namun setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke penyidik barulah Terdakwa ada melakukan pendekatan untuk meminta maaf kepada Saksi akibat ketidak benaran postingan tulisan tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Dra. MUSLIHAH IT Alias MUS Binti ISMAIL THAIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. MON MATA RAYA;
 - Bahwa awalnya Saksi diberitahukan oleh Saksi Ir. H. JAFARUDDIN HUSIN Alias ABI Bin HUSIN pada tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 19.00 wib Saksi di beritahukan jika di grup akun facebook Berita Aceh Tamiang terdapat link tersebut berjudul "BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DI AWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK";
 - Bahwa pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan cara memposting di akun facebook bernama AFRIZAL atau RIZAL dengan judul "BELUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK”;

- Bahwa dalam postingan tersebut terdapat foto aspal yang sudah berlubang yang seakan-akan foto jalan tersebut menggunakan aspal hasil buatan dari Perusahaan PT. MON MATA RAYA dikarenakan dalam postingan tersebut juga terdapat kalimat yang mengatakan “*bahan material yang digunakan PT. MON MATA RAYA pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas*”;
- Bahwa foto jalan berlubang yang terdapat di dalam link facebook tersebut bukan merupakan bagian dari pengerjaan pembangunan jalan yang dikerjakan oleh PT. MON MATA RAYA, melainkan jalan yang ada dalam foto tersebut adalah pekerjaan proyek di tahun 2017 yang dikerjakan oleh pihak/ perusahaan lain;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 28AC/ BANG/ PUPR/ APBA/ 2018 Tanggal 10 Agustus 2018, disebutkan jika PT. MON MATA RAYA ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan jalan batas Aceh Timur-kota karang baru dengan titik STA 16.800 sampai dengan STA 22.800 tepatnya dari daerah Ranto Bintang sampai dengan daerah serba (6km) dan (4km) berada di kampung banjir, kampung pante tinjau, dan kampung sekrak (terputus-putus). Dengan kata lain, jalan berlubang yang ada dalam foto postingan tersebut bukanlah bagian dari jalan yang dikerjakan oleh PT. MON MATA RAYA;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pihak PT. MON MATA RAYA ada melakukan pengecekan ulang terkait ada atau tidaknya jalan yang berlubang dalam pembangunan jalan batas Aceh Timur-kota karang baru yang dikerjakan oleh PT. MON MATA RAYA dan setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak jalan yang berulang pada jalan yang dikerjakan oleh PT. MON MATA RAYA;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dan rekan selalu membuat Job mix untuk bahan-bahan yang akan digunakan meliputi base A , Base B, urfil, beton, aspal AC-BC;
- Bahwa setelah adanya postingan tersebut, Saksi merasa nama Saksi sebagai direktur utama PT. MON MATA RAYA menjadi tercemar dan menjadi bahan pembicaraan dalam dunia usaha dan pemerintahan, kemudian hilangnya kepercayaan dari pihak pemberi pekerjaan kepada PT. MON MATA RAYA dan postingan negative tersebut dapat mengganggu perjalanan PT. MON MATA RAYA dalam jangka panjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum postingan tersebut Saksi ketahui ataupun sebelum Terdakwa membuat (posting) tulisan tersebut, Terdakwa selaku pembuat tulisan tersebut tidak pernah sama sekali mempertanyakan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



kebenaran informasi ataupun meminta informasi terkait dengan apakah ada keterkaitan antara PT. MONMATA RAYA dengan jalan berlubang tersebut kepada pihak PT. MON MATA RAYA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memposting ulang tulisan tersebut pada beranda pribadi akun facebook Terdakwa yakni atas nama AFRIZAL atau RIZAL serta kembali mempostingnya pada group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang" dan sudah dibaca oleh orang banyak lebih kurang 200 (dua ratus) orang (pemilik akun facebook lainnya);
- Bahwa Terdakwa ada mencoba meminta maaf kepada Saksi akibat ketidak benaran postingan tulisan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

(demikian terhadap Saksi-Saksi berikutnya)

3. FAHRUL SYATAR Als SYATAR Bin (Alm.) H. MUHAMMAD TAHIR DJALIL,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. MON MATA RAYA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 29 juni 2019 sekira pukul 19.00 wib Sdra. SULAIMAN ada melihat link postingan dengan judul "BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK" diakun grup milik Berita Aceh Tamiang yang mana link tersebut di bagikan oleh akun milik AFRIZAL. Mengetahui hal tersebut Sdra. SULAIMAN memberitahukan Saksi tentang link tersebut dengan cara mengirim screnshoot postingan tersebut melalui media whatsapp;
- Sepengetahuan Saksi, sebelum ataupun sesudah postingan tersebut beredar atau diketahui banyak orang, Terdakwa tidak ada melakukan konfirmasi apapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait dengan pembangunan jalan batas aceh timur – kota karang baru, PT. MON MATA RAYA memiliki dokumen sebagai berikut :
 - Surat perjanjian kontrak nomor kontrak 28-AC/BANGUN/PUPR/APBA/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
 - Surat izin Tempat Usaha (SITU) nomor : 503/6393/DPM-PTSP/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – menengah nomor : 143 – 935 / 01.01 / PM / VII / 2015 .P-III. Tanggal 23 Juli 2015;
 - Surat izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) nomor : 1-008684-1171-1-000644, tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada ditemukan lubang pada saat Saksi melakukan pengecekan ulang pada 30 Juni 2019 yang Saksi temukan adalah

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang pada jalan yang berada pada titik koordinat 4°16'43",97°57'0",0,1m di Desa Serba, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang yang mana jalan tersebut bukan bagian pekerjaan PT.MON MATA RAYA;

- Bahwa Saksi tidak berteman dengan akun facebook atas nama "AFRIZAL" atau "RIZAL";
 - Bahwa berdasarkan laporan job mix (trial mix) laston AC-BC yang dikeluarkan dinas PUPR Prov. Aceh nomor laporan : 041.11/ 02/ lap-xi/ 2018 disebutkan jika bahan yang digunakan dalam membuat aspal yang digunakan oleh pihak PT. MON MATA RAYA sudah berkualitas baik sesuai dengan job mix formula (trial mix);
 - Bahwa akibat dari postingan tersebut menurut Saksi berdampak pada kepercayaan dari pihak pemberi pekerjaan kepada PT. MON MATA RAYA dan pemberitaan negative tersebut dapat mengganggu perjalanan PT.MON MATA RAYA dalam jangka Panjang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. MUHAMMAD YASIR Alias YASIR Bin (Alm.) BUDIMAN AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. MON MATA RAYA;
 - Bahwa pada tanggal 29 juni 2019 sekira pukul 19.30 wib Saksi FAHRUL SYATAR Alias SYATAR BIN (Alm.) H. MUHAMMAD THAHIR DJALIL ada melihat Pemberitaan Media Online atas nama "NUSANTARA TERKINI.COM" Dengan Judul "BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DI AWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK";
 - Bahwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di kantor PUPR Provinsi Aceh sejak tahun 2008;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPTK adalah melaksanakan kontrak dan mengawasi pelaksanaan teknis di lapangan;
 - Bahwa berdasarkan surat perjanjian (kontrak) nomor : 28 - AC/ BANG/ PUPR/ APBA/ 2018 tanggal 10 Agustus 2018 disebutkan jika PT. MON MATA RAYA ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan jalan batas Aceh Timur – kota karang baru dengan titik STA 16.800 sampai dengan STA 22.800 tepatnya dari daerah Ranto Bintang sampai dengan daerah serba (6Km) dan (4Km) berada di kampung banjir ,kampung pante tinjau , dan kampung sekrak (terputus – putus);
 - Bahwa titik awal di STA 16.800 dengan titik koordinat 4°17'25",97°53'41",4,7m yang terletak di Dusun Suka Mulia Desa Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Tamiang sampai dengan titik akhir di STA 22.800 (6 KM) dengan titik koordinat 4°17'25",98°2'41",-4,8m yang terletak Desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi selaku PPTK dari Dinas PUPR Provinsi Aceh yang mengawasi pekerjaan proyek pengaspalan jalan batas aceh timur – kota karang baru yang di kerjakan PT. MON MATA RAYA yang berdasarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 602/BID-PBJ/3915/2018 paket pekerjaan : pembangunan jalan Bts. Aceh Timur – Kota Karang Baru (Otsus Aceh) tanggal 10 Agustus 2018, mulai pekerjaan pada tanggal 10 Agustus 2018 selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari kelender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek pengaspalan jalan batas aceh timur – kota karang baru yang di kerjakan PT.MON MATA RAYA bedasarkan surat keputusan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh Nomor : 21/KPTS/BID-PBJ/2018 tanggal 25 September 2018;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek pengaspalan jalan batas aceh timur – kota karang baru yang di kerjakan PT. MON MATA RAYA bersama Sdra. TAMBOK selaku konsultan pengawas yang ditunjuk dari Dinas PUPR provinsi Aceh;
- Bahwa foto jalan berlubang yang ada pada postingan tersebut bukan bagian dari pekerjaan proyek pengaspalan jalan batas aceh timur – kota karang baru yang di kerjakan PT. MON MATA RAYA pada tahun anggran 2018, melainkan pekerjaan di tahun anggran 2017 yang mana Saksi tidak tahu siapa pelaksana pekerjaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. DAHLAN ABDULLAH, S.T., M. KOM, IPU Bin ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
 - Bahwa ahli mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. MON MATA RAYA;
 - Bahwa untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini Ahli melampirkan Surat Perintah Tugas dari Rektor Universitas Malikussaleh

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/ 223/ UN45/ HK-10.12/ 2019, tgl. 09 September 2019, selain itu ahli juga menunjukkan berbagai sertifikat keahlian Saksi dibidang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE);

- Bahwa jabatan Ahli saat ini sebagai UPT Pengembangan Program Studi dan dosen di Jurusan Teknik Informatika serta di Jurusan Sistem Informasi Universitas Malikussaleh, Ahli aktif sebagai Pemateri di berbagai kegiatan pelatihan, seminar dan konferensi baik secara nasional ataupun internasional;
- Bahwa beberapa kasus yang Saksi tangani yang berhubungan dengan Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE) sejak tahun 2013 hingga sekarang sebagai berikut :
 - Judi Online : Polres Lhokseumawe Tahun 2013
 - Pornografi Online : Polres Lhokseumawe Tahun 2013
 - CCTV : Polres Bireun Tahun 2013
 - Pornografi Online : Polres Bireun Tahun 2013
 - Multimedia (Pemilu) : Polres Lhokseumawe Tahun 2013
 - Pornografi Online : Polres Aceh Jaya Tahun 2013
 - Pencemaran Nama Baik : Polres Aceh Timur Tahun 2014
 - Pornografi Online melalui FB : Polres Lhokseumawe Tahun 2015
 - CCTV Pencurian : Polres Lhokseumawe Tahun 2016
 - Pencemaran Nama Baik : Polres Aceh Bireun Tahun 2016
 - Pencemaran Nama Baik : Polres Aceh Lhokseumawe Tahun 2016
 - Pencemaran Nama Baik : Polres Aceh Utara Tahun 2016
 - Pornografi Online melalui FB : Polres Lhokseumawe Tahun 2016
 - CCTV Pencurian : Polsek Muara Satu Polres Lhokseumawe Tahun 2016
 - Pencemaran Nama Baik melalui FB : Polres Aceh Utara Tahun 2016
 - Penyebaran Foto Porno : Polres Bireun Tahun 2016
 - Pencemaran Nama Baik melalui FB : Polres Lhokseumawe Tahun 2017
 - Pencemaran Nama Baik melalui FB : Polres Bireun Tahun 2017
 - Pencemaran Nama Baik melalui FB : Polres Aceh Jaya Tahun 2017
 - Pencemaran Nama Baik melalui FB : Polres Aceh Utara Tahun 2017
 - Pencemaran Nama Baik melalui FB : Polres Aceh Tenggara Tahun 2018
 - Penyebaran Kabar Hoax melalui FB : Polres Aceh Timur Tahun 2018
 - Pencemaran Nama Baik melalui FB : Polres Aceh Tamiang Tahun 2018
 - Pencemaran Nama Baik melalui FB : Polres Bireun Tahun 2019
 - Pornografi melalui FB : Polres Aceh Tamiang 2019.
- Bahwa riwayat Pendidikan : SD lulus Tahun 1988, SMP lulus Tahun 1991, SMA lulus Tahun 1994, S1 Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia - Yogyakarta lulus Tahun 1999 (004/Infor/1999/2000), S2 Teknik Informatika STMIK Eresha - Jakarta lulus Tahun 2014, dan S3 Pendidikan Doktor pada Program Studi Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara – Medan, Saksi juga mendapat Pendidikan Penyetaraan Gelar Akademik untuk bidang Pengembangan Aplikasi Komputer dan Teknologi Informasi serta TranSaksi Elektronika melalui Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dengan gelar Insinyur Profesional Utama (IPU);
- Bahwa riwayat pekerjaan : di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe sejak Tahun 2001 sampai dengan saat sekarang ini dan jabatan Saksi sekarang ini

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai Dosen Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Jurusan Teknik Informatika dan Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh, dan pernah sebagai Kepala UPT Pusat Komputer (PUSKOM) dan UPT Perpustakaan serta saat ini sebagai Kepala UPT Pengembangan Program Studi Universitas Malikussaleh;

- Bahwa riwayat Pelatihan : disamping Pendidikan Formal, Saksi juga mengikuti berbagai Pendidikan Keahlian dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti Pelatihan Webmaster, Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Nasional dan Internasional, Pelatihan Jaringan Komputer (Fast Track by Cisco), Pelatihan Multimedia, Pelatihan Digital Forensic, Pelatihan Video Conference, Pelatihan Artificial Intelligence/CCTV, Pelatihan IT Governance With Cobit 5 by ATD Learning (IASA Official Curriculum), Pelatihan Bisnis Lokal Go Online (GIBO) by Google & Aptikom, dan beberapa pelatihan lainnya yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung keahlian dibidang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE) seperti TOT Cyber Security yang dilaksanakan oleh KemKominfo RI di FASILKOM TI Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa sebagai seorang tenaga pengajar Ahli memberikan kuliah atau pembelajaran kepada mahasiswa dibidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi, mendidik para mahasiswa untuk memahami tentang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi dan sebagai Ahli Teknologi Informasi Ahli melakukan pengecekan/ verifikasi/ validasi data (Data Forensik), data secara tetap dan bergerak (visual) atau multimedia menurut perkembangan zaman dibidang Teknologi Informasi;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Informasi dan TranSaksi elektronik (ITE) Bab I pasal 1 ayat 2 pengertian TranSaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, serta Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Internet adalah kependekan dari interconnected-networking ialah sistem global dari seluruh jaringan computer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani



miliaran pengguna diseluruh dunia. Manakala Internet ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (paket switching communication protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internetworkin, jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan lain-lain sebagainya harus terhubung dengan internet. Kemudian Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook . Inc. Pada September 2012 Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam (HP). Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu pengguna dapat membuat profil pribadi disertai dengan pemasangan foto, menambahkan pengguna lain sebagai teman, membuat sebuah tulisan (Status) atau posting gambar di beranda di pengguna dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Setelah itu pengguna dapat bergabung dengan group pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat". Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvad saja, kemudian diperluas ke Perguruan lain di Boston, Ivy Lague, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di Universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah keatas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. Meski begitu pengguna Facebook sudah sekitar miliaran orang di seluruh dunia. Hubungan Internet dan Facebook sangat lah dekat dimana untuk dapat terhubung ke media sosial Facebook maka kita memerlukan media internet sebagai jalur penghubung atau koneksi, baik yang menggunakan media kabel maupun menggunakan media non kabel/nirkabel seperti wifi atau melalui media provider seperti telkomsel;

- Bahwa bagi seseorang yang hendak menuliskan sebuah status di akun Facebook miliknya serta memposting sebuah foto dan untuk melaksanakan percakapan atau chatting atau mengirimkan Foto di akun messenger miliknya kepada orang lain hanya dengan memiliki akun facebook (username dan password) dan membuka messenger maka seseorang dapat melakukan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



percakapan atau chatting atau mengirimkan Foto, dimana Foto atau Video yang akan dikirim harus sudah dimiliki terlebih dahulu atau dengan hanya memberikan alamat atau link dari aplikasi lain seperti alamat atau link dari youtube dan berbagai aplikasi lainnya;

- Bahwa Penghinaan adalah suatu perbuatan yang mana telah diatur dalam BAB XVI dari buku II KUHP yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang di dalamnya termasuk mencaci dan memaki yang akan dijatuhi hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut (KUHP), atau menurut Kamus Bahasa Indonesia : Penghinaan secara harafiahnya adalah tindakan untuk menjadikan seseorang itu rendah diri "humble", atau menjatuhkan taraf seseorang itu dalam masyarakat. Bagaimanapun, istilah ini mempunyai banyak persamaan dengan emosi atau perasaan malu. Kemudian Pencemaran Nama Baik dikenal juga dengan istilah Penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan Nama Baik memiliki arti yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan maka akan berakibat kehormatan dan nama baiknya akan tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang akan tercemar, oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan menuduh seseorang melakukan penghinaan. Di Indonesia, Pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan character assassination, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk rechtsdelicten dan bukan wetdelicten. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan di publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan dan bisa mempertanggung jawabkannya;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli, perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan tranSaksi elektronik adalah :
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- Sedangkan perbuatan yang dilarang Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan tranSaksi elektronik adalah *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik"*;
- Dengan demikian secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan :
 - melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
 - sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/ atau pemerintah daerah.
- Jadi yang dimaksud dengan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektoronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama baik sebagaimana dengan Pasal 27 ayat 3 UU RI NO. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE) adalah dimana

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan seseorang yang berusaha melakukan perbuatan mengirimkan atau melakukan proses pemuatan berita ke dalam media Teknologi Informasi (TI) baik melalui media sosial atau melalui media elektronika seperti sms (short message system) atau media – media lainnya tanpa sepengetahuan atau ijin dari seseorang atau sekelompok orang yang memuat kata-kata atau kalimat kebencian, penghinaan, fitnah yang tidak dapat dibuktikan dengan data-data yang valid serta melakukan pencemaran nama baik melalui kata-kata atau kalimat yang mengandung pribadi seseorang atau kelompok;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting suatu tulisan yang berisikan informasi yang tidak benar patut disimpulkan sebagai suatu perbuatan MENDISTRIBUSIKAN / MENTRANSMISIKAN atau DAPAT DIAKSESNYA sehingga hal tersebut dapat diketahui oleh orang lain, perhatikan pada bukti kiriman yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa yang dilakukan adalah pengiriman dari kawan ke kawan artinya semua orang yang berteman dengan Terdakwa dapat membaca dan melihat apa informasi yang diberikan atau yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengertian “mendistribusikan” tidak dijelaskan dalam UU, mungkin maksud perumusny adalah membuat sesuatu dapat sehingga dapat terdistribusi. Mengenai terminologi distribusi sendiri mungkin sama dengan menyebarkan. Pengertian “Mentranmisikan” juga tidak dijelaskan dalam UU, Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan menyalurkan/ memberikan/ memasarkan yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian sesuatu dan jasa dari seseorang/ kelompok/ organisasi kepada siapapun, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, berita, tempat, dan saat dibutuhkan). Seorang atau sebuah organisasi distribusi adalah perantara yang menyalurkan sesuatu informasi dari sumber ke tujuan. Setelah suatu informasi dihasilkan oleh sumber, informasi tersebut dikirimkan ke suatu tempat. Orang yang mendistribusikan informasi disebut Distributor, dimana distributor tersebut kemudian menyalurkan informasi tersebut ke siapa saja yang dikehendaki. Pengertian “mentranmisikan” mengirimkan atau meneruskan pesan dr seseorang kpd orang lain, sementara yang dimaksud dapat diakses adalah dapat dilihat/dibuka baik tanpa sengaja atau tidak sengaja sementara maksud kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. menekankan pada sikap batin kehendak. Teori ini yang kemudian disebut dengan ajaran atau teori kehendak (wilstheorie) Kedua, menekankan pada sikap batin pengetahuan atau mengenai apa yang



diketahui disebut dengan teori pengetahuan adalah teori yang dikembangkan oleh Von Listz (Jerman) dan Van Hamel (Belanda);

- Bahwa postingan berbentuk link yang di posting oleh Terdakwa melalui akun facebook AFRIZAL dan di bagikan ke Grup Facebook Berita Aceh Tamiang sehingga pertemanan yang ada di akun facebook AFRIZAL dan Grup Facebook Berita Aceh Tamiang dapat mengakses dan melihat status tersebut adalah sebagai bentuk Tindak Pidana Pencemaran nama Baik melalui media elektronik sebagai mana dimaksud dalam pasal Pasal 27 ayat 3 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE);
 - Bahwa yang dibuat oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa memposting link postingan ke akun facebook Afrizal dan di bagikan ke Grup facebook Berita Aceh Tamiang mengandung makna penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap sdr. Dra. MUSLIHAH, IT, mengingat postingan tersebut diduga menjurus kepada fitnah atau hoaks yang berdampak hilangnya kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat, serta bisa berimplikasi hukum yang harus sdr. Dra. MUSLIHAH, IT hadapi dikemudian hari, lebih lanjutnya dapat di tanyakan pada Ahli Bahasa Indonesia yang lebih mengetahui makna dari tulisan tersebut;
2. SYARIFAH ZURRIYATI S. S Binti (Alm.) SAYED UMAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
 - Bahwa ahli mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. MON MATA RAYA;
 - Bahwa ahli pernah bertindak selaku ahli bahasa dalam beberapa perkara yaitu :
 - Kasus penghinaan/pencemaran nama baik melalui media elektronik di wilayah kerja Polres Lhokseumawe;
 - Kasus penghinaan/pencemaran nama baik melalui media elektronik di wilayah kerja Polres Aceh Langsa;
 - Kasus penghinaan/pencemaran nama baik melalui media elektronik di wilayah kerja Polres Bireun;
 - Kasus penghinaan/pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian melalui media elektronik yang ditangani Polda Aceh;
 - Kasus penghinaan/pencemaran nama baik, ujarann kebencian, dan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan melalui media elektronik di wilayah kerja Polresta Banda Aceh;
 - Kasus penghinaan/pencemaran nama baik melalui media elektronik di wilayah kerja Polres Simeulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasus penghinaan/pencemaran nama baik melalui media elektronik di wilayah kerja Polres Nagan Raya;
- Beberapa kasus pencemaran nama baik/penghinaan di wilayah kerja Polres Aceh Barat Daya.
- Dapat Ahli jelaskan bahwa dapat Ahli lampirkan kepada Penyidik berupa 1 (satu) lembar surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan diklat fungsional peneliti tingkat pertama sesuai dengan nomor : 019/ DFP/ TK.I/ II/ LIPI/ 2010, tgl. 31 maret 2010;
- Bahwa pengertian dari Pencemaran Nama Baik seseorang yaitu tindakan yang sengaja dilakukan seseorang dengan menyerang nama baik orang lain atau menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan, serta menyebarkannya ke khalayak secara terbuka melalui medium tertentu;
- Bahwa yang dikategorikan terhadap pencemaran nama baik dengan tulisan atau gambar yang disiarkan adalah delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang dalam tulisan tersebut sipelaku sudah menyebut dengan jelas identitas orang yang dimaksud tersebut dan telah dengan sengaja menyebarkan tulisan atau gambar yang berisi konten terkait isi pencemaran tersebut dengan tujuan agar diketahui oleh umum;
- Bahwa pengertian kata mengenal sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengetahui; kenal (akan); tahu (akan). Berdasarkan pengertian tersebut dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli tidak mengenal kedua nama tersebut di atas;
- Berita tersebut mengandung tiga kriteria pencemaran nama baik, yaitu :
 - Tuduhan (MENIMBULKAN DUGAAN BAHAN MATERIAL YANG DIGUNAKAN KONTRAKTOR PT. MON MATA RAYA PADA PEKERJAAN SEBELUMNYA DIDUGA TIDAK BERKUALITAS);
 - Adanya identitas (MENIMBULKAN DUGAAN BAHAN MATERIAL YANG DIGUNAKAN KONTRAKTOR PT. MON MATA RAYA PADA PEKERJAAN SEBELUMNYA DIDUGA TIDAK BERKUALITAS);
 - Ditulis untuk diketahui oleh umum (dilihat dari publikasi atau unggahan yang dilakukan dengan menggunakan media social facebook sehingga dapat diakses orang banyak (umum).
- Kemudian didalam berita tersebut juga terdapat foto jalan berlubang yang mana foto tersebut tidak sesuai keadaan di lapangan atau bukan bagian dari pekerjaan yang di lakukan oleh PT. MON MATA RAYA sehingga berita tersebut mengandung fitnah dan mencemarkan nama baik PT. MON MATA RAYA
- Bahwa dalam berita tersebut terdapat kalimat yang berbunyi MENIMBULKAN DUGAAN BAHAN MATERIAL YANG DIGUNAKAN KONTRAKTOR PT. MON MATA RAYA PADA PEKERJAAN SEBELUMNYA DIDUGA TIDAK

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



BERKUALITAS. Kata-kata “KONTRAKTOR PT. MON MATA RAYA” dapat dimaknai sebagai pimpinan/pemilik PT. MON MATA RAYA;

- Bahwa bagian atau Kalimat yang memenuhi kriteria pencemaran nama baik adalah MENIMBULKAN DUGAAN BAHAN MATERIAL YANG DIGUNAKAN KONTRAKTOR PT. MON MATA RAYA PADA PEKERJAAN SEBELUMNYA DIDUGA TIDAK BERKUALITAS”. (Paragraf ketiga). Kalimat tersebut mengandung tiga kriteria untuk pencemaran nama baik, yaitu :
 - Tuduhan (MENIMBULKAN DUGAAN BAHAN MATERIAL YANG DIGUNAKAN KONTRAKTOR PT. MON MATA RAYA PADA PEKERJAAN SEBELUMNYA DIDUGA TIDAK BERKUALITAS);
 - Adanya identitas (MENIMBULKAN DUGAAN BAHAN MATERIAL YANG DIGUNAKAN KONTRAKTOR PT. MON MATA RAYA PADA PEKERJAAN SEBELUMNYA DIDUGA TIDAK BERKUALITAS;
 - Ditulis untuk diketahui oleh umum (dilihat dari publikasi atau unggahan yang dilakukan dengan menggunakan media social facebook sehingga dapat diakses orang banyak (umum).
- Kemudian didalam berita tersebut juga terdapat foto jalan berlubang yang mana foto tersebut tidak sesuai keadaan di lapangan atau bukan bagian dari pekerjaan yang di lakukan oleh PT. MON MATA RAYA sehingga berita tersebut mengandung fitnah dan mencemarkan nama baik PT. MON MATA RAYA
- Bahwa Penghinaan adalah perbuatan /proses / Cara memburukkan nama baik orang lain/menyinggung perasaan orang atau merendahkan atau memandang rendah orang lain sedangkan pencemaran adalah Proses /cara atau perbuatan memburukkan atau merusakkan nama baik orang;
- Bahwa menurut ahli, perbuatan sdr AFRIZAL PUTRA Als RIZAL Bin ZAINI yang memposting ulang berita media online “NUSANTARA TERKINI.COM” dengan judul “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DI AWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK” yang mana berita tersebut berisikan tuduhan dan fitnah yang menyebabkan pencemaran nama baik terhadap sdr Dra. MUSLIHAH. IT selaku Direktur Utama PT. MON MATA RAYA. Untuk lebih jelasnya agar penyidik / penyidik pembantu menanyakan langsung kepada AHLI ITE untuk mengenai perbuatan yang melanggar Undang – undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 Terdakwa pergi ke Desa Rantau bintang kec. Bandar Pusaka kab. Aceh Tamiang untuk bertemu dengan sekdes Desa Rantau Bintang sdra. MANAN. Pada saat di desa rantau Bintang Terdakwa bertemu dengan sdra MANAN dan Terdakwa mintai keterangan terkait dengan pembuatan jalan aspal di Desa Rantau Bintang, sdra MANAN mengatakan bahwa “selama ini alat berat milik kontraktor yang mengaspal jalan ini kami jaga dengan baik, dan setelah selesai warga desa rantau bintang meminta sumbangan untuk pembangunan mesjid desa, dan hingga saat ini tidak ada sumbangan apapun dari pihak kontraktor tersebut”;
- Setelah itu Terdakwa pulang, di dalam perjalanan Terdakwa menemui jalan aspal yang sudah berlubang yang terletak di Desa Serba Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dan Terdakwa langsung memfoto lubang tersebut, setelah itu Terdakwa jalan lagi dan tidak jauh dari keberadaan lubang tersebut ada terdapat kedai dan Terdakwa berhenti di kedai tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada orang yang bernama sdra UDIN, apakah benar lubang tersebut bagian dari pengaspalan yang ada di Desa Rantau Bintang dan sdra. UDIN mengatakan “Ya jalan yang berlubang itu tahun 2018 kemaren selesai di aspal dan herannya kita belum satu tahun umur pengaspalan nya sudah rusak”, “emang sih lubangnya gak terlalu besar masih lubang kecil akan tetapi tetap saja kualitas aspalnya kurang berkualitas karena belum satu tahun umur aspalnya sudah rusak”;
- Setelah itu Terdakwa mencoba melakukan konfirmasi ke Kabid Pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) provinsi Aceh Sdra. MAWARDI, S.T. melalui pesan whatsapp namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada jawaban. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa membuat pemberitaan tersebut dengan cara mengetik dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa merk Asus warna hitam dengan nomor imei 354826075276303 dan 354826075276311 kemudian Terdakwa kirimkan ke grup whatsapp atas nama “DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM”, setelah itu selang 15 menit terbit lah artikel dalam bentuk link tersebut ke Media Online “NUSANTARA TERINI”;
- Setelah Terdakwa mendapatkan link tersebut Terdakwa langsung memposting ke akun facebook milik Terdakwa atas nama “AFRIZAL atau RIZAL” setelah itu Terdakwa juga ada mengirim link tersebut ke akun grup facebook atas nama “Berita Aceh Tamiang”;
- Setelah itu Terdakwa membuat dan mendistribusikan link postingan dengan judul “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWASI TIM TP4D

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH RUSAK” dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa merk Asus warna hitam;

- Kemudian Terdakwa mendistribusikan link postingan dengan judul “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK” ke akun facebook Terdakwa ats nama “AFRIZAL atau RIZAL” kemudian Terdakwa kirimkan pula tulisan tersebut ke akun grup facebook “BERITA ACEH TAMIANG”;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akaun facebook atas nama “AFRIZAL” atau “RIZAL” yaitu sejak tahun 2009;
- Bahwa aAkun facebook atas nama “AFRIZAL” atau “RIZAL” merupakan akun facebook pribadi milik Terdakwa bukan akun facebook khusus untuk suatu pemberitaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendistribusikan link postingan dengan judul “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK” ke akun facebook milik Terdakwa dan akun grup facebook Berita Aceh Tamiang adalah agar meningkatkan rating pembaca dan banyak orang yang melihat link tersebut;
- Bahwa link yang Terdakwa posting di akun facebook atas nama “AFRIZAL” atau “RIZAL” dan Terdakwa kirim ke grup facebook “BERITA ACEH TAMIANG” sempat mendapatkan respon yaitu 230 like 13 komentar dan 5 kali di bagikan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada penyidik link postingan dengan judul “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK” yang Terdakwa distribusikan ke akun afcebook milik Terdakwa atas nama “AFRIZAL” atau “RIZAL” dan akun grup facebook “BERIT ACEH TAMIANG” , dikarenakan link postingan tersebut sudah Terdakwa hapus dengan maksud Terdakwa tidak mau semakin banyak orang atau pengguna akun facebook lainnya melihat dan membagikan ulang link postingan tersebut;
- Bahwa maksud dari tulisan Terdakwa adalah yang mengerjakan proyek pengaspalan jalan batas aceh timur kota karang baru sesuai dengan paragraf pertama dengan kalimat “ PROYEK PENGASPALAN JALAN BATAS ACEH TIMUR KOTA KARANG BARU YANG DILAKUKAN DINAS PUPR PROVINSI ACEH PADA TAHUN 2018 LALU BELUM SATU TAHUN SELESAI DI BANGUN ATAU DIKERJAKAN SUDAH TERLIHAT RUSAK” yaitu PT. MON MATA RAYA;
- Bahwa Lokasi foto jalan berlubang terdapat di ruas jalan Kampung Serba menuju Kampung Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan berlubang tersebut bukan bagian dari proyek pengaspalan jalan batas aceh timur karang baru yang di lakukan oleh dinas pupr provinsi aceh pada tahun 2018 yang di kerjakan oleh PT. MON MATA RAYA;
- Bahwa dasar Terdakwa adalah Terdakwa melihat plang APBA 2018 disitu tertulis pelaksana PT. MON MATA RAYA, kemudian Terdakwa pada waktu turun ke lapangan ada menanyakan terhadap warga yang melintas bahwa yang melakukan pekerjaan proyek tersebut PT.MON MATA RAYA;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memposting link denga judul “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK” ke akun facebook “AFRIZAL” atau “RIZAL” dan Grup facebook BERITA ACEH TAMIANG Terdakwa tidak tahu, pada saat ini setelah Terdakwa berusaha untuk mencari kebenarannya ternyata pekerjaan proyek yan g di lakukan PT. MON MATA RAYA di tempat yang berbeda – beda atau terputus – putus;
- Bahwa arti dari kata “TIDAK BERKUALITAS” adalah jalan tersebut baru dua bulan di gunakan sudah rusak sehingga timbul perkiraan dari Terdakwa bahwa material di gunakan PT. MON MATA RAYA tidak berkualitas dan hal tersebut hanya sebatas perkiraan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa material yang di gunakan oleh PT. MON MATA RAYA tidak berkualitas dalam pekerjaan pengaspalan jalan batas aceh timur kota karang baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan konfirmasi terhadap pihak PT. MON MATA RAYA;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf kepada pihak PT. MON MATA RAYA;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada Saksi yang meringankan)*:

1. Saksi *A De Charge* Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. MON MATA RAYA;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di 1 (satu) media yang sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menerbitkan tulisan dalam postingan tersebut adalah pimpinan redaksi dari Nusantara. Com;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan permasalahan Terdakwa pada beranda akun facebook Terdakwa maupun di group facebook Berita Aceh Tamiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dengan Ir. H. JAFARUDDIN HUSIN Alias ABI Bin HUSIN dan Dra. MUSLIHAT IT Alias MUS Binti ISMAIL THAIB (selaku Direktur Utama PT. MON MATA RAYA).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi *A De Charge* Aliandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. MON MATA RAYA;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah sekantor dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang ada di Facebook Terdakwa ataupun group facebook Berita Aceh Tamiang maupun orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tulisan di facebook tersebut ada dilakukan konfirmasi terlebih dahulu atau tidak oleh Terdakwa kepada pihak terkait sebelum tulisan tersebut diterbitkan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar foto screenshot postingan berita dengan judul "*Belum setahun pengaspalan yang diawasi tim TP4D sudah rusak*", di akun facebook "RIZAL";
- 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam dengan nomor imei : 354826075276303 dan 354826075276311.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 Terdakwa pergi ke Desa Rantau bintang kec. Bandar Pusaka kab. Aceh Tamiang untuk bertemu dengan sekdes Desa Rantau Bintang sdra. MANAN. Pada saat di desa rantau Bintang Terdakwa bertemu dengan sdra MANAN dan Terdakwa mintai keterangan terkait dengan pembuatan jalan aspal di Desa Rantau Bintang, sdra MANAN mengatakan bahwa "selama ini alat berat milik kontraktor yang mengaspal jalan ini kami jaga dengan baik, dan setelah selesai warga desa rantau bintang meminta sumbangan untuk pembangunan mesjid desa, dan hingga saat ini tidak ada sumbangan apapun dari pihak kontraktor tersebut";
- Bahwa saat perjalanan pulang Terdakwa menemui jalan aspal yang sudah berlubang yang terletak di Desa Serba Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamiang dan Terdakwa langsung memfoto lubang tersebut, setelah itu Terdakwa jalan lagi dan tidak jauh dari keberadaan lubang tersebut ada terdapat kedai dan Terdakwa berhenti di kedai tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada orang yang bernama sdra UDIN, apakah benar lubang tersebut bagian dari pengaspalan yang ada di Desa Rantau Bintang dan sdra. UDIN mengatakan “Ya jalan yang berlubang itu tahun 2018 kemaren selesai di aspal dan herannya kita belum satu tahun umur pengaspalannya sudah rusak”, “emang sih lubangnya gak terlalu besar masih lubang kecil akan tetapi tetap saja kualitas aspalnya kurang berkualitas karena belum satu tahun umur aspalnya sudah rusak”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba melakukan konfirmasi ke Kabid Pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) provinsi Aceh Sdra. MAWARDI, S.T. melalui pesan whatsapp namun tidak ada jawaban. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa membuat pemberitaan tersebut dengan cara mengetik dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa merk Asus warna hitam dengan nomor imei 354826075276303 dan 354826075276311 kemudian Terdakwa kirimkan ke grup whatsapp atas nama “DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM”, setelah itu selang 15 menit terbit lah artikel dalam bentuk link tersebut ke Media Online “NUSANTARA TERINI”;
- Setelah Terdakwa mendapatkan link tersebut Terdakwa langsung memposting ke akun facebook milik Terdakwa atas nama “AFRIZAL atau RIZAL” setelah itu Terdakwa juga ada mengirim link tersebut ke akun grup facebook atas nama “Berita Aceh Tamiang”;
- Setelah itu Terdakwa membuat dan mendistribusikan link postingan dengan judul “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK” dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa merk Asus warna hitam;
- Kemudian Terdakwa mendistribusikan link postingan dengan judul “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK” ke akun facebook Terdakwa atas nama “AFRIZAL atau RIZAL” kemudian Terdakwa kirimkan pula tulisan tersebut ke akun grup facebook “BERITA ACEH TAMIANG”;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook atas nama “AFRIZAL” atau “RIZAL” yaitu sejak tahun 2009;
- Bahwa link yang Terdakwa posting di akun facebook atas nama “AFRIZAL” atau “RIZAL” dan Terdakwa kirim ke grup facebook “BERITA ACEH TAMIANG” sempat mendapatkan respon yaitu 230 like 13 komentar dan 5 kali di bagikan;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada penyidik link postingan dengan judul “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK” yang Terdakwa distribusikan ke akun afcebook milik Terdakwa atas nama “AFRIZAL” atau “RIZAL” dan akun grup facebook “BERIT ACEH TAMIANG” , dikarenakan link postingan tersebut sudah Terdakwa hapus dengan maksud Terdakwa tidak mau semakin banyak orang atau pengguna akun facebook lainnya melihat dan membagikan ulang link postingan tersebut;
- Bahwa maksud dari tulisan Terdakwa adalah yang mengerjakan proyek pengaspalan jalan batas aceh timur kota karang baru sesuai dengan paragraf pertama dengan kalimat “ PROYEK PENGASPALAN JALAN BATAS ACEH TIMUR KOTA KARANG BARU YANG DILAKUKAN DINAS PUPR PROVINSI ACEH PADA TAHUN 2018 LALU BELUM SATU TAHUN SELESAI DI BANGUN ATAU DIKERJAKAN SUDAH TERLIHAT RUSAK“ yaitu PT. MON MATA RAYA;
- Bahwa Lokasi foto jalan berlubang terdapat di ruas jalan Kampung Serba menuju Kampung Rantau Bintang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa jalan berlubang tersebut bukan bagian dari proyek pengaspalan jalan batas aceh timur karang baru yang di lakukan oleh dinas pupr provinsi aceh pada tahun 2018 yang di kerjakan oleh PT. MON MATA RAYA;
- Bahwa dasar Terdakwa adalah Terdakwa melihat plang APBA 2018 disitu tertulis pelaksana PT. MON MATA RAYA, kemudian Terdakwa pada waktu turun ke lapangan ada menanyakan terhadap warga yang melintas bahwa yang melakukan pekerjaan proyek tersebut PT.MON MATA RAYA;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memposting link denga judul “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWASI TIM TP4D SUDAH RUSAK” ke akun facebook “AFRIZAL” atau “RIZAL” dan Grup facebook BERITA ACEH TAMIANG Terdakwa tidak tahu, pada saat ini setelah Terdakwa berusaha untuk mencari kebenarannya ternyata pekerjaan proyek yan g di lakukan PT. MON MATA RAYA di tempat yang berbeda – beda atau terputus – putus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa material yang di gunakan oleh PT. MON MATA RAYA tidak berkualitas dalam pekerjaan pengaspalan jalan batas aceh timur kota karang baru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan konfirmasi terhadap pihak PT. MON MATA RAYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan tranSaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik;
4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "*setiap orang*" sebagai subjek hukum dalam tindak pidana adalah meliputi setiap orang/ orang-perorangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI dan terhadap Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diteliti identitas Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan ataupun menghapuskan pidana dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*Setiap orang*" dengan demikian telah terpenuhi/ terbukti menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu unsur "*dengan sengaja*" sehingga dapat memperjelas dan mempertegas apakah kesengajaan tersebut dilakukan "*dengan atau tanpa hak*". Menurut Teori Ilmu Hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu saja atau tidak, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu : (1) perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak); (2) perbuatan tersebut dikehendaki



(Teori kehendak/ willen); dan (3) perbuatan tersebut diketahui (Pengetahuan/ Weten).

Menimbang, bahwa menurut teori gabungan, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut.

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang, Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Sehingga dalam menentukan unsur kesengajaan ini, kami berpendapat bahwa teori pengetahuan, kesengajaan dalam delik kejahatan terhadap "kehormatan seseorang" terletak pada pengetahuan pelaku mengenai perbuatan akibatnya, yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan mengakibatkan nama baik orang maupun suatu badan hukum (dalam hal ini PT. MON MATA RAYA) terganggu. Untuk mengetahuinya, cukup dibuktikan tingkat pengetahuan atau intelektualitas pelaku menurut ukuran masyarakat pada umumnya. sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2019 pada antara sekira pukul 19.00 Wib bermula ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari Desa Rantau Bintang, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang menuju kerumahnya. Ditengah perjalanan tersebut, Terdakwa menemukan sebuah bagian jalan aspal yang telah berlubang terletak di Desa Serba, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang, setelah itu Terdakwa langsung mengambil gambar (foto) bagian jalan aspal yang berlubang tersebut. Kemudian tidak jauh dari lokasi jalan aspal yang berlubang tersebut, ada sebuah kedai sehingga Terdakwa pun singgah dikedai itu. Lalu Terdakwa bertemu dengan sdra. UDIN dan bertanya "*Apakah benar lubang tersebut bagian dari pengaspalan yang ada di desa rantau bintang?*", lalu sdra. UDIN menjawab "*ya jalan yang berlubang itu tahun 2018 kemaren selesai di aspal, dan herannya kita belum satu tahun umur pengaspalan nya sudah rusak. Emang sih lubangnya gak terlalu besar masih lubang kecil akan tetapi tetap saja kualitas aspalnya kurang berkualitas karena belum satu tahun umur aspalnya*



sudah rusak". Setelah itu Terdakwa sempat mencoba melakukan konfirmasi kepada sdr. MARWADI, S.T. Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh melalui aplikasi pesan whatsapp namun belum ada tanggapan dari sdr. MARWADI, S.T, kemudian Terdakwa pun pulang kerumahnya.

- Bahwa setibanya dirumah, Terdakwa membuat sebuah berita berupa tulisan pada aplikasi whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan judul "*BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWAS TIM TP4D SUDAH RUSAK*", kemudian isi chat tersebut pun Terdakwa kirimkan ke group whatsapp "DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM", lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, berita yang Terdakwa buat tersebut telah menjadi link dan masuk kedalam group whatsapp "DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM", selanjutnya Terdakwa melihat bahwa telah terbit artikel "*BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWAS TIM TP4D SUDAH RUSAK*", dengan isi berita yakni :
 - (Paragraf 1) : Aceh Tamiang – Proyek pengaspalan jalan batas Aceh Timur, Kota Karang Baru yang dilakukan Dinas PUPR Provinsi Aceh pada tahun 2018 lalu belum satu tahun selesai dibangun atau dikerjakan sudah terlihat rusak.
 - (Paragraf 2) : Kerusakan jalan itu terlihat diruas jalan Kampung Serba menuju Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang lubang-lubang sudah mulai menghiasi badan jalan itu.
 - (Paragraf 3) : Padahal proyek pengaspalan jalan yang diawasi oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kuala Simpang itu selesai dikerjakan atau dibangun pada 15 Desember 2018 lalu menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh 2018 sebesar Rp24.997.000.000,00 sehingga menimbulkan dugaan Bahan Material yang digunakan kontraktor PT. MON MATA RAYA pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas. Selain itu pada berita tersebut juga turut dilampirkan sebuah foto sebuah jalan yang terdapat lubang dibagian tengah jalan tersebut.
- Bahwa isi berita tersebut sama dengan yang telah Terdakwa kirimkan sebelumnya kepada group whatsapp "DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM". Setelah itu Terdakwa menyalin link tersebut dan memasang (memposting) link tersebut ke halaman beranda facebook.com akun milik Terdakwa dengan nama AFRIZAL atau RIZAL, kemudian Terdakwa juga memasang (memposting) link tersebut ke sebuah group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang" dan yang menjadi alasan Terdakwa memposting berita tersebut ke sebuah group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang"

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



dengan tujuan untuk meningkatkan rating pembaca dan banyak orang melihat link tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah yang perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan "*dengan atau tanpa hak*". Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa setelah link tersebut beredar group facebook yang bernama "Berita Aceh Tamiang", Saksi SULAIMAN Alias LEMAN Bin IDRIS GADING (Pegawai PT. MON MATA RAYA) melihat link tersebut lalu membaca isi dari link tersebut dan langsung melakukan konfirmasi kepada Saksi FAHRUL SYATAR Alias SYATAR (pegawai PT. MON MATA RAYA), Saksi Ir. H. JAFARUDDIN HUSIN Alias ABI Bin HUSIN (Komisaris PT. MON MATA RAYA) dan Saksi Dra. MUSLIHAH IT Alias MUS Binti ISMAIL THAIB (Direktur PT. MON MATA RAYA) via aplikasi Whatsapp supaya pihak PT. MON MATA RAYA dapat segera mengambil tindakan terhadap jalan yang diduga rusak tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ke lokasi sebagaimana terlampir dalam foto dalam berita pada link tersebut dikaitkan dengan Surat Perjanjian (kontrak) no. 28-AC/ BANG/ PUPR/ APBA/ 2018, tgl. 10 Agustus 2018 secara jelas disebutkan jika PT. MON MATA RAYA ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan jalan batas Aceh Timur – Kota Karang Baru dengan titik STA 16.800 sampai dengan STA 22.800 tepatnya dari daerah Rantau Bintang sampai dengan daerah Serba (6km (enam kilometer)) berada di Kampung Banjir, Kampung Pante Tinjau dan Kampung Sekrak (dengan kata lain terputus-putus), *ternyata foto bagian jalan yang berlubang pada foto tersebut bukanlah bagian jalan yang termasuk dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MON MATA RAYA dengan kata lain merupakan jalan yang dikerjakan oleh pihak lain*, selain itu dengan berdasarkan Laporan Job Mix Formula (Trial Mix) Laston AC-BC yang dikeluarkan dinas PUPR Prov. Aceh no. laporan : 014.11/ 02/ LAP-XI/ 2018 material yang digunakan untuk membuat aspal sudah dalam kualitas baik dan laporan hasil quality control pengujian ekstraksi laston AC-BC yang dikeluarkan dinas PUPR Prov. Aceh no. laporan : 0040.12/ 07/ LAP-XII/ 2018 aspal yang digunakan PT. MON MATA RAYA sudah kualitas baik sesuai dengan job mix formula (trial mix);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, tulisan yang Terdakwa buat serta Terdakwa posting kedalam media social facebook mengandung unsur ketidak benaran yaitu terkait dengan jalan berlubang yang dimaksud (sebagaimana dalam foto) yang tidak ada hubungannya dengan beberapa proyek pembangunan jalan yang dikerjakan oleh PT. MON MATA RAYA, Selain

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



itu, sebelum membuat tulisan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan konfirmasi dari sumber maupun pihak yang berkaitan secara langsung dengan pembangunan jalan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika dirinya membuat tulisan tersebut serta memostingnya kedalam beranda akun facebook AFRIZAL serta diposting kembali kedalam group facebook Berita Aceh Tamiang adalah untuk “meningkatkan rating pembaca dan banyak orang melihat link tersebut”, Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah membuat tulisan yang memuat materi menyangkut kehormatan nama baik, baik itu orang perorangan (*naturlijk person*) maupun badan hukum (*recht persoon*) tanpa melakukan konfirmasi langsung kepihak terkait dan memposting ulang tulisan tersebut kedalam media sosial facebook dengan maksud diketahui banyak orang sudah sepatutnya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilakukan *dengan sengaja dan tanpa hak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” dengan demikian telah terpenuhi/ terbukti menurut hukum;

Ad.3 “Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Dr. DAHLAN ABDULLAH, S.T., M. KOM, IPU Bin ABDULLAH yang memberikan penjelasan jika pengertian “mendistribusikan” tidak dijelaskan dalam Undang-undang sehingga ahli berpendapat jika maksud pembuat undang-undang tersebut adalah *membuat sesuatu menjadi terdistribusi*. Mengenai terminologi distribusi sendiri dapat dianggap sama dengan *menyebarkan*;

Menimbang, bahwa pengertian “Mentranmisikan” juga tidak dijelaskan dalam UU, Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan menyalurkan/ memberikan/ memasarkan yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian sesuatu dan jasa dari seseorang/ kelompok/ organisasi kepada siapapun, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, berita, tempat, dan saat dibutuhkan). Seorang atau sebuah organisasi distribusi adalah perantara yang menyalurkan sesuatu informasi dari sumber ke tujuan. Setelah suatu informasi dihasilkan oleh sumber, informasi tersebut dikirimkan ke suatu tempat. Orang yang mendistribusikan informasi disebut Distributor, dimana distributor tersebut kemudian menyalurkan informasi tersebut ke siapa saja yang dikehendaki. Pengertian “mentransmisikan” mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau



mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama baik sebagaimana dengan Pasal 27 ayat 3 UU RI NO. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE) adalah suatu kegiatan dimana seseorang yang berusaha melakukan perbuatan mengirimkan atau melakukan proses pemuatan berita ke dalam media Teknologi Informasi (TI) baik melalui media sosial atau melalui media elektronika seperti sms (short message system) atau media – media lainnya tanpa sepengetahuan atau ijin dari seseorang atau sekelompok orang yang memuat kata-kata atau kalimat kebencian, penghinaan, fitnah yang tida dapat dibuktikan dengan data-data yang valid serta melakukan pencemaran nama baik melalui kata-kata atau kalimat yang yang mengandung pribadi seseorang atau kelompok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting suatu tulisan yang berisikan informasi yang tidak benar patut disimpulkan sebagai suatu perbuatan MENDISTRIBUSIKAN / MENTRANSMISIKAN atau DAPAT DIAKSESNYA sehingga hal tersebut dapat diketahui oleh orang lain, perhatikan pada bukti kiriman yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa yang dilakukan adalah pengiriman dari kawan ke kawan artinya semua orang yang berteman dengan Terdakwa dapat membaca dan melihat apa informasi yang diberikan atau yang dikirimkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik” dengan demikian telah terpenuhi/ terbukti menurut hukum;

Ad.4 “yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”

Menimbang, bahwa Bahwa sebagaimana fakta di persidangan jika, Terdakwa membuat sebuah sebuah berita berupa tulisan pada aplikasi whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan judul “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWAS TIM TP4D SUDAH RUSAK”, kemudian isi chat tersebut pun Terdakwa kirimkan ke group whatsapp “DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM”, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, berita yang Terdakwa buat tersebut telah menjadi link dan masuk kedalam group whatsapp “DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM”, selanjutnya Terdakwa melihat bahwa telah terbit artikel “BELUM SETAHUN PENGASPALAN JALAN YANG DIAWAS TIM TP4D SUDAH RUSAK”, dengan isi berita yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Paragraf 1) : Aceh Tamiang – Proyek pengaspalan jalan batas Aceh Timur, Kota Karang Baru yang dilakukan Dinas PUPR Provinsi Aceh pada tahun 2018 lalu belum satu tahun selesai dibangun atau dikerjakan sudah terlihat rusak.
- (Paragraf 2) : Kerusakan jalan itu terlihat diruas jalan Kampung Serba menuju Kampung Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang lubang-lubang sudah mulai menghiasi badan jalan itu.
- (Paragraf 3) : Padahal proyek pengaspalan jalan yang diawasi oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kuala Simpang itu selesai dikerjakan atau dibangun pada 15 Desember 2018 lalu menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh 2018 sebesar Rp24.997.000.000,00 sehingga menimbulkan dugaan Bahan Material yang digunakan kontraktor PT. MON MATA RAYA pada pekerjaan sebelumnya diduga tidak berkualitas. Selain itu pada berita tersebut juga turut dilampirkan sebuah foto sebuah jalan yang terdapat lubang dibagian tengah jalan tersebut.

Menimbang, bahwa isi berita tersebut sama dengan yang telah Terdakwa kirimkan sebelumnya kepada group whatsapp “DAPUR NUSANTARA TERKINI.COM”. Setelah itu Terdakwa menyalin link tersebut dan memasang (memposting) link tersebut ke halaman beranda facebook.com akun milik Terdakwa dengan nama AFRIZAL atau RIZAL, kemudian Terdakwa juga memasang (memposting) link tersebut ke sebuah group facebook yang bernama “Berita Aceh Tamiang” dan yang menjadi alasan Terdakwa memposting berita tersebut ke sebuah group facebook yang bernama “Berita Aceh Tamiang” dengan tujuan untuk meningkatkan rating pembaca dan banyak orang melihat link tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan ke lokasi sebagaimana terlampir dalam foto dalam berita pada link tersebut dikaitkan dengan Surat Perjanjian (kontrak) no. 28-AC/ BANG/ PUPR/ APBA/ 2018, tgl. 10 Agustus 2018 secara jelas disebutkan jika PT. MON MATA RAYA ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan jalan batas Aceh Timur – Kota Karang Baru dengan titik STA 16.800 sampai dengan STA 22.800 tepatnya dari daerah Rantau Bintang sampai dengan daerah Serba (6km (enam kilometer)) berada di Kampung Banjir, Kampung Pante Tinjau dan Kampung Sekrak (dengan kata lain terputus-putus), ternyata foto bagian jalan yang berlubang pada foto tersebut bukanlah bagian jalan yang termasuk dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. MON MATA RAYA dengan kata lain merupakan jalan yang dikerjakan oleh pihak lain, selain itu dengan berdasarkan Laporan Job Mix Formula (Trial Mix) Laston AC-BC yang dikeluarkan dinas PUPR Prov. Aceh no. laporan : 014.11/ 02/ LAP-

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



XI/ 2018 material yang digunakan untuk membuat aspal sudah dalam kualitas baik dan laporan hasil quality control pengujian ekstraksi laston AC-BC yang dikeluarkan dinas PUPR Prov. Aceh no. laporan : 0040.12/ 07/ LAP-XII/ 2018 aspal yang digunakan PT. MON MATA RAYA sudah kualitas baik sesuai dengan job mix formula (trial mix), dengan demikian maka patut dianggap jika tulisan yang telah Terdakwa buat merupakan suatu *Informasi Elektronik*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYARIFAH ZURRIYATI S. S Binti (Alm.) SAYED (Ahli Bahasa) menjelaskan jika :

- pengertian dari Pencemaran Nama Baik seseorang yaitu tindakan yang sengaja dilakukan seseorang dengan menyerang nama baik orang lain atau menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan, serta menyebarkannya ke khalayak secara terbuka melalui medium tertentu;
- Bahwa yang dikategorikan terhadap pencemaran nama baik dengan tulisan atau gambar yang disiarkan adalah delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang dalam tulisan tersebut sipelaku sudah menyebut dengan jelas identitas orang yang dimaksud tersebut dan telah dengan sengaja menyebarkan tulisan atau gambar yang berisi konten terkait isi pencemaran tersebut dengan tujuan agar diketahui oleh umum;
- Berita tersebut mengandung tiga kriteria pencemaran nama baik, yaitu :
 - Tuduhan (MENIMBULKAN DUGAAN BAHAN MATERIAL YANG DIGUNAKAN KONTRAKTOR PT. MON MATA RAYA PADA PEKERJAAN SEBELUMNYA DIDUGA TIDAK BERKUALITAS);
 - Adanya identitas (MENIMBULKAN DUGAAN BAHAN MATERIAL YANG DIGUNAKAN KONTRAKTOR PT. MON MATA RAYA PADA PEKERJAAN SEBELUMNYA DIDUGA TIDAK BERKUALITAS);
 - Ditulis untuk diketahui oleh umum (dilihat dari publikasi atau unggahan yang dilakukan dengan menggunakan media social facebook sehingga dapat diakses orang banyak (umum).

Menimbang, bahwa didalam berita yang diposting Terdakwa tersebut juga terdapat foto jalan berlubang yang mana foto tersebut tidak sesuai keadaan di lapangan atau bukan bagian dari pekerjaan yang di lakukan oleh PT. MON MATA RAYA sehingga berita tersebut mengandung fitnah dan mencemarkan nama baik PT. MON MATA RAYA;

Menimbang, bahwa dalam berita tersebut terdapat kalimat yang berbunyi MENIMBULKAN DUGAAN BAHAN MATERIAL YANG DIGUNAKAN KONTRAKTOR PT. MON MATA RAYA PADA PEKERJAAN SEBELUMNYA DIDUGA TIDAK BERKUALITAS. Kata-kata "KONTRAKTOR PT. MON MATA RAYA" dapat dimaknai sebagai pimpinan/pemilik PT. MON MATA RAYA;



Menimbang, bahwa Penghinaan adalah perbuatan /proses / Cara memburukkan nama baik orang lain/menyinggung perasaan orang atau merendahkan atau memandang rendah orang lain sedangkan pencemaran adalah Proses /cara atau perbuatan memburukkan atau merusakkan nama baik orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik” dengan demikian telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan tranSaksi elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar foto screenshot postingan berita dengan judul “Belum setahun pengaspalan yang diawasi tim TP4D sudah rusak”, di akun facebook “RIZAL” statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam dengan nomor imei : 354826075276303 dan 354826075276311 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Dra. MUSLIHAH IT Alias MUS Binti ISMAIL THAIB selaku Direktur (perwakilan) PT. MON MATA RAYA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Dra. MUSLIHAH IT Alias MUS Binti ISMAIL THAIB;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan tranSaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar foto screenshot postingan berita dengan judul "Belum setahun pengaspalan yang diawasi tim TP4D sudah rusak", di akun facebook "RIZAL";
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam dengan nomor imei : 354826075276303 dan 354826075276311.
Dikembalikan kepada AFRIZAL PUTRA Alias RIZAL Bin ZAINI.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020, oleh FADHLI, S.H., selaku Hakim Ketua AHMAD SYAIROZI, S.H., dan ANDI TAUFIK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AMIRUDDIN, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh ARLY SUMANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

AHMAD SYAIROZI, S.H.

ANDI TAUFIK, S.H.

Hakim Ketua,

FADHLI, S.H.

Panitera,

AMIRUDDIN, S.H.